

PEREMPUAN DALAM HIMPITAN PANDEMI: LONJAKAN KEKERASAN SEKSUAL, KEKERASAN SIBER, PERKAWINAN ANAK, DAN KETERBATASAN PENANGANAN DI TENGAH COVID-19

CATATAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020

KOMNAS PEREMPUAN

Jakarta, 5 Maret 2021

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19

CATATAN TAHUNAN
TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Jakarta, 5 Maret 2021

Daftar Isi

Daftar Isi	i		
Daftar Lembaga Mitra Pengada Layanan yang Berpartisipasi	ii		
Ucapan Terima Kasih	V		
Tim Penulis	vi		
Daftar Singkatan / Istilah	vii		
RINGKASAN EKSEKUTIF	1		
METODE PENGUMPULAN DATA	4		
GAMBARAN UMUM			
(Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020 dalam Catahu 2021)	8		
POLA KTP TAHUN 2020 CATAHU 2021	12		
KEKERASAN DI RANAH PERSONAL / KDRT	13		
KEKERASAN DI RANAH PUBLIK ATAU KOMUNITAS	22		
KEKERASAN DI RANAH NEGARA	27		
KARAKTERISTIK KORBAN PELAKU	28		
SISTEM RUJUKAN	31		
KAPASITAS DAN FASILITAS LEMBAGA	33		
PERANGKAT HUKUM DALAM PROSES LITIGASI	35		
KAPASITAS PENDOKUMENTASIAN	41		
KTP MASA PANDEMIK	42		
KTP DENGAN DISABILITAS, LBT, PEREMPUAN DENGAN HIV/AIDS,			
WHRD (PEREMPUAN PEMBELA HAM), KBGS	43		
PENGADUAN LANGSUNG KE KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2020	51		
DATA KTP DARI BADILAG (BADAN PERADILAN AGAMA)	63		
KEKERASAN SEKSUAL	70		
KRONIK KASUS KTP: IMPUNITAS KASUS PEJABAT DAN TOKOH PUBLIK	80		
KRIMINALISASI KORBAN	85		
KEKERASAN ATAS NAMA BUDAYA	88		
PEMISKINAN, SUMBER DAYA ALAM DAN BURUH PEREMPUAN	90		
KTP BERBASIS SIBER	95		
KERENTANAN KHUSUS	98		
KARAKTERISTIK KORBAN PELAKU SISTEM RUJUKAN KAPASITAS DAN FASILITAS LEMBAGA PERANGKAT HUKUM DALAM PROSES LITIGASI KAPASITAS PENDOKUMENTASIAN KTP MASA PANDEMIK KTP DENGAN DISABILITAS, LBT, PEREMPUAN DENGAN HIV/AIDS, WHRD (PEREMPUAN PEMBELA HAM), KBGS PENGADUAN LANGSUNG KE KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2020 DATA KTP DARI BADILAG (BADAN PERADILAN AGAMA) KEKERASAN SEKSUAL KRONIK KASUS KTP: IMPUNITAS KASUS PEJABAT DAN TOKOH PUBLIK KRIMINALISASI KORBAN KEKERASAN ATAS NAMA BUDAYA PEMISKINAN, SUMBER DAYA ALAM DAN BURUH PEREMPUAN KTP BERBASIS SIBER KERENTANAN KHUSUS KERENTANAN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PEREMPUAN INTOLERANSI DAN EKSTRIMISME KEKERASAN			
KEKERASAN DI RANAH PUBLIK ATAU KOMUNITAS KEKERASAN DI RANAH NEGARA KARAKTERISTIK KORBAN PELAKU SISTEM RUJUKAN KAPASITAS DAN FASILITAS LEMBAGA PERANGKAT HUKUM DALAM PROSES LITIGASI KAPASITAS PENDOKUMENTASIAN KTP MASA PANDEMIK KTP DENGAN DISABILITAS, LBT, PEREMPUAN DENGAN HIV/AIDS, WHRD (PEREMPUAN PEMBELA HAM), KBGS PENGADUAN LANGSUNG KE KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2020 DATA KTP DARI BADILAG (BADAN PERADILAN AGAMA) KEKERASAN SEKSUAL KRONIK KASUS KTP: IMPUNITAS KASUS PEJABAT DAN TOKOH PUBLIK KRIMINALISASI KORBAN KEKERASAN ATAS NAMA BUDAYA PEMISKINAN, SUMBER DAYA ALAM DAN BURUH PEREMPUAN KTP BERBASIS SIBER KERENTANAN KHUSUS- KERENTANAN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID-19			

MEKANISME PENCEGAHAN PENYIKSAAN	109
PEREMPUAN PEMBELA HAM: SERANGAN, INTIMIDASI, KRIMINALISASI,	
PENGHINAAN DAN CARA BERPAKAIAN	111
KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN HUKUM	114
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	119

DAFTAR LEMBAGA MITRA PENGADA LAYANAN YANG BERPARTISIPASI

omnas Perempuan mengucapkan terimakasih kepada sejumlah lembaga mitra pengada layanan di berbagai wilayah di Indonesia yang telah mau bekerja sama dalam berbagi data sehingga Catatan Tahunan (CATAHU) 2020 berhasil disusun dan diterbitkan.

Semua lembaga mitra pengada layanan tersebut adalah:

Aceh:

- 1. PN Calang
- 2. PN Lhokseumawe
- 3. PN Sabang
- 4. Dinas PPKBPP & PA Kab. Aceh Besar
- 5. LBH APIK ACEH

Sumatera Utara:

- 6. PN Rantau Prapat
- 7. Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)
- 8. Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu
- 9. Aliansi Sumut Bersatu

Sumatera Barat:

- 10. PN Solok
- 11. PN Sawahlunto
- 12. Polres Solok Kota
- 13. Nurani Perempuan WCC
- 14. RSUP Dr. M. Djamil Padang

Jambi:

15. Beranda Perempuan

Lampung:

16. Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR

Kepulauan Riau:

- 17. Polresta Barelang
- 18. Yayasan Embun Pelangi

Riau:

- 19. PN Bangkinang
- 20. UPT PPA Kota Pekanbaru

Bangka Belitung:

- 21. PN Sungailiat
- 22. PN Pangkal Pinang

Sumatera Selatan:

- 23. Polres Musi Banyuasin
- 24. WCC Palembang

Bengkulu:

- Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak (PUPA)
- 26. WCC Cahaya Perempuan Bengkulu

Banten:

- 27. PN Pandeglang
- 28. P2TP2A Provinsi Banten
- 29. P2TP2A Kota Tangerang
- 30. P2TP2A Kota Tangerang Selatan

DKI Jakarta:

- 31. PN Jakarta Pusat
- 32. UPT P2TP2A DKI Jakarta
- PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) DKI Jakarta
- 34. Akara Perempuan
- 35. Serikat Buruh Migran Indonesia
- 36. LBH APIK Jakarta
- 37. Perhimpunan Jiwa Sehat
- 38. RSUP Persahabatan
- 39. Justice Without Borders

Jawa Barat:

- 40. PN Cibinong
- 41. PN Garut
- 42. P2TP2A Kota Bogor
- 43. P2TP2A Kota Bandung
- 44. Polres Garut
- 45. Yayasan Jaringan Relawan Independen (JaRI)
- 46. Puan Amal Hayati
- 47. Yayasan Sapa
- 48. Bale Perempuan
- 49. LBH Bandung
- 50. WCC Mawar Balqis
- 51. WCC Pasundan Durebang

Jawa Tengah:

- 52. PN Blora
- 53. PN Purwokerto
- 54. PN Pemalang
- 55. PN Pati
- 56. PN Surakarta
- 57. P2TP2A Kabupaten Klaten
- 58. Polres Tegal
- 59. Polres Purbalingga
- 60. SPEK HAM (Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan HAM)
- 61. LBH APIK Semarang
- 62. Sahabat Perempuan
- 63. Kabar Bumi
- 64. LRC-KJHAM

DIY:

- 65. PN Sleman
- 66. P2TP2A Provinsi DIY "Rekso Dyah Utami"
- 67. UPTD PPA Kabupaten Bantul
- 68. Klinik Pelayanan Krisis Terpadu Perempuan dan Anak (Klinik Sekar Arum) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

Jawa Timur:

- 69. Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
- 70. PN Tuban
- 71. P2TP2A Kota Surabaya
- 72. Polres Madiun Kota
- 73. Polres Magetan
- 74. Perkumpulan Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)
- 75. WCC Jombang
- 76. WCC Kabupaten Nganjuk
- 77. WCC Savy Amira
- 78. WCC Dian Mutiara
- 79. RSUD Kanjuruhan Malang
- 80. RSUD dr. Soedono Madiun

Bali:

- 81. PN Denpasar
- 82. PN Bangli
- 83. P2TP2A Gianyar
- 84. DPPPA Kab. Karangasem
- 85. Polres Tabanan
- 86. LBH APIK Bali
- 87. LBH Bali Women Crisis Center

NTB:

- 88. PN Selong
- 89. Polres Dompu
- 90. Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI)

NTT:

- 91. PN Waikabubak
- 92. Yayasan Amnaut Bife "Kuan" Nusa Tenggara Timur (YABIKU NTT)
- 93. Divisi Perempuan TRUK Maumere
- 94. Sanggar Suara Perempuan
- 95. JPIC Divina Providentia Indonesia

Kalimantan Barat:

96. YLBH APIK Pontianak

Kalimantan Selatan:

- 97. PN Pelaihari
- 98. PN Rantau
- 99. PN Marabahan
- 100. P2TP2A Kab. Tanah Laut

Kalimantan Timur:

- 101. PN Bontang
- 102. YLBH APIK KALTIM

Kalimantan Utara:

- 103. PN Tarakan
- 104. Polres Nunukan
- 105. Polres Tarakan

Kalimantan Tengah:

- 106. PN Muara Teweh
- 107. PN Palangkaraya

Sulawesi Tengah:

- 108. PN Parigi
- 109. UPTD PPA Provinsi Sulawesi

Tengah

110. DPPPA Kab. Poso

Sulawesi Utara:

- 111. PN Kotamobagu
- 112. Swara Parangpuan Sulut

Sulawesi Selatan:

113. PN Takalar

114. P2TP2A Kota Makassar

Sulawesi Tenggara:

115. PN Unaaha

116. Yayasan Lambu Ina-Sultra

Gorontalo

117. PN Gorontalo

Maluku:

118. LAPPAN Maluku (Lingkar

Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

Papua:

119. PN Jayapura

Papua Barat:

120. P2TP2A Kota Sorong

UCAPAN TERIMA KASIH

omnas Perempuan menyampaikan terimakasih kepada lembaga – lembaga yang mengirimkan data ke Komnas Perempuan namun karena keterlambatan pengiriman, data tersebut tidak bisa diolah. Lembaga-lembaga tersebut adalah :

- 1. LBH APIK Sulawesi Selatan
- 2. Yayasan Gasirra Maluku

TIM PENULIS

Tim Penulis Data Kualitatif:

Aflina Mustafainah, Aliatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Christina Yulita Purbawati, Dahlia Madanih, Dela Feby, Dwi Ayu Kartika Sari, Fitri Lestari, Hayati Setia Intan, Indah Sulastry, Isti Fadtul Khoiriah, Mariana Amiruddin, Maria Ulfa Anshor, Ngatini, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Rina Refliandra, Siti Aminah Tardi, Siti Nurwati Chodijah, Soraya Ramli, Theresia Sri Endras Iswarini, Tiasri Wiandani, Triana Komalasari, Yuni Asriyanti

Tim Pengolah Data Kuantitatif:

Aflina Mustafainah, Alimatul Qibtiyah, Citra Adelina, Chatarina Vania S, Dela Feby Situmorang, Dwi Ayu Kartika Sari, Intan Sarah Augusta, Isti Fadtul Khoiriah, Nicku Rendy Perdana, Novianti, Mariana Amiruddin, Mutya Agustina, Satyawanti, Silmi Kamilah, Siti Aminah Tardi, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Theresia Sri Endras Iswarini

Tim Diskusi:

Aflina Mustafainah, Andy Yentriyani Bahrul Fuad, Dela Feby, Dewi Kanti, Dwi Ayu Kartika Sari, Mariana Amiruddin, Novianti, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti, Siti Aminah Tardi, Tiasri Wiandani, Veryanto Sitohang

DAFTAR SINGKATAN / ISTILAH

AMDAL: Analisis DampakLingkungan

APD: Alat Pelindung Diri
BADILAG: Badan Peradilan Agama
BAP: Berita Acara Pemeriksaan

BAPPENAS: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BARESKRIM: BadanReserseKriminal

BPJS Badan Pelaksana JaminanSosial

BP3TKI: Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BRA: Badan Reintegrasi Aceh

CATAHU: CatatanTahunan
CCTV: Closed-Circuit Television

CEDAW: Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women

COVID-19: Corona Virus Disease 2019
CVE: Counter Violence Extremism
DKI: Daerah Khusus Ibukota

DP3A: DinasPemberdayaanPerempuanPerlindunganAnak

DPO: Daftar Pencarian Orang
DPR: Dewan PerwakilanRakyat

DPRD: Dewan Perwakilan RakyatDaerah

DO: Drop Out

FKIP: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

FPL: Forum pengada Layanan

HAM: Hak AsasiManusia HAP: Hak AsasiPerempuan

HIMPSI: Himpunan Psikologi Indonesia

HIV/AIDS: Human Immunodeficiency Virus/Acquired ImmunodeficiencySyndrome

IAIN: Institut Agama Islam Negeri IMB: Izin Mendirikan Bangunan

ILO: International LaborOrganization

INPRES: Instruksi Presiden IRT: Ibu RumahTangga

Jai: Jamaah Ahmadiyah Indonesia

KBGS: Kekerasan Berbasis GenderSiber

KDP: Kekerasan DalamPacaran

KdR: Kerja dari Rumah

KDRT: Kekerasan Dalam RumahTangga

Kemenko PMK KementerianKoordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kepri: Kepulauan Riau

KKR: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

K/L: Kementerian/Lembaga

KMP: Kekerasan yang dilakukan oleh MantanPacar KMS: Kekerasan yang dilakukan oleh MantanSuami

KOM: Komunitas

KOMNASHAM: Komisi Nasional Hak AsasiManusia

KPPPA: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KPAI: Komisi Perlindungan AnakIndonesia

KS: KekerasanSeksual

KTAP: Kekerasan Terhadap AnakPerempuan

KtP: Kekerasan terhadapPerempuan

KTI: Kekerasan TerhadapIstri KPU: Komisi PemilihanUmum

KPUD: Komisi Pemilihan UmumDaerah

KUA: Kantor Urusan Agama

KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum AcaraPidana KUHP: Kitab Undang-Undang HukumPidana

LAPAS: Lembaga Pemasyarakatan

LP: Laporan Polisi

LPSK: Lembaga Perlindungan Saksi danKorban

LSM: Lembaga SwadayaMasyarakat

MA: MahkamahAgung MK: MahkamahKonstitusi

NHRI: National Human RightsInstitution

NTT: Nusa Tenggara Timur
ODHA: Orang denganHIV/AIDS
ODGJ: Orang dengan GangguanJiwa

OJK: Otoritas Jasa Keuangan OMS: Organisasi MasyarakatSipil

ORI: Ombudsman RepublikIndonesia

P2TP2A: PusatPelayananTerpaduPemberdayaanPerempuandanAnak

P3AKS: Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Konflik

Sosial

PA: Pengadilan Agama

PBB: PersatuanBangsa-Bangsa

PBH: Perempuan Berhadapan denganHukum PdDP: Perempuan dengan DisabilitasPsikososial

Perda: PeraturanDaerah

Perma: Peraturan Mahkamah Agung

Perpres: PeraturanPresiden

PHK: Pemutusan HubunganKerja

PKDRT: Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga

Plt.: Pelaksana Tugas PM: PengadilanMiliter

PMA: Penananaman Modal Asing PMI: Pekerja MigranIndonesia

PN: PengadilanNegeri

PNPS: Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama

PP: PeraturanPemerintah

PPH: Perempuan PembelaHAM

PPMI: Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia

Polda: KepolisianDaerah

Polres: KepolisianResort

POLRI: Kepolisian Republik Indonesia

Polsek: KepolisianSektor
PP: PeraturanPemerintah

PPHAM: Perempuan Pembela HAM
PPM: Perempuan PekerjaMigran
PPT: Pusat PelayananTerpadu
PRT: Pekerja RumahTangga

PSBB: Pembatasan Sosial Berskala Besar PSGA: Pusat Studi Gender dan Anak

PT: PengadilanTinggi

PTA: Pengadilan TinggiAgama

PTKI: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam

PTPPO: PemberantasanTindakPidanaPerdaganganOrang

PTS: Pusat Tahanan Sementara

PTTUN: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

RAD: Rencana Aksi Daerah RAN: Rencana Aksi Nasional

RANHAM: RencanaAksiNasionalHakAsasiManusia

RDK: Rapat DengarKesaksian

RP: Ranah Personal RS: RumahSakit

RSUD: RumahSakit Umum Daerah

RSTMC: Rumah Sehat Tentrem Medical Center

RUDENIM: Rumah Detensi Migran

RUUPKS: Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan ekerasan Seksual RUUPPRT: Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

RUTAN: Rumah Tahanana RT: Rukun Tetangga

Satpol PP: Satuan Polisi Pamong Praja

SDA: Sumber Daya Alam SDM: Sumber Daya Manusia

SEMA: Surat Edaran Mahkamah Agung

SGBBI: Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia

SI Propam: Seksi Profesi dan Pengamanan SLTP/SMP: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SPPTPKKTP: Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Korban Kekerasan

terhadap Perempuan

SOP: Standar OperasionalProsedur

SP3: Surat Perintah Penghentian Penyelidikan

STIK: Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan TIK: Teknologi Informasi Dan Komunikasi

TKA: Tenaga Kerja Asing

TNI: Tentara NasionalIndonesia

TPPO: Tindak Pidana Perdagangan Orang

UII: Universitas Islam Indonesia UIN: Universitas Islam Negeri UN: UnitedNation

UPI: Universitas Pendidikan Indonesia
UPPA: UnitPelayananPerempuandanAnak
UPR: Unit Pengaduan untukRujukan
UPTD: Unit Pelaksana Teknis Daerah

UUITE: Undang-undangInformasidanTransaksiElektonik UUSPPA: Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

WCC: Women CrisisCentre

WHRD: Womens Human Rights Defender

WIB: Waktu Indonesia Barat

YLBHI: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel (email) resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2020 Komnas perempuan mengirimkan 757 lembar formulir kepada Lembaga- lembaga mitranya (Komnas Perempuan) di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian 16%, yaitu 120 formulir yang ini sangat berdampak pada data kasus yang dikompilasi. Tingkat respon pengembalian kuesioner tahun ini turun sekitar 50% dikarenakan kondisi pandemik COVID-19 yang memaksa penyesuaian pada sistem kerja layanan dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Selain itu, Komnas Perempuan melakukan inovasi diantaranya, penambahan pertanyaan tentang proses hukum, kondisi dan keberlangsungan Lembaga layanan, serta pengumpulan data dalam format online (bukan lagi manual). Semua itu memerlukan waktu untuk penyesuaian.

Dampaknya adalah turunnya jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2020 sebesar 31%. Namun demikian, turunnya jumlah kasus tidak dapat dikatakan sebagai berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Sejalan dengan hasil survei Komnas Perempuan tentang dinamika KtP di masa pandemik, penurunan jumlah kasus dikarenakan korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB); korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; persoalan literasi teknologi; dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online). Sebagai contoh di masa pandemik, pengadilan agama membatasi layanannya, serta membatasi proses persidangan.

Jumlah kasus KTP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Lembaga layanan non pemerintah atau Lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak didatangi daripada lembaga layanan pemerintah. Hal ini disinyalir karena lembaga layanan non pemerintah selama masa pandemi lebih bisa menyesuaikan diri menghadapi perubahan sistem layanan yang ada, serta memiliki fleksibilitas waktu dalam pelayanan.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

KtP berikutnya adalah di ranah komunitas/publik sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain. Istilah pencabulan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Berikutnya ktp di ranah dengan pelaku negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 23 kasus (0.1 %). Data berasal dari LSM sebanyak 20 kasus, WCC 2 kasus dan 1 kasus dari UPPA (unit di Kepolisian). Kekerasan di ranah negara antara lain adalah kasus perempuan berhadapan dengan hukum (6 kasus), kasus kekerasan terkait penggusuran 2 kasus, kasus kebijakan diskriminatif 2 kasus, kasus dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 10 kasus serta 1 kasus dengan pelaku pejabat publik.

CATAHU 2021 menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yiatu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang online/daring (KBGO) sepatutnya menjadi perhatian serius semua pihak.

Namun ada hal yang berbeda dengan kasus inses. Meskipun jauh menurun di tahun 2020 yaitu sebesar 215 kasus, (tahun lalu 822 kasus), tetap perlu menjadi perhatian besar karena secara berturut-turut muncul sejak tahun 2016 (sebelumnya tidak ada). Perhatian tersebut diperlukan melihat pelaku inses terbesar adalah ayah kandung sebesar 165 orang. Kasus inses adalah kekerasan seksual yang berat, di mana korban akan mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekhawatiran menyebabkan perpecahan perkawinan/konflik, sehingga umumnya baru diketahui setelah inses berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Kerentanan perempuan menjadi korban inses, akan semakin berlapis ketika mereka berusia anak atau penyandang disabilitas yang memiliki hambatan untuk mengkomunikasikan apa yang telah terjadi terhadapnya.

Demikian pula dengan marital rape sebesar 57 kasus yang menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 100 kasus. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh pandemik Corona-19, dimana korban dalam lingkungan keluarga sulit melaporkan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan korban dan pelaku sama-sama berada di rumah, dan kesulitan melakukan pengaduan dan mengakses layanan.

Catatan lainnya berdasarkan inovasi penambahan pertanyaan kuesioner, kasus-kasus dalam ranah pribadi maupun komunitas yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan masih banyak yang diselesaikan dengan jalur non hukum, termasuk oleh Lembaga layanan pendampingan hukum. Kedua, dalam hal sistem rujukan yang diterapkan Komnas Perempuan, permintaan terbanyak dari korban adalah pentingnya bantuan hukum, bantuan psikis, medis dan rumah aman. Ketiga, sumberdaya terendah di lembaga layanan adalah psikolog, dan tenaga medis serta polisi perempuan. Ketiganya menjadi hal yang sangat penting bagi proses penanganan korban, yang ditemukan jumlahnya sangatlah kurang. Sementara dalam hal fasilitas, paling minim adalah ruang khusus pemeriksaan serta rumah aman. Keduanya sangat dibutuhkan korban yang membutuhkan privasi dan penyelamatan diri dalam proses penanganan korban.

Tahun 2020 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai Lembaga Layanan di masa pandemik dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung yaitu sebesar 2.389 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1.419 kasus. Sehingga dapat dikatakan terdapat peningkatan pengaduan 970 kasus di tahun 2020.

Hal ini menjadi catatan karena Komnas Perempuan bukan Lembaga yang memiliki kewenangan menangani kasus, tetapi menjadi ekspektasi masyarakat sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya. Padahal, format pengaduan di Komnas Perempuan telah diganti dalam bentuk aplikasi form online, yang justru disisi lain mempermudah korban yang melek teknologi langsung mengadu tanpa harus datang ke kantor. Arus pengaduan melalui aplikasi form online ini menjadi pengalaman pertama Komnas Perempuan di tahun 2020 di masa pandemik.

METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data catatan tahunan (disingkat CATAHU) Komnas Perempuan berdasarkan pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui surel resmi Komnas Perempuan (silahkan lihat daftar lembaga yang berpartisipasi dalam memberikan data).

Metode yang digunakan Komnas Perempuan dengan beberapa cara:

- 1. Bekerja sama dengan pemerintah yang telah memiliki mekanisme membangun dan mengolah data dari seluruh Provinsi di Indonesia, yaitu Badan Peradilan Agama (BADILAG). BADILAG memiliki data lengkap tentang angka perceraian dan telah melakukan kategorisasi penyebab perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini membantu Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan kekerasan berbasis gender dalam ranah perkawinan atau rumah tangga
- 2. Pada tahun ini Komnas Perempuan mengirimkan formulir kuesioner dalam dua format yaitu google form dan dalam format word. Formulir ini perlu diisi oleh lembaga-lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Formulir kuesioner yang disusun Komnas Perempuan memuat tentang identifikasi kasus kekerasan berbasis gender. Kesediaan pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil sangat membantu Komnas Perempuan dalam menyajikan data temuan kekerasan terhadap perempuan
- 3. Mengolah data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan maupun dari surel.
- 4. Menyajikan tambahan data dari mitra berdasarkan kelompok perempuan rentan yaitu kekerasan terhadap komunitas minoritas seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV, serta perempuan pembela HAM (Women Human Rights Defender disingkat WHRD) dan tambahan data kekerasan berbasis gender siber

Lembaga-Lembaga Kontributor Data untuk CATAHU

A. Pemerintah, Kepolisian dan Pengadilan

BADILAG: Badan Peradilan Agama
PN: Pengadilan Negeri
UPPA: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kepolisian)
Rumah Sakit
DP3A/P2TP2A: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PN: Pengadilan Negeri

Pemerintah memiliki lembaga-lembaga yang menghimpun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis gender, di antaranya dalam ranah perkawinan, atau rumah tangga atau hubungan personal (biasa disebut relasi personal).

- Badan Peradilan Agama (BADILAG): Komnas Perempuan pada akhir tahun 2017 berhasil menjalin kerjasama dengan BADILAG (Badan Peradilan Agama) untuk penyediaan data perceraian yang telah diolah berdasarkan kategori penyebab perceraian. Di antaranya ditemukan perceraian disebabkan kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, poligami, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Laporan tersebut berdasarkan UU Perkawinan.

Sementara itu lembaga-lembaga di bawah pemerintah yang memberikan data berdasarkan kuesioner yang dikirimkan Komnas Perempuan adalah:

- Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)
- Rumah Sakit (RS)
- P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
- DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana)
- PN (Pengadilan Negeri)

B. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan WCC (Women Crisis Center)

Komnas Perempuan mellihat pentingnya inisiatif organisasi masyarakat sipil di berbagai Provinsi di Indonesia dalam membuka layanan pengaduan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula Women Crisis Center (WCC) yang dibangun khusus untuk pelayanan korban. Kehadiran dan partisipasi mereka sangat membantu Komnas Perempuan menemukan laporan korban serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban. Komnas Perempuan bahkan dapat menemukan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan dapat mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta bagaimana melakukan pencegahan dan pemulihan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangatlah penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang lebih komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan korban.

Kategorisasi dalam Penyajian Data CATAHU

CATAHU menyajikan tampilan data kekerasan terhadap perempuan berdasarkan kategori berikut ini:

- Kategori berdasarkan data kuesioner yang telah diterima Komnas Perempuan dari berbagai Lembaga layanan baik pemerintah maupun LSM
- Kategori berdasarkan data langsung dari Pengadilan Agama (PA) tentang angka dan penyebab perceraian. Sejak tahun 2012, Komnas Perempuan mengembangkan analisis data dari PA secara terpisah karena memiliki cara/sistem pengkategorisasian tentang kekerasan terhadap perempuan yang berbeda. Seluruh data PA yang digunakan dalam CATAHU ini adalah kasus- kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan dilihat lebih terinci pada penyebab perceraian yang dilaporkan, baik cerai gugat maupun cerai talak. Data dari PA ini menambah angka total kasus KtP secara signifikan, khususnya di ranah rumah tangga (KDRT)/relasi personal (RP). Namun demikian, analisis tetap dilakukan terpisah agar menjadi jelas kebutuhan penanganan kasus di lembaga-lembaga mitra pengada layanan (selainPA)
- Kategori pengaduan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengajuan dan Rujukan (UPR) dan surel resmi Komnas Perempuan.


Kategori lainnya adalah berdasarkan ranah yaitu:

- Kategori privat atau biasa disebut KDRT/ranah personal (RP),
- Kategori publik atau komunitas
- Kategori negara.

Ketiga kategori ini untuk menunjukkan bagaimana perempuan mengalami kekerasan dari berbagai aspek mulai dari rumah atau orang terdekat, ruang publik, hingga dampak kebijakan negara

Pengiriman Formulir Data CATAHU dan Tingkat Respon

Berikut adalah data pengiriman dan penerimaan formulir kuesioner Komnas Perempuan kepada lembaga-lembaga yang bersedia berpartisipasi:




Grafik 1: Pengiriman dan Penerimaan Formulir Data Lembaga Mitra CATAHU 2021 (Tingkat Respon 16%)

Bila diamati pada grafik 1, tingkat respon kuesioner pendataan Komnas Perempuan tertinggi adalah WCC (71%), disusul P2TP2A (27%), LSM (21%), PN (13%) dst. Tahun lalu Lembaga tertinggi yang mengembalikan kuesioner pendataan adalah PN (33%), LSM dan WCC (25%) dan UPPA (23%). Tahun ini bahkan Dinas sosial sama sekali tidak mengembalikan kuesioner pendataan Komnas Perempuan. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalikan kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan pada tahun ini hanya 120 lembaga.Penurunan pengembalian kuesioner yang yang hampir 100% dibandingkan pada tahun sebelumnya berdampak pada jumlah kasus yang dikompilasi.

Adapun alasan berkurangnya pengembalian formulir tahun ini di antaranya:

- 1. Situasi kondisi pandemik COVID-19 tahun 2020, yang mengubah sistem kerja layanan dan memerlukan waktu untuk adaptasi.
- 2. Perubahan metode pengumpulan data menjadi format Google Form, dengan tujuan memudahkan proses pengumpulan data secara statistik, mengalami kendala karena beberapa lembaga layanan masih terbiasa dengan metode manual. Beberapa Lembaga yang mengisi melalui *google form* juga banyak menemui hambatan soal sinkronisasi data di beberapa kolom pertanyaan.
- 3. Banyak lembaga-lembaga mitra layanan yang mengalami kendala tentang keberlangsungan organisasinya
- 4. Lembaga mitra layanan memerlukan waktu untuk memahami format baru pengisian formulir kuesioner dan perbedaan kategorisasi data
- 5. Lembaga mitra layanan memiliki kebutuhan peningkatan kapasitas tentang pendokumentasian dan pengolahan data,
- 6. Lembaga mitra layanan di beberapa tempat belum memiliki sumber daya manusia yang khusus bekerja untuk pendokumentasian dan pendataan.



Grafik 2: Pengiriman (757) dan Penerimaan (120) Formulir Data Menurut Provinsi CATAHU 2021

Grafik 2 menunjukkan pengiriman dan pengembalian (penerimaan) formulir dari berbagai Provinsi di Indonesia bahwa sumber data CATAHU hampir meliputi seluruh Indonesia, meskipun dengan keterbatasan yang telah di dijelaskan di atas. Pada tahun 2021 ini, Provinsi yang paling tinggi pengembalian kuisioner sama dengan tahun sebelumnya yaitu Jawa Tengah, disusul Jawa Timur dan DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan tersedianya infrastruktur dan tenaga untuk pendokumentasian dan keberanian masyarakat untuk melapor, terutama kepada Lembaga layanan berbasis masyarakat yang lebih mudah diakses di masa pandemik. Tahun 2020 ini tidak ada kuesioner yang dikembalikan dari Provinsi Maluku Utara sehingga data kekerasan terhadap perempuan pada provinsi tersebut kosong.

Hal yang khusus dari data Provinsi di atas adalah Papua dan Papua Barat, yang mencatat pada tahun sebelumnya mengembalikan 4 formulir maupun dokumentasi laporan. Tahun ini terdapat sedikit penurunan yaitu terdapat 2 lembaga yang mengirimkan kembali formulir pendataan Komnas Perempuan yaitu PN dan P2TP2A. Sayangnya, masih sama seperti tahun 2019, pada tahun 2020 inipun tidak ada satupun lembaga pengada layanan berbasis masyarakat yang mengirimkan kembali formulir pendataan ke Komnas Perempuan. Hal ini mungkin dikarenakan karena kapasitas SDM terbatas untuk melakukan pendokumentasian.

GAMBARAN UMUM: JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN TAHUN 2020 DALAM CATAHU 2021



Grafik 3: Jumlah KTP Tahun 2008 - 2020 CATAHU 2021

Keterangan: Grafik berdasarkan data dari BADILAG dan data formulir kuesioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun

Grafik 3 menggambarkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir. Tahun 2020 angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sekitar 31,5% dari tahun sebelumnya. Yang penting menjadi menjadi catatan adalah, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 (299.911 kasus terdiri dari 291.677 kasus di Pengadilan Agama dan 8.234 kasus berasal dari data kuesioner Lembaga pengada layanan) daripada tahun sebelumnya (431.471 kasus -416.752 kasus di pengadilan agama dan 14.719 data kuesioner), bukan berarti jumlah kasus menurun. Sejalan dengan hasil survei dinamika KtP di masa pandemik penurunan jumlah kasus dikarenakan 1) korban dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB); 2) korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; 3) persoalan literasi teknologi; 4) model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online). Sebagai contoh karena pandemik, pengadilan agama membatasi layanan nya dan proses persidangan (hal ini menyebabkan angka perceraian turun 125.075 kasus dari tahun lalu). Selain itu turunnya jumlah pengembalian kuesioner hampir 100 persen dari tahun sebelumnya. Dengan demikian jika pengadilan agama kembali memberikan layanan seperti biasa serta pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya dipastikan angka kasus meningkat. Jika dihitung rata-rata, pada tahun 2019 setiap lembaga ada 61 kasus, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 68 kasus di setiap lembaga. Dengan demikian jika pengembalian kuesioner sama dengan tahun sebelumnya maka ada peningkatan 10 persen atau setara dengan 1700 an kasus

Meskipun terjadi penurunan dalam situasi pandemi yang telah dijelaskan di atas, masih dapat dikatakan tentang adanya keberanian korban untuk melapor dalam situasi pandemi, dan masih adanya kepercayaan korban pada lembaga layanan. Konsistensi pendokumentasian atau pencatatan kasus di setiap lembaga layanan menunjukkan kapasitas lembaga tersebut, yang sangat menentukan angka, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan lembaga-lembaga yang menerima layanan pengaduan atau pelaporan korban masih perlu ditingkatkan dengan beradaptasi pada situasi pandemi, dan didukung keberlangsungannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Data KTP Lembaga Mitra Pengada Layanan

Berikut ini adalah Grafik kompilasi data berdasarkan formulir kuesioner dari Lembaga Mitra Pengada Layanan



Grafik 4: Data KTP Menurut Lembaga Layanan (N= 8.234) CATAHU 2021

CATAHU tahun ini mencatat bahwa data yang diperoleh dari mitra pengada layanan. LSM menempati urutan tertinggi dalam penerimaan kasus yaitu sebanyak 3.494 kasus, disusul di posisi kedua laporan melalui P2TP2A sejumlah 2.502 kasus dan WCC sejumlah 1.017 kasus. Di tahun sebelumnya Lembaga layanan tertinggi adalah UPPA yang merupakan Lembaga layanan dari pemerintah sebanyak 4.124 kasus, yang kini menurun drastis sebesar 470 kasus.

Temuan data kuantitatif ini sejalan dengan temuan Tim kajian Covid Komnas Perempuan, bahwa Lembaga layanan non pemerintah atau Lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak didatangi daripada lembaga layanan pemerintah. Hal ini disinyalir karena lembaga layanan non pemerintah selama masa pandemi lebih bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi, sehingga mampu bergerak cepat dalam menghadapi perubahan sistem layanan yang ada, serta memiliki fleksibilitas waktu dalam pelayanan.

Angka Kekerasan Berdasarkan Data Provinsi

Angka kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi berdasarkan Provinsi berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini Grafik 5 menunjukkan bahwa kasus tertinggi DKI (2461 kasus), disusul Jawa Barat (sebanyak 1.011 kasus) lalu Jawa Timur (687 kasus). Kasus di DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu ada 2.222 kasus. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah ketersediaan lembaga pengada layanan (FPL) di Provinsi tersebut serta kualitas dan kapasitas pendokumentasian Lembaga. Sangat mungkin rendahnya angka kekerasan terhadap perempuan di Provinsi tertentu disebabkan ketiadaan lembaga tempat korban melapor atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga yang tersedia, atau rasa tidak aman apabila melapor. Berikut Grafik data yang dimaksud:



Grafik 5: Data KTP Lembaga Layanan Menurut Provinsi (n=8.234) CATAHU 2021

Ranah Kasus Per Provinsi



Grafik 6: Ranah Kasus Per Provinsi (n=8.234) CATAHU 2021

Tabel 1 menjelaskan secara lebih detail 8 provinsi yang paling banyak kasus yang dilaporkan dilihat dari ranah KtPnya. Dari Tabel 1 terlihat bahwa kasus KtP di ranah personal yang paling tinggi adalah di DIY sekitar 96% disusul dengan NTT sekitar 86%. Sedangkan di ranah komunitas Jawa Timur tertinggi yaitu sekitar 33% dan disusul Banten 25%. Sedangkan di ranah Negara yang banyak terjadi di DKI.


						Rar	nah		
		Jumlah	Jumlah	Ranah Personal		Ranah Personal Komunitas		Ranah Negara	
No	Provinsi	Mitra	KtP	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	DKI	9	2461	2052	83.38	392	15.93	17	0.69
2	Jawa Barat	12	1011	773	76.46	236	23.34	2	0.20
3	Jawa Timur	12	687	457	66.52	230	33.48	0	0.00
4	Bali	7	612	499	81.54	113	18.46	0	0.00
	Jawa								
5	Tengah	13	409	313	76.53	95	23.23	1	0.24
6	NTT	5	342	295	86.26	46	13.45	1	0.29
7	Banten	4	332	249	75.00	83	25.00	0	0.00
8	DIY	4	263	254	96.58	9	3.42	0	0.00

Tabel 1: 8 Provinsi tertinggi kasus KtP yang terlapor

POLA KTP TAHUN 2020 CATAHU 2021

Angka Kekerasan Berdasarkan Ranah Personal (RP), Komunitas dan Negara

omnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah pribadi, komunitas dan negara untuk menggambarkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik di ruang pribadi, ruangkerja atau komunitas, di ruang publik maupun negara. Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana dalam Grafik berikut ini:




Grafik 7: KTP Menurut Ranah (n=8.234) CATAHU 2021

Grafik 7 adalah data yang dihimpun dari mitra layanan. Data tersebut masih menunjukkan ranah yang paling berisiko bagi perempuan mengalami kekerasan, yaitu ranah personal di antaranya dalam perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT) serta dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) yaitu sebesar 79% atau sebanyak 6.480 kasus. Pada tahun sebelumnya kasus KtP di ranah personal sekitar 75%. Dengan demikian tenadi peningkatan 4% pada tahun 2020. Ranah personal setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi KtP yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir dan tidak sedikit di antaranya mengalami kekerasan seksual. Jika diasumsikan bahwa pengembalian kuesioner yang terkumpul sama dengan tahun sebelumnya, maka kasus di ranah personal mengalami peningkatan sekitar hampir 1800an kasus. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa pihak termasuk survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemik ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak waktu berkumpul di rumah yang dikuatkan budaya patriarki yang menempatkan perempuan untuk menjadi penanggungjawab rumah tangga dan pengasuhan. Tugas-tugas itulah yang menjadikan perempuan stress dan kelelahan dan kemudian mendapatkan KDRT. Selain itu karena dampak pandemik terhadap ekonomi yang mana banyak pekerja laki-laki yang dihentikan dari pekerjaannya, sehingga mengalami krisis maskulinitas dan sebagai upaya pengembalian krisis itu dengan melakukan KDRT

KEKERASAN DI RANAH PERSONAL / KDRT


Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.



Grafik 8: Jenis Kekerasan Ranah KDRT/RP Tahun 2020 (n=6.480), CATAHU 2021


Berdasarkan Grafik 8 menunjukkan bahwa jumlah kekerasan tertinggi di ranah KDRT/relasi personal sama seperti tahun sebelumnnya yaitu KTI yang mencapai 3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/RP, disusul dengan KDP berjumlah 1.309 kasus atau 20 %, disusul dengan KTAP dengan 954 kasus atau 15%. Sisanya adalah 401 kasus (6%) KMP, 127 kasus (2%) KMS dan 457 kasus (7%) adalah bentuk kekerasan lain di ranah personal. Tingginya KTI ini menunjukkan konsistensi laporan tertinggi dibanding jenis KDRT lainnya meskipun di masa pandemi.

Ketiga kasus pada grafik selalu menempati kasus tertinggi selama lima tahun terakhir, hal ini bisa dilihat dari grafik berikut:




Grafik 9: Kasus KTI, KDP dan KTAP 2016-2020

Secara umum tahun 2020, ketiga jenis kekerasan mengalami penurunan jumlah. Namun penurunan jenis KDP tidak drastis seperti dua bentuk kekerasan lainnya yaitu KTI dan KTAP. Hal ini tidak lepas dari Pandemi Covid 19, dimana mobilitas isteri dan anak perempuan terbatas sehingga kesulitan mengakses lembaga layanan selain mengalami penutupan, juga sistemnya berubah menjadi layanan online. Sedangkan kenaikan pada KDP ini sejalan dengan naiknya kasus KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) yang umumnya dilakukan dalam relasi pacaran.



Grafik 10: Jenis KtP di Ranah KDRT/RP berdasar Lembaga Layanan (n=6.480) CATAHU 2021

Grafik 10 menunjukkan bahwa semua jenis KDRT/RP paling banyak terlapor di LSM dan P2TP2A. Jumlah KTI lebih banyak terlapor di LSM (1.449 kasus) dan P2TP2A (935 kasus) namun sebaliknya untuk kasus KTAP justru lebih banyak yang melapor ke P2TP2A daripada LSM. Hal ini dikarenakan tidak semua LSM memiliki layanan aduan untuk anak, sedangkan untuk P2TP2A memang mempunyai tupoksi untuk menerima layanan aduan untuk anak. Sementara itu berikut ini adalah grafik bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal secara keseluruhan




Grafik 11: Bentuk KtP di Ranah KDRT/RP

Grafik 11 menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam relasi personal/privat. Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (31% atau 2.025 kasus) disusul kekerasan seksual (30%/1.938 kasus). Selanjutnya kekerasan psikis yang mencapai 1792 kasus atau 28% dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%. Pola ini sama seperti pola tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan dan memperlihatkan bahwa rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.

Kekerasan Seksual dalam Ranah Personal/Privat

Komnas Perempuan menganggap perlunya melihat lebih dalam tentang jenis-jenis kekerasan seksual apa saja yang dialami korban di ranah keluarga atau KDRT, dan di ranah personal atau privat. Grafik 10 menunjukkan data tersebut:



Grafik 12: Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP (n=1.983) CATAHU 2021

Kategorisasi kekerasan seksual dalam Grafik di atas bertolak dari definisi KUHP (yang dilaporkan ke lembaga layanan terutama pemerintah seperti kepolisian), dan terminologi yang digunakan oleh lembaga layanan non pemerintah serta Komnas Perempuan, dengan spektrum pola kekerasan seksual meluas sampai ke ranah perkawinan dan siber.

Berbeda dari tahun 2019 dimana inses menjadi jenis kekerasan seksual tertinggi di ranah KDRT/RP pada tahun ini pencabulan menempati urutan pertama yaitu 412 kasus. Tindak Pidana Pencabulan yang didefinisikan "segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya." ¹ Dengan demikian, pengertian pencabulan sendiri lebih merupakan serangan seksual yang bersifat fisik, namun tidak sampai terjadi penetrasi. Namun juga tindak pidana pencabulan dalam keberlakuannya digunakan sebagai pasal subsidaritas tindak pidana pemerkosaan sulit dibuktikan. Perlu dicatat bahwa dibandingkan tahun lalu, kekerasan berbasis gender siber (KGBS) di ranah KDRT/RP bertambah dari 35 kasus menjadi 329 kasus. Ini berarti terjadi kenaikan 920% KBGS di ranah KDRT/RP dibandingkan tahun sebelumnya.

16

¹ R Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal

Peningkatan kekerasan berbasis siber ini perlu dilihat sebagai pola baru yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban dan belum memiliki perlindungan dan keamanan dalam dunia siber. Jenis kekerasan seksual lainnya adalah 309 kasus pemerkosaan, 220 kasus pelecehan seksual, 215 kasus inces dan 57 kasus *marital rape*.

Incest (inses) secara umum adalah hubungan seksual antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. Definisi itu mencakup tiga ruang lingkup; (a) parental incest, yaitu hubungan seksual antara orang tua dan anak, misalkan ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-laki; (b) sibling incest, yaitu hubungan antara saudara kandung, dan; (c) family incest, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat dekat, di mana orang-orang tersebut mempunyai kekuasaan atas anak dan masih mempunyai hubungan sedarah, baik garis keturunan lurus ke bawah, ke atas, maupun menyamping, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu, saudara kakek-nenek. Yang jelas masih ada suatu ikatan keluarga sedarah.

Namun, kasus inses tetap menjadi catatan, karena terdapat penurunan kasus yang dilaporkan di tahun 2020 ini dibandingkan tahun sebelumnya. Angka inses yang menurun tidak dapat diartikan semata bahwa kasus ini berkurang di masyarakat. Kasus inses adalah kekerasan seksual yang berat, di mana korban akan mengalami ketidakberdayaan karena harus berhadapan dengan ayah atau keluarga sendiri, kekhawatiran menyebabkan perpecahan perkawinan/konflik, sehingga umumnya baru diketahui setelah inses berlangsung lama atau terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki. Kerentanan perempuan menjadi korban inses, akan semakin berlapis ketika mereka berusia anak atau penyandang disabilitas yang memiliki hambatan untuk mengkomunikasikan apa yang telah terjadi terhadapnya. Berikut adalah contoh kasus inses yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan.

Tidak Cukup Bukti Kasus Inses terhadap Tiga Anak Kandung di Luwu Timur

ARP (perempuan, usia 7 tahun), RR (laki-laki, usia 5 tahun), AAR (perempuan, usia 3 tahun), korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung SA. Dugaan ini diketahui setelah R, ibu ketiga anak, mendengar keluhan anak-anaknya yang kesakitan di bagian vagina dan dubur. Puskesmas mendiagnosa bahwa ARP dan AAR mengalami *abdominal and pelvic pain* (R10) atau kerusakan pada organ vagina akibat dari pemaksaan persenggamaan, dan RR mengalami *internal thrombosed hemorrhoids* atau kerusakan pada bagian anus akibat pemaksaan persenggamaan. Ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Umum Inco Soroako. Kasus ini dilaporkan kepada Kepolisian Resort Luwu Timur.


Dalam proses permintaan keterangan korban, R selaku ibu dilarang mendampingi dan tidak diizinkan untuk membaca terlebih dahulu BAP para anak korban. Penyidik langsung meminta R menandatanganinya. Melalui SP2HP Kepolisian menginformasikan telah menghentikan proses penyelidikan perkara berdasarkan rekomendasi gelar perkara, dengan kesimpulan tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup. Komnas Perempuan mendukung upaya keluarga korban menyampaikan keberatan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, dan permintaan pengalihan penanganan perkara.

Sumber: Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan

Sebaliknya, kasus pemerkosaan dalam perkawinan (marital rape) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2019 diadukan 100 kasus marital rape, dan pada 2020 diadukan 57 kasus. Ini berarti terjadi penurunan 57% yang diadukan. Menurunnya pengaduan *marital rape* dapat diidentifikasikan karena: *Pertama*, CATAHU tergantung dari pengembalian kuesioner dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), ruman sakit dan pengadilan. *Kedua*, jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadukan; *Ketiga*, dalam konteks pandemi, lembaga layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk mengadukan kasusnya. Menurunnya pengaduan kasus inses dan *marital rape* tidak mencerminkan kasus nyata yang terjadi didalam masyarakat. Namun, pengaduan kasus *marital rape* ini tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban pemerkosaan dari suaminya, yang dalam konteks masyarakat perempuan tidak boleh menolak hubungan seksual yang diminta suaminya.

Kategori Pelaku Kekerasan Seksual dalam Keluarga dan Hubungan Personal/Privat

Komnas Perempuan berkepentingan untuk melihat data pelaku kekerasan seksual baik di rumah tangga maupun di relasi pribadi yang banyak dilaporkan. Berikut adalah Grafiknya:




Grafik 13: Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Personal (n=1.983) CATAHU 2021

Dalam ranah personal, pelaku kekerasan seksual terbanyak adalah pacar yang sejak 3 tahun lalu secara konsisten telah dilaporkan. Pendidikan seksualitas komprehensif menjadi penting untuk mengurangi jumlah pelaku dan korban yang rata-rata adalah usia muda (lihat grafik berikutnya tentang usia pelaku dan korban). Selain pacar sebagai pelaku kekerasan seksual, hal lainnya yang patut menjadi perhatian adalah konsistennya ayah kandung sebagai pelaku kekerasan seksual. Walau tahun ini jumlah ayah kandung yang menjadi pelaku menurun (seiring dengan menurunnya kasus dan kuesioner pendataan) namun pada tahun 2018 ada 365 orang, 2019 terdapat 618 orang dan di tahun ini ada 165 orang ayah kandung yang menjadi pelaku kekerasan seksual.


Penyelesaian Kasus Ranah KDRT/Relasi Personal

Pada Tahun ini Komnas Perempuan melengkapi kuesioner dengan data bentuk-bentuk penyelesaian kasus, berikut adalah grafiknya:




Grafik 14: Penyelesaian Kasus-kasus KDRT/Relasi Personal Tahun 2020, CATAHU 2021

Dari grafik 14, terdapat tiga pola penyelesaian kasus KDRT/RP yaitu: (1) Penyelesaian Non Hukum (29%), (2) Penyelesaian Hukum (29%) dan (3) Tidak Teridentifikasi (N/A) (39%). Penyelesaian hukum yang teridentifikasi adalah penyelesaian melalui jalur perdata (8%) dan penyelesaian melalui jalur pidana (24%) yang dalam proses penulisan catahu terdapat dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan, penuntutan dan vonis hakim, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Penyelesaian non hukum yang dimaksud adalah penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh LSM sebanyak 1.043 kasus, P2TP2A sebanyak 526 kasus dan WCC sebanyak 214 kasus. Namun, data yang masuk belum dapat mengidentifikasi jenis-jenis kasus yang penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan non hukum ini seperti dapat diamati pada grafik 15. Dalam penyelesaian kasus pidana terdapat 13 kasus yang mendapatkan restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak atas pemulihan korban mulai diberlakukan.



Grafik 15: Bentuk-bentuk Penyelesaian Kasus KDRT/RP Tahun 2020 (n= 6.480) CATAHU 2021



Grafik 16: Penyelesaian Kasus-kasus KDRT/RP per Lembaga Tahun 2020 (n=6.480), CATAHU 2021

Bila dilihat lebih lanjut pada grafik 15 dapat dilihat bahwa penyelesaian non hukum dalam berbagai bentuk seperti mediasi baik oleh keluarga, ketua RT, tokoh masyarakat dan agama, serta penyelesaian adat terbanyak dilakukan untuk kasus yang dilaporkan ke LSM dan P2TP2A. Namun Lembaga seperti kepolisian juga tidak terhindarkan menempuh penyelesaian kasus non hukum yang kadang mereka maknai sebagai *Restorative Justice*. Ada 87 kasus yang diselesaikan dengan cara penyelesaian non hukum di Kepolisian (UPPA).

Kekerasan terhadap Perempuan dan Keadilan Restoratif

Sebagaimana diketahui mediasi atau upaya damai telah banyak digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT, hingga kasus tidak diteruskan ke pengadilan. Dalam kajian bersama Komnas Perempuan dan KPPPA didukung oleh UN Women bertajuk "Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" mengangkat upaya mediasi dalam kasus KDRT sering diklaim sebagai upaya untuk mencapai keadilan restorative (restorative justice). Padahal dalam pelaksanaannya keadilan restorative memiliki sejumlah prasyarat yakni yang utama memberi tekanan pada kepentingan korban sebagai pihak yang secara langsung terkena dampak kejahatan, termasuk keluarga korban, dan masyarakat luas yang terkena dampaknya serta partisipasi penuh korban dan pihak lain yang terdampak.

Namun mekanisme keadilan restoratif yang dipraktekkan pada kasus-kasus KDRT hanya bertujuan untuk menghentikan kasus atau menghindari proses peradilan pidana yang dianggap tidak efektif, lama, dan mahal sehingga terjadi penumpukan perkara, tanpa menyelesaikan akar masalah KDRT, yakni penggunaan kekuasaan dan kontrol dalam konteks rumah tangga, hingga KDRT terus berulang. Dampak pelaksanaan mekanisme ini, tidak menguntungkan korban melainkan lebih menguntungkan pelaku dan aparat penegak hukum. Kajian ini merekomendasikan kepada APH agar mekanisme alternatif seperti mediasi/ keadilan restoratif dapat dihindari dan kepada KPPPA dan Komnas Perempuan agar membangun standar yang jelas tentang kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* dan proses penanganannya melalui pemberdayaan korban oleh pendamping yang memiliki kualifikasi tertentu

KEKERASAN DI RANAH PUBLIK ATAU KOMUNITAS


elalui data lembaga layanan, Komnas Perempuan menemukan bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas. Ranah komunitas biasanya adalah di lingkungan kerja, bermasyarakat, rukun tetangga, ataupun lembaga pendidikan atau sekolah. Pada ranah komunitas, ada kategori khusus perempuan pekerja migran

danperdagangan orang/trafiking. Pada CATAHU kali ini terjadi kenaikan kasus dalam perdagangan orang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 212 menjadi 255, dan terdapat penurunan pada kasus pekerja migran dari 398 menjadi 157. Data dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 17: Jenis dan Bentuk KTP Ranah Komunitas (n=1.731) CATAHU 2021

Jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas masih sama seperti tahun lalu dimana kekerasan seksual masih menempati posisi pertama, perbedaan-nya adalah jika tahun lalu perkosaan menempati urutan pertama, tahun 2020, kasus KS yang lain ada di urutan pertama dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus) dan pencabulan (166 kasus). Istilah pencabulan masih banyak digunakan terutama oleh Kepolisian, PN, dan lembaga layanan berbasis pemerintah, hal ini disebabkan dasar hukum yang biasa digunakan adalah KUHAP. Pencabulan bisa jadi adalah lingkup pelecehan seksual yang tidak ada rujukan hukumnya. Selain pencabulan, istilah persetubuhan juga masih digunakan karena bisa jadi adalah tindakan perkosaan yang juga tidak memiliki rujukan hukum karena tidak memenuhi unsur paksaan dalam KUHAP, namun yang menjadi korban biasanya adalah anak perempuan.



Berikut ini grafik bentuk-bentuk berdasarkan data lembaga layanan:

Grafik 18: Bentuk dan Jenis KtP Ranah Komunitas Menurut Lembaga Layanan (n= 1.731), CATAHU 2021

kekerasan Psikis

■ Pekerja Migran

■ Trafiking

Kekerasan seksual sebagai kasus tertinggi di ranah komunitas paling banyak dilaporkan ke lembaga DP3AKB dan P2TP2A disusul ke WCC/ OMS, PN, UPPA dan RS. Hal ini menunjukkan bahwa ketika peristiwa kekerasan terjadi lembaga pengada layanan berbasis masyarakat adalah yang pertama diakses oleh korban karena yang paling mudah diakses pada masa pandemi.

Pelaku Kekerasan Seksual di Ranah Komunitas

Melihat tingginya angka kekerasan seksual di ranah komunitas, Komnas Perempuan mengeluarkan data khusus tentang karakteristik pelaku sebagai berikut:



Grafik 19: Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Komunitas Tahun 2020 (n=1.731) CATAHU 2021

Tahun 2020 ini pelaku kekerasan seksual tertinggi adalah teman (330 kasus), yang kedua adalah tetangga (209 kasus) dan orang tidak dikenal (138 kasus) serta yang tidak teridentifikasi/tidak menjawab (120 kasus). Untuk data pelaku juga terlihat ada kenaikan dimana pelaku atasan kerja sebanyak 91 kasus dimana pada tahun sebelumnya 55 kasus, kenaikan di dunia kerja ini menunjukkan meningkatnya keberanian korban untuk melaporkan atasan kerjanya sebagai pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di lingkungan kerja sering menjadi pembicaraan dan pendiskusian di berbagai komunitas, tetapi kurang terlaporkan secara resmi. Data ini menjadi dasar bahwa lingkungan kerja bukan tempat yang aman dan perlu ada aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Di tempat kerja, umumnya laki-laki dalam posisi lebih tinggi, tetapi posisi laki-laki tidak hanya terbatas di bidang pekerjaan, laki-laki mempunyai kekuasaan dikarenakan masyarakat membentuknya demikian. Sehingga di lingkungan kerja, jika atasan maka ia memiliki dua kuasa yaitu sebagai atasan dan lakilaki. Pelecehan seksual terjadi ketika laki-laki menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki. Secara global, diakui bahwa kekerasan seksual khususnya untuk jenis pelecehan seksual memiliki ciri yang khas yaitu: Pertama, Ini untuk Itu (quid pro quo) yaitu karyawan diharuskan mentolerir pelecehan seksual sebagai imbalan atas pekerjaan, kenaikan gaji atau tunjangan pekerjaan, atau promosi yang didapatnya atau untuk menghindari hukuman. Kedua, lingkungan kerja yang tidak bersahabat (Hostile work environment) yaitu perilaku yang menciptakan lingkungan kerja yang yang mengintimidasi, bermusuhan, atau kasar terkait dengan perilaku seksual yang mengganggu kemampuan karyawan untuk bekerja. Kekhasan tersebut yang menyebabkan kekerasan seksual di lingkungan kerja tidak banyak diungkap, selain ketergantungan korban akan keberlangsungan pekerjaan dan penghasilannya. Maka, munculnya data ini menjadi penguat bahwa kekerasan seksual di lingkungan kerja terjadi, lingkungan kerja bukan tempat yang aman dan perlu ada aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kerja, termasuk pelaksanaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Penyelesaian Kasus Ranah Komunitas

Pada tahun ini Komnas Perempuan melengkapi kuesioner dengan pertanyaan mengenai penyelesaian kasus yang ditempuh korban dan didokumentasikan Lembaga layanan. Berikut adalah grafiknya.



Grafik 20: Penyelesaian Kasus-kasus Ranah Komunitas Tahun 2020, CATAHU 2021

Berbeda dengan ranah personal untuk kasus-kasus di ranah komunitas upaya penyelesaian kasus dengan menempuh jalur hukum justru lebih banyak yaitu sebesar 46% (795 kasus), penyelesaian kasus melalui jalan non hukum seperti mediasi dan lain sebagainya sebanyak 17% (303 kasus). Namun karena pertanyaan detail mengenai proses hukum baru dilengkapi pada kuesioner tahun ini, jumlah Lembaga yang tidak mengisi kolom data masih cukup banyak yaitu sebanyak 37% (633 kasus).




Grafik 21: Bentuk-bentuk Penyelesaian Kasus Ranah Komunitas Tahun 2020 CATAHU 2021

Penyelesaian hukum yang teridentifikasi adalah penyelesaian melalui jalur perdata (39 kasus) dan

penyelesaian melalui jalur pidana yang dalam proses penulisan catahu terdapat dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda, yaitu penyidikan (388 kasus), penuntutan dan vonis hakim (257 kasus), SP3 (90) dan restitusi (9 kasus). Sedangkan upaya hukum biasa (10 kasus) dan upaya hukum luar biasa (2 kasus) dapat terjadi dalam penyelesaian melalui perdata atau pidana. Dalam penyelesaian kasus pidana terdapat 13 kasus yang mendapatkan restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan hak atas pemulihan korban mulai diberlakukan.

Sama sepertihalnya di ranah RT/RP penyelesaian non hukum yang dimaksud adalah penyelesaian secara musyawarah yang difasilitasi oleh berbagai pihak. LSM menjadi pihak yang memfasilitasi penyelesaian non hukum sebanyak 197 kasus, disusul UUPA sebanyak 41 kasus, oleh WCC sebanyak 37 kasus P2TP2A sebanyak 21 kasus. Namun, data yang masuk belum dapat mengidentifikasi jenisjenis kasus yang penyelesaiannya dilakukan dengan pendekatan non hukum ini seperti dapat diamati pada grafik 21.



Grafik 22: Penyelesaian Kasus KtP Ranah Komunitas Berdasar Lembaga Tahun 2020 CATAHU 2021

Pengaduan kekerasan di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara sepanjang tahun 2020 sebanyak 23 kasus, yakni di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat.


NO	ASAL LEMBAGA	PROVINSI	KONTEKS	BENTUK KEKERASAN	PELAKU	JUMLAH	BENTUK ADVOKASI
1	LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	Perempuan Berhadapan dengan Hukum	Kekerasan verbal-PsikisL berupa hambatan proses dalam situasi perempuan berhadapan dengan hukum	APARAT PENEGAK HUKUM	6	N/A
2	LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	Penggusuran	Kekerasan Psikis dan Seksual: Perkosaan, Perbudakan Seksual, Pelacuran Paksa, Pemaksaan Kehamilan	TNI/MILIT ER	1	dirujuk ke Lembaga Psikologi
3	SPEK HAM	JAWA TENGAH	Kebijakan Diskriminatif	Kekerasan Fisik dan Psikis Perampasan Kemerdekaan dan Kebebasan	Panti Asuhan	1	advokasi akses idnetitas anak asuh ke disdukcapil Kota Surakarta
4	JUSTICE WITHOUT BORDERS	JAWA BARAT	Kebijakan Diskriminatif	Kekerasan Seksual dan Pelanggaran HAM: Pelecehan Seksual dan Penyiksaan	SATPOL PP	1	N/A
5	PERHIMPUNAN JIWA SEHAT	DKI Jakarta	Kekerasan dalam Konteks tahanan dan serupa tahanan	Kekerasan fisik dan penyiksaan: Perampasan Kebebasan dan penyiksaan	Petugas LAPAS/RU TAN	10	N/A
6	Yayasan Amnaut Bife "Kuan" Nusa Tenggara Timur (YABIKU NTT)	NUSA TENGGAR A TIMUR	Penggusuran	Kekerasan Fisik: Pemukulan	SATPOL PP	1	N/A
7	UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES GARUT	JAWA BARAT	Kekerasan Pejabat Publik	Kekerasan Seksual: Perkosaan	Kepala Desa	1	N/A
8	WCC NURANI PEREMPUAN	SUMATER A BARAT	Kebijakan Diskriminatif	Kehilangan Hak Pendidikan	Kementrian /Lembaga Negara	2	Mediasi Lembaga HAM
					TOTAL KASUS	23	


Tabel 2: Jenis dan bentuk kasus kekerasan ranah Negara serta asal Lembaga, CATAHU 2021

Kasus-kasus di ranah Negara terbagi dua, yaitu pertama act of commission - pelanggaran terhadap Kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Negara menjadi pelaku langsung, seperti dua kasus yang dilaporkan oleh UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES Garut dan Yayasan Amnaut Bife "Kuan" Nusa Tenggara Timur (YABIKU NTT) yaitu, kasus kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oknum Satpol PP ketika terjadi penggusuran dan sengketa tanah, dan kekerasan psikis dan seksual yang dilakukan oleh Kepala Desa. Yang kedua adalah Act of Ommission (pembiaran-tindakan untuk tidak melakukan apa pun), yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan karena kelalaian negara. Contoh-contoh kasus yang dilaporkan tahun 2020 antara lain kebijakan-kebijakan diskriminatif dan konteks tahanan dan serupa tahanan.

KARAKTERISTIK KORBAN PELAKU

Usia, Pendidikan dan Profesi Korban Pelaku







Grafik 23 : Usia Korban dan Pelaku Ranah KDRT/RP CATAHU 2021

Grafik 24: Usia Korban dan Pelaku Ranah Komunitas CATAHU 2021

Karakteristik korban dan pelaku, bisa diamati pada grafik 22 dan 23. Baik di ranah personal dan komunitas dapat dilihat bahwa usia pelaku dan korban paling tinggi ada di kisaran usia 25-40 tahun. Dapat diartikan bahwa di kedua ranah baik korban atau pelaku terbanyak dalam usia produktif. Namun untuk usia korban baik di ranah personal dan komunitas terlihat merata ada di seluruh rentang usia. Namun untuk pelaku konsentarasi jumlah terbanyak ada pada rentang usia 25-60. Masih sama seperti tahun sebelumnya pelaku pada usia anak masih tetap ada.






Grafik 25: Pendidikan Korban dan Pelaku Ranah KDRT/RP

Grafik 26: Usia Korban dan Pelaku Ranah Komunitas

Pendidikan terendah pelaku adalah Sekolah Dasar, sementara untuk korban ada yang tidak sekolah, pendidikan tertinggi baik korban maupun pelaku merupakan lulusan sekolah menengah atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi di usia produktif. Sebagaimana data kekerasan seksual dengan paling banyak pelaku adalah teman dan pacar, terjadi dalam usia dan latar belakang pendidikan yang sama. Data tentang latar belakang pendidikan korban maupun pelaku di atas untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi mulai dari berpendidikan rendah ataupun tinggi. Data ini membuktikan bahwa kekerasan pada perempuan tidak dibatasi oleh tingkat pendidikan






Grafik 27: Pekerjaan Korban dan Pelaku Ranah KDRT/RP CATAHU 2021.

Grafik 28: Pekerjaan Korban dan Pelaku Ranah Komunitas CATAHU 2021.

Untuk ranah personal sejalan dengan data usia, profesi korban tertinggi adalah ibu rumah tangga disusul pelajar. Hal ini berkorelasi dengan data jenis kekerasan di ranah personal dengan persentase pertama kasus adalah kekerasan terhadap istri, kedua kekerasan dalam pacaran dan ketiga terhadap anak perempuan. Ibu rumah tangga menjadi profesi yang menjadi korban tertinggi selama 3 tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa rumah bukan tempat yang aman untuk perempuan, karena ibu rumah tangga ternyata rentan menjadi korban disebabkan karena konstruksi sosial di masyarakat menempatkan ibu rumah tangga dalam posisi tawar yang rendah, bisa karena ketergantungan ekonomi serta minim akses. Sementara data pekerjaan pelaku untuk ranah komunitas tidak jauh berbeda dengan ranah personal, yang menunjukkan bahwa kasus personal mungkin terjadi di dalam komunitas masing-masing seperti instusi Pendidikan dan ibu rumah tangga.


SISTEM RUJUKAN

Tahun ini Komnas Perempuan melengkapi kuesioner pendataan dengan kolom isian mengenai sistem rujukan untuk mengetahui jumlah kasus yang dirujuk, jenis rujukan yang diberikan, Kerjasama antar Lembaga beserta hambatan dalam proses rujukan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Berikut adalah grafiknya:



Grafik 29: Jumlah Kasus KtP yang Dirujuk Berdasarkan Le,baga Tahun 2020 CATAHU 2021

Dari Grafik 29, terlihat bahwa LSM adalah Lembaga yang paling banyak merujuk kasus kemudian P2TP2A dan terakhir Pengadilan Negeri. Banyaknya kasus yang dirujuk sangat bergantung pada jumlah kasus yang ditangani oleh Lembaga-lembaga dan ada tidaknya kesediaan layanan yang di butuhkan korban. Karena pada tahun ini data yang berasal dari LSM adalah yang tertinggi, maka proses merujuk kasus yang bisa teridentifikasi adalah paling banyak pada Lembaga tersebut. Selain itu bisa jadi dalam situasi pandemik, ketiga lembaga merupakan lembaga yang mudah diakses oleh korban. Bila diamati pada grafik 30, bentuk rujukan tertinggi yang diberikan adalah bantuan hukum, (58 kasus), bantuan psikologis (38) dan bantuan kesehatan/medis (21). Jenis rujukan yang diberikan akan sangat terkait dengan permintaan dan kebutuhan korban.




Grafik 30: Jenis Rujukan yang Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020, CATAHU 2021



Grafik 31: Ada Tidak adanya Kerjasama dengan Lembaga rujukan tahun 2020 CATAHU 2021

Dalam proses sistem rujukan yang dilakukan oleh Lembaga yang mengembalikan kuesioner data (120 lembaga), sebanyak 74 lembaga (62%) menjawab bahwa sudah ada kerjasama dengan Lembaga rujukan dalam bentuk MoU atau PKS, 13% Lembaga menjawab tidak ada kerjasama, namun 25% yang tidak menjawab tidak mengisi kolom pertanyaan soal kerjasama ini. Adanya perjanjian kerjasama antar Lembaga rujukan tentu akan memudahkan proses-proses penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) akan bisa terwujud jika ada kerjasama yang baik antar lembaga rujukan




Grafik 32: hambatan dalam proses rujukan Tahun 2020. CATAHU 2021

Adapun hambatan dalam proses rujukan kasus di tahun ini paling banyak adalah persoalan anggaran, yang disusul dengan kesediaan sumber daya manusia serta fasilitas. Meskipun tidak banyak, tetapi perlu dicatat bahwa ada kasus bahwa korban tidak puas dengan rujukan yang diberikan. Temuan ini juga sejalan dengan hasil laporan Kajian Pengada Layanan di Masa Pandemi Covid-19 (2020) yang memperlihatkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak secara signifikan pada pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh lembaga penyedia layanan maupun korban. Pembiayan tersebut antara lain biaya pendampingan, biaya penyediaan APD (Alat Pelindung Diri), masker, hand-sanitizer ataupun biaya lain yang terkait dengan protokol kesehatan. Laporan kajian juga menyatakan bahwa lembaga layanan non pemerintah adalah lembaga yang paling banyak mengalami persoalan anggaran dibandingkan pengada layanan pemerintah. Meski demikian, di tengah keterbatasan anggaran, komitmen lembaga pengada layanan non pemerintah tetap tinggi dalam membantu perempuan korban.


KAPASITAS DAN FASILITAS LEMBAGA

Bagi Komnas Perempuan, mengetahui kondisi dan situasi Lembaga Layanan sangatlah diperlukan karena berdampak pada data pelaporan kekerasan terhadap perempuan. Dalam kuesioner yang telah dibuat, sejumlah Lembaga layanan mencatat bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki paling banyak adalah tenaga pendokumentasian yang disusul dengan tenaga data awal, advokat, dan konselor. Terdapat juga Hakim/Jaksa. Sementara sumberdaya terendah tersedianya di Lembaga layanan adalah psikolog, dan tenaga medis serta polisi perempuan. Ketiganya menjadi hal yang sangat penting bagi proses penanganan korban, yang ditemukan jumlahnya sangatlah kurang.



Grafik 33: SDM yang dimiliki berdasarkan Lembaga, tahun 2020 CATAHU 2021

Sementara itu berdasarkan keseimbangan gender, Lembaga layanan mitra rata-rata memiliki sdm perempuan sebesar 63%, sementara laki-laki hanya 37%. Meskipun laki-laki sedikit, tetapi keterlibatannya menjadi penting untuk menjadi bagian dari perhatian terhadap kekerasan yang dialami perempuan.



Grafik 34: Komposisi Jumlah SDM Lembaga Layanan Mitra CATAHU 2021



Grafik 35: Aturan/Ketentuan Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan di Internal Lembaga, CATAHU 2021


Sementara itu dalam aturan ketentuan pencegahan, penanganan dan pemulihan di internal sejumlah Lembaga layanan, terdapat 43 yang menyatakan memiliki dan 35 yang tidak, sementara lainnya tidak mengisi atau menjawab kuesioner. Pertanyaan tentang aturan ketentuan ini untuk memberikan bayangan kesiapan lembaga-lembaga tersebut dalam hal kondisi dan situasi internal mereka dalam hal kekerasan terhadap perempuan.

PERANGKAT HUKUM DALAM PROSES LITIGASI

Salah satu mandat Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah negara-negara pihak melarang diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mencapai tujuan itu maka negara pihak berusaha untuk:

- a. Memasukkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam undang undang dasar mereka atau perundang-undangan lainnya yang layak apabila belum dimasukkan ke dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis pelaksanaan dari asas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- b. Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan upaya lainnya, dan di mana perlu termasuk sanksi-sanksi, yang melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- c. Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;
- d. Menahan diri untuk tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan menjamin agar pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga publik akan bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- e. Mengambil semua langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan oleh orang, organisasi atau lembaga apapun;
- f. Mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk upaya legislatif, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, dan praktekpraktek yang ada yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan;
- g. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Sebagai negara pihak Konvensi, Indonesia telah mensahkan sejumlah peraturan perundangundangan yang menjamin dan melindungi hak-hak perempuan. Untuk mengetahui sejauhmana daya laku peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif, maka Catahu tahun ini, Komnas Perempuan menambahkan perangkat hukum yang digunakan dalam proses litigasi dan hambatanhambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya.




Grafik 36: Peraturan Perundang-undangan Yang Digunakan Dalam Proses Litigasi Pada 2020

Dari grafik 37, nampak terdapat lima peraturan yang paling banyak digunakan, yaitu:

- 1. UU Perlindungan Anak
- 2. UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- 4. UU Perkawinan
- 5. UU Informasi dan Tehnologi

Ini berarti hukum pidana khusus lebih banyak digunakan daripada hukum pidana umum yaitu KUHP. Sebagian besar kasus yang diadukan pada 2020 adalah kasus KDRT termasuk didalamnya KTAP, sebagian besar korban kekerasan menimpa anak-anak dan melonjaknya kasus KBGS.

Grafik 36 memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menjamin dan mememberikan perlindungan terhadap perempuan telah berlaku efektif. Namun, dalam pelaksanaannya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh bekerjanya aparat penegak hukum dalam memahami isi dari undang-undang. Hal ini dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman pribadi apparat penegak hukum dan budaya masyarakat dalam memandang dan melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan.



Grafik 37 Rujukan Pasal dalam UU PKDRT oleh Lembaga Layanan pada Tahun 2020, CATAHU 2021

Salah satu undang-undang yang paling banyak digunakan dan menjadi langkah maju negara Indonesia dalam penghapusan kekerasan di ranah rumah tangga adalah pengesahan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. UU PKDRT merupakan pembaharuan hukum yang dinilai yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi khususnya perempuan. Sebelumnya, perempuan korban kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga sulit mengakses perlindungan dan membawa kasusnya ke dalam ranah hukum dan peradilan. Ketentuan dalam UU PKDRT larangan untuk melakukan perbuatan kekerasan fisik (Pasal 44), kekerasan psikis (Pasal 45), kekerasan seksual (Pasal 46, 47), pemberatan kekerasan seksual (Pasal 48), dan penelantaran (Pasal 49) sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Dari grafik diatas, maka kekerasan psikis menempati urutan pertama, disusul dengan kekerasan seksual, kekerasan fisik dan terakhir penelantaran. Walau patut dicatat, penggunaan pasal-pasal dalam UU PKDRT tersebut, tidak berarti korban tidak mendapatkan bentuk kekerasan lainnya. Umumnya, korban KDRT akan mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan



Grafik 38: Hambatan Penerapan UU PKDRT tahun 2020, CATAHU 2021

Hambatan dalam penerapan UU PKDRT yang disampaikan oleh lembaga layanan yaitu korban mencabut pengaduan/pelaporan, perkawinan tidak tercatat, kurangnya alat bukti dan perspektif aparat penegak hukum. Tingginya korban mencabut laporan/pengaduan memperlihatkan upaya penyelesaian non hukum, yang biasanya difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Dalam KDRT ada relasi gender yang patut dipertimbangkan, di mana perilaku kekerasan yang terjadi dalam konteks rumah tangga dan relasi personal adalah penggunaan kekuasaan dan kontrol yang tidak muncul dalam kekerasan lain. Korban karena posisinya yang subordinat, ketergantungan emosi dan finansial serta lebih kepada tujuan untuk menghentikan kekerasan terhadapnya dan anak-anaknya, maka mencabut laporan menjadi pilihan bagi korban.

Hambatan kedua terkait perkawinan yang tidak tercatat, tidak dapat dilepaskan dari penafsiran terhadap Pasal 2 tentang ruang lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT yang meliputi: pertama, keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak; kedua, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan; ketiga, pekerja rumah tangga yang membantu dan menetap di dalam rumah tangga. Tidak diprosesnya kasus KDRT dalam perkawinan tidak tercatat ini berarti Aparat penegak hukum mengintepretasikan cakupan perkawinan dalam UU PKDRT sebagai perkawinan yang tercatat.

Padahal ruang lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 tidak menyebut perkawinan harus sebagai perkawinan yang tercatat. Apalagi faktanya dalam relasi perkawinan siri perempuan mengalami pula ketimpangan relasi dalam perkawinan dan lebih rentan mendapat kekerasan. Dampak dari penafsiran seperti di atas adalah kasus kasus kekerasan yang dialami istri *de facto* dalam perkawinan yang tidak dicatatkan ke negara tidak diproses secara hukum pidana. Hal ini juga meliputi KDRT yang terjadi pada pasangan yang telah menikah dengan pernikahan secara agama maupun secara adat.

Perkawinan Tidak Tercatat: Problematika Tafsir Aparat

MS dan I menikah secara siri pada tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan Surat Keterangan Akad Nikah. Keduanya kemudian tinggal di kediaman bersama dan menetap disebuah rumah di Kota Pekanbaru. Pada 22 Agustus 2020, teman-teman suami datang ke rumah dan suami memaksa korban menyerahkan uang belanja untuk membeli minuman keras. Setelah mabuk suami dan teman-temannya berencana untuk pergi. Korban mencoba mencegah suaminya yang sedang mabuk untuk pergi. Namun suami justru memukuli kepala dan wajah korban, kemudian menginjak perut dan menjambak rambuk korban. Suami juga sudah mengambil *dodos* (alat tajam untuk memetik dan menjolok buah kepala sawit) dan mengancam akan membakar korban hidup-hidup di dalam rumah itu. Korban berhasil mendorong suaminya dan kemudian lari mencari pertolongan hingga jatuh pingsan.

Setelah sadar, korban dibantu tetangga mendatangi kantor Kepolisian Sektor Payung Sekaki untuk membuat laporan. Kepolisian menolak laporan korban dan merobek Surat Keterangan Akad Nikah yang diberikan korban karena pernikahan tersebut adalah pernikahan siri. Setelah mendapatkan layanan konseling psikologis dan didampingi DP3A Kota Pekanbaru, korban membuat laporan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Kembali Kepolisian tidak menerima laporan korban dengan alasan tidak dapat dibuat laporan KDRT karena pernikahan korban adalah pernikahan siri dan tidak sah berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Apabila dibuat laporan penganiayaan juga akan sulit dalam hal pembuktian atau saksi. Proses hukum yang demikian telah memperburuk kondisi psikologis korban.

Sumber: Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tahun 2020

38

Kriminalisasi Korban KDRT

Setiap tahun, Komnas Perempuan mencatat kasus kriminalisasi korban KDRT, khususnya istri yang menjadi korban KDRT dan mencoba keluar dari lingkaran kekerasan dan/atau melaporkan suami ke kepolisian, dilaporkan balik oleh suami dengan berbagai tuduhan. Atas pengalaman tersebut, kuestioner Catahu 2021 menambahkan pertanyaan apakah terjadi kriminalisasi korban KDRT yang didampinginya.

Sebagian besar yaitu 64% lembaga layanan menjawab tidak terjadi kriminalisasi dan 36% menjawab ya, terjadi kriminalisasi terhadap korban KDRT. Kriminalisasi terhadap korban KDRT karena ruang lingkup UU PKDRT tidak secara spesifik mengatur KDRT kepada perempuan, sehingga kemudian ditafsirkan cakupan perlindungan UU PKDRT juga terhadap laki-laki (suami). Dalam keadaan masyarakat yang relasi gender tidak seimbang, maka keberadaan cakupan yang *genderless* berpeluang pada pasal ini digunakan oleh para suami untuk melaporkan atau memperkarakan secara hukum istrinya, yang awalnya adalah korban KDRT. (Unifem,2008). Hal ini Nampak pada 36% jawaban yang diberikan oleh lembaga layanan.

Padahal dalam konsideran dan penjelasan UU PKDRT dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan dan UU PKDRT adalah pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. Sehingga sejatinya isteri yang dilaporkan balik oleh suami lebih tepat diterapkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP atau ketentuan lainnya.



Grafik 39: Ketentuan Yang Digunakan untuk Mengkriminalisasi Korban KDRT Pada 2020

Dari grafik 39, dari 36% yang menjawab terjadi kriminalisasi terhadap korban KDRT, ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU PKDRT sendiri, Penelantaran Anak yang bisa diatur dalam UU PKDRT atau UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pornografi dan KUHP termasuk pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, pencurian dalam keluarga.

Kriminalisasi korban KDRT ini adalah bagian dari reviktimisasi korban dengan maksud membungkam korban untuk tidak melaporkan kasusnya atau tidak memperjuangkan hak-haknya (hak asuh, cerai atau harta bersama), sekaligus untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol pelaku kepada istri atau mantan istri. Hal ini Nampak dalam kasus-kasus dimana suami memiliki posisi yang lebih tinggi secara relasi sosial atau ekonomi atau jika suami memiliki hubungan erat dengan instansi aparat penegak hukum atau jaringan kekuasaan. Kasus KDRT terhadap isteri akan berjalan lebih lambat daripada kasus "KDRT" terhadap suami.

Kriminalisasi Korban KDRT

GS melaporkan KDRT fisik dan psikis berupa perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya MBD ke Kepolisian Sektor Sukarami. MBD melaporkan balik korban dengan tuduhan melakukan KDRT fisik terhadapnya atas peristiwa dan di Kepolisian yang sama. Dalam prosesnya, Kepolisian justru melakukan percepatan pemeriksaan pada laporan MBD, korban diperiksa dalam keadaan sakit keras pasca operasi pengangkatan IUD yang mengalami translokasi akibat ditendang berkali-kali oleh MBD. GS juga trauma psikis sebagaimana hasil VeR dan hasil observasi kejiwaan.

Sumber: Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tahun 2020

40

KAPASITAS PENDOKUMENTASIAN

PENDOKUMENTASIAN	Jumlah	Persentase
Jumlah lembaga yang memiliki sistem pendokumentasian yang sistematis dan reguler	85	71
Jumlah lembaga yang sudah memiliki data kekerasan terhadap perempuan (data terpilah) secara khusus	66	55
Jumlah lembaga yang memiliki staf khusus pendokumentasian	71	59
Pelatihan Pemahaman kekerasan berbasis gender bagi staf pendokumentasian	52	43

Tabel 3: Kapasitas Lembaga dalam Pendokumentasian

Tabel 3 menunjukkan bahwa lembaga layanan korban KtP mempunyai keterbatasan baik dilihat dari sistem pendokumentasian yang sistematis, data terpilah, staf khusus maupun program-program peningkatan kapasitas. Kapasitas Lembaga dalam pendokumentasian ini sangat penting untuk menghasilkan data yang lebih valid dan cara kerja yang lebih efisien. Hal yang paling menjadi perhatian adalah pelatihan terkait pemahaman kekerasan berbasis gender bagi staf pendokumentasian. Kurang dari separuh dari staf yang memahami masalah kekerasan yang berbasis gender.

KTP MASA PANDEMIK

Tahun ini Komnas Perempuan juga melengkapi pendataan mengenai trend kasus di masa pandemik, berikut grafiknya:



Grafik 40: Penerimaan Kasus Perbulan Mitra Lembaga Layanan sepanjang Tahun 2020 CATAHU 2021

Di masa pandemik, laporan tertinggi di awal pandemi yaitu bulan Maret, yang kemudian menurun di bulan Mei karena ada proses perubahan sistem pengaduan online. Namun kemudian, ketika seluruh sistem masyarakat (meski tidak semuanya) sudah mulai beradaptasi dengan kondisi tersebut, di bulan Juni kemballi meningkat, dan kembali menurun sampai bulan Desember 2020. Sementara itu 34% Lembaga layanan mengatakan mengalami kenaikan kasus dalam masa pandmik, namun 36% lainnya menyatakan tidak. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan kuantitas laporan yang dilakukan pada Lembaga layanan tersebut.


KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS, LBT, PEREMPUAN DENGAN HIV/AIDS, WHRD (PEREMPUAN PEMBELA HAM), KBGS


Sejak 10 tahun yang lalu, formulir pendataan CATAHU dilengkapi dengan satu lembar isian untuk mencatat korban kekerasan yang dialami komunitas minoritas seksual dan pada tahun 2016 Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan dengan data kekerasan yang dialami perempuan dengan disabilitas dan perempuan rentan diskriminasi (HIV/AIDS). Di tahun 2020 Komnas Perempuan melengkai formulir dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender siber.

Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas

Angka kekerasan terhadap penyandang disalibitas pada 2020 cenderung tetap bila dibandingkan dengan tahun 2019. Pada 2020 tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, jumlah yang menurun namun tidak signifikan dibandingkan tahun 2019 dalam CATAHU 2020 yang tercatat 87 kasus.

Berdasarkan provinsi data kasus perempuan dengan disabilitas dapat dilihat pada grafik berikut:






Grafik 41: Jumlah Kasus Perempuan dengan Disabilitas per Provinsi CATAHU 2021

Grafik 42: Jumlah Data Perempuan Disabilitas berdasar lembaga

Pada grafik 41 terlihat DKI Jakarta mencatat kasus terbanyak yakni sebanyak 42 kasus, disusul NTT 9 kasus dan Lampung sebanyak 5 kasus. CATAHU 2020 juga mendokumentasikan terbanyak di DKI Jakarta yakni 30 % disusul DI Yogyakarta 24 %. Untuk CATAHU 2021, data terbanyak berasal dari LSM dan WCC yang mendokumentasikan 50 kasus, lalu DP3A dan P2TP2A 24 kasus, UPPA 1 kasus dan PN 2 Kasus



Grafik 43: Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2020, CATAHU 2021

Data CATAHU 2021 merekam bahwa dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, tergambar bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan persentase 45%. Sama halnya dengan CATAHU 2020, mencatat disabilitas intelektual sebagai kelompok paling rentan (47%) disusul disabilitas ruwi (19%) dan disabilitas psikososial (18%)



Grafik 44: Bentuk KtP Disabilitas Tahun 2020,



Grafik 45: Ranah KtP Disabilitas Tahun 2020

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dapat diamati pada grafik 45. Seperti tahun 2019 dan 2018 yang mencatat kekerasan seksual sebagai kasus terbanyak (masing-masing 69 dan 57 kasus), pada 2020 kekerasan seksual juga tercatat sebagai kasus terbanyak yakni 42%. Jenis-jenis kekerasan seksual di antaranya adalah pemerkosaan, pencabulan dan eksploitasi seksual. Pada grafik 46 dapat dilihat kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal dan ranah komunitas mencatat kasus terbanyak, yakni 43%. Dari data ini dapat disimpulkan pelaku kekerasan seksual terbanyak merupakan orang-orang yang memiliki hubungan dekan dengan korban. Pada 2019, pelaku kekerasan seksual terbanyak tidak teridentifikasi.

Kekerasan Terhadap Perempuan LBT

Komnas Perempuan memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 1 yang mencakup perempuan secara biologis dan perempuan secara sosial. Dan sejak tahun 2016, Komnas Perempuan menghimpun data dari seluruh mitra yang difokuskan pada kekerasan terhadap perempuan lesbian, biseksual dan transgender karena sejalan dengan cakupan perempuan secara biologis dan sosial serta kerentanan terjadinya kekerasan karena identitas dan ekspresi gendernya.

Pada Tahun 2020 tercatat 13 kasus kekerasan terhadap LBT yang didokumentasikan pengada layanan yang mengirimkan formulir pendataan ke Komnas Perempuan, bertambah 2 kasus dari tahun 2019 (11 kasus). Jenis-jenis kekerasan yang dialami komunitas LBT dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nama lembaga	Provinsi	Jenis Kekerasan	Bentuk kekerasan	Hubungan (korban) dengan pelaku	Jumlah	Penyelesaian kasus
SPEK HAM SOLO	JAWA TENGAH	Pelecehan seksual, kekerasan fisik lain	Seksual, fisik	Orang tidak dikenal	1	Konsultasi dan pemulihan dan penyidikan
ALIANSI SUMUT BERSATU	SUMUT	Kekerasan psikis lain, dilarang bekerja	Psikis, ekonomi	Ayah	1	Mediasi keluarga
LBH APIK BALIK	BALI	Kekerasan verbal	Psikis	Tetangga	1	Penyelesaian adat/ tokoh adat
LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	Kekerasan verbal, penelantaran	Psikis, ekonomi	Ayah	5	Mediasi keluarga
LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	Kekerasan verbal, penelantaran	Psikis, ekonomi	Ibu	1	
WCC SAVY AMIRA	JAWA TIMUR	Diskriminasi lbt	Seksual, psikis	Keluarga	1	
UPT PPA KOTA PEKANBARU	RIAU	Seksual, psikis	Perkosaan untuk mengoreksi orientasi seksual	Teman	1	Konseling psikologis
UPT P2TP2A DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	Psikis	Psikis	Orang tua	2	

Tabel 4: Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan LBT Tahun 2020, CATAHU 2021

Asal kasus terbanyak adalah dari DKI Jakarta (8 kasus), lalu dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Riau dan Jawa Timur masing-masing 1 kasus. Jenis kekerasan yang mendominasi berbeda dari tahun sebelumnya (2019 kekerasan seksual), pada tahun ini kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan psikis dan ekonomi. Pada tahun ini ada 1 kasus yang diteruskan ke ke ranah hukum dan pada tahap penyidikan di Jawa Tengah. Yang menarik untuk dilihat pada tabel 4 banyak kasus menempuh penyelesaian non hukum didominasi mediasi keluarga.

Perempuan dengan HIV AIDS

Sejak 2016 Komnas Perempuan melengkapi formulir pendataan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS. Tidak setiap tahun lembaga yang menangani kasus perempuan dengan HIV/AIDS mengirimkan datanya. Pada tahun ini sejumlah lembaga mendokumentasikan dan mengirimkan kembali formulir pendataan ke Komnas Perempuan. Tercatat 203 kasus kekerasan sebagai berikut:

Nama Lembaga	Provinsi	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekeras an	Akses Pada Arv	Hubungan (Korban) Dengan Pelaku	Jumlah Korban Yang Diterima	Penyelesaian Non Hukum Dan Bentuknya
YAYASAN EMBUN PELANGI	KEPPRI	Kekerasan fisik lain, kekerasan psikis lain	Fisik, psikis	Ya	Rt	1	Menghubungkan dengan layanan, membukakan kembali akses bpjs korban, merujuk pada lembaga layanan kesehatan (1)
LBH APIK BALI	BALI	Pemukula n, incest, pemberian julukan tertentu	Fisik, seksual, psikis, ekonom i	Ya	Suami	184	Mediasi keluarga, mediasi oleh tokoh agama/ tokoh masyarakat, mediasi oleh rt/ rw setempat, penyelesaian adat/ tokoh adat
LBH APIK BALI	BALI	Dijambak ditampar didorong, pelecehan seksual, ancaman dan intimidasi	Fisik, seksual, psikis, ekonom i	Ya	Pacar	7	
LBH APIK BALI	BALI	Penganiay aan, pencabula n, kekerasan verbal	Fisik, seksual, psikis, ekonom i	Ya	Kakek	11	

Tabel 5 : Bentuk dan Jenis Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV/AIDS

Tahun ini ada kenaikan luar biasa jumlah kasus perempuan dengan HIV AIDS dibandingkan tahun 2019 yang hanya 4 kasus. Kenaikan jumlah kasus ini karena pada tahun ini LBH APIK Bali mengembalikan formulir data Komnas Perempuan, dimana mereka mendokumentasikan sebanyak 202 kasus perempuan dengan HIV/AIDS, hasil diskusi dengan LBH APIK mengenai jumlah kasus tersebut adalah karena selama 3 tahun terakhir LBH Apik Bali melakukan *outreach* dan pendampingan kasus kekerasan terhadap ODHA Perempuan dan anak. Banyak perempuan yang masih menutup status HIV/AIDS nya. LBH APIK Bali dalam memberikan pendampingan bekerjasama dengan IPPI (Ikatan Perempuan Positif Indonesia) organisasi lainnya di Bali. Selama 3 tahun LBH APIK Bali memberikan akses bantuan berupa konseling psikologis, hukum, obat dan nutrisi kepada mereka karena perempuan dengan HIV/AIDS banyak menerima kekerasan terutama dari orang terdekat.

Ketika sebuah Lembaga menampilkan interseksionalitas pada isu-isu khusus akan tampak kerentanan berlapis pada kelompok isu tersebut. Bisa dilihat dari tabel di atas bahwa perempuan dengan HIV/AIDS mengalami kekerasan dari pasangan (pacar dan suami) serta kasus dengan pelaku kakek. Bentuk kekerasan beragam dari fisik, seksual, psikis dan ekonomi. Pada tahun ini kasus di ranah komunitas dengan pelaku pak RT berasal dari Kepulauan Riau sebanyak 1 kasus. Tahun 2020 ini Komnas Perempuan juga menambahkan kolom pertanyaan khusus mengenai akses korban pada ARV, 203 korban memiliki akses pada ARV.

WHRD/ Perempuan Pembela HAM

Tahun 2020 formulir pendataan Komnas Perempuan terdapat data dari Lembaga mitra terkait kekerasan yang dialami Perempuan Pembela HAM (PPHAM/Women Human's Rights Defender – WHRD), yaitu sejumlah 36 kasus, naik dari tahun lalu yang hanya sebanyak 5 kasus. Profesi para perempuan pembela HAM tersebut adalah para pendamping korban baik pada isu perempuan maupun isu kekerasan terhadap perempuan maupun isu terkait lingkungan, kemiskinan. Kekerasan terhadap PPHAM tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Lembaga	Provinsi	Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan	Hubungan (Korban) Dengan Pelaku	Jumlah Kasus	Penyelesaian Non Hukum Dan Bentuknya	Penyidikan	SP3
LBH APIK ACEH	ACEH	ancaman, caci maki	psikis	keluarga pelaku	4	mediasi (5)		
LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	kekerasan verbal	psikis	aparat penegak hukum	5	tidak ada penyelesaian non hukum	1	
LBH APIK JAKARTA	DKI JAKARTA	penyerang an kantor	psikis	orang tidak dikenal	20	tidak terisi		
LBH BANDUNG	JAWA BARAT	pemukulan , kekerasan fisik lain, pelecehan seksual	fisik, seksu al	lawan dari korban yang sedang diadvokasi	1	laporan ke komnas perempuan dan lpsk (1)		
PUAN AMAL HAYATI	JAWA BARAT	perselingk uhan	psikis	suami	2	mediasi keluarga (2)		
LBH APIK BALI	BALI	kekerasan verbal	psikis	suami	1	mediasi keluarga (1)		
P2TP2A KOTA MAKASSAR	SULSEL	penganca man	psikis	keluarga	1	mediasi keluarga (1)		
LAPPAN MALUKU	MALUKU	penganca man	fisik, psikis	keluarga pelaku	2	mediasi keluarga (1)	2	1
LAPPAN MALUKU	MALUKU	penganca man	fisik, psikis	keluarga pelaku	2	mediasi keluarga (1)	2	1

Tabel 6: Jenis kasus kekerasan terhadap Perempuan Pembela HAM (WHRD) dan asal Lembaga, CATAHU 2021

Kasus yang dialami pendamping seringkali terjadi akibat proses pendampingan kepada korban, kekerasan yang dialami bisa kekerasan di ranah personal, komunitas bahkan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Tak jarang PPHAM juga mendapatkan kriminalisasi karena aktivismenya. Kenaikan kasus kekerasan terhadap PPHAM pada tahun ini menunjukkan semakin rentan nya posisi perempuan pembela HAM dalam menjalankan aktivismenya. Bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan psikis berupa ancaman dan kekerasan verbal, namun ada juga bentuk kekerasan yang terlihat sistematis seperti peristiwa penyerangan kantor yang terjadi di LBH APIK DKI. PPHAM juga sangat rentan mengalami kekerasan seksual, sebagai dimensi khas kekerasan terhadap perempuan yang tidak akan dialami PPHAM berjenis kelamin laki-laki. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa PPHAM/WHRD adalah salah satu kelompok rentan kekerasan yang perlu mendapatkan perlindungan. Disamping bahwa mereka juga harus bergulat dengan situasi pendampingan di masa pandemi yang memakan tenaga waktu dan pikiran jauh lebih banyak dibanding dengan situasi sebelum pandemi.

Selain itu pada tahun ini Komnas Perempuan melengkapi lembar kuesioner dengan pertanyaan apakah Lembaga-lembaga mitra Komnas Perempuan memiliki sistem perlindungan WHRD/PPHAM di Lembaga masing-masing. Dari 118 lembaga yang mengembalikan formulir pendataan Komnas Perempuan hanya 15 lembaga yang menjawab memiliki sistem perlindungan, 14 menjawab tidak memiliki sistem perlindungan, dan sisanya tidak mengisi.

Kekerasan Berbasis Gender Siber

Tahun ini yang perlu menjadi perhatian khusus adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan di dunia maya. Sama seperti data pengaduan langsung di tahun 2020, data Lembaga layanan menunjukkan bahwa KBGS meningkat dari 126 kasus di 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020.



Grafik 46: kasus KBGS berdsarkan Provinsi tahun 2020, CATAHU 2021



Grafik 47: Kasus KBGS berdasar Lembaga Layanan, CATAHU 2021

Bila diamati pada grafik 46, data kasus KBGS terbanyak di laporkan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 313 kasus, lalu Jawa Timur 41 kasus disusul Jawa Tengah sebanyak 33 kasus dan Sumatera Selatan sebanyak 28 kasus. Untuk jumlah kasus berdasarkan Lembaga kasus terbanyak di dokumentasikan oleh WCC dan LSM sebanyak 486 kasus, lalu PN sebanyak 11 kasus, P2TP2A sebanyak 7 kasus dan UPPA 5 kasus.

Bentuk kekerasan yang dilaporkan cukup beragam dan sebagian besar masih dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, seperti pacar, mantan pacar, dan suami korban sendiri. Luasnya akses dalam ranah dunia maya juga memungkinkan adanya pihak lain yang menjadi pelaku kekerasan, seperti teman, teman media sosial orang yang belum dikenal sebelumnya (anonim). Berbeda dengan tahun sebelumnya walau tidak signifikan bentuk kekerasan yang mendominasi KBGS adalah kekerasan psikis 49% (491 kasus) disusul kekerasan seksual 48% (479 kasus) dan kekerasan ekonomi 2% (22 kasus).



Grafik 48: Jenis KBGS berdasar Data Lembaga Layanan Tahun 2020, CATAHU 2021

Korban bisa mengalami lebih dari 1 jenis kekerasan, seperti bisa dilihat pada grafik jenis KBGS yang paling tinggi adalah malicious distribution, diikuti oleh online grooming, non consensual intimate image (kadang disebut revenge porn), cyber harrashment, berikut rinciannya:

JENIS KBGS	DEFINISI	JUMLAH
Cyber Harrasment	Pengiriman Teks untuk	46
	Menyakiti/Menakuti/Mengancam/Mengganggu	
Cyber Hacking;	Peretasan; Kejahatan yang terjadi ketika seseorang menggunakan	8
	teknologi untuk memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem	
	jaringan komputer secara tidak sah dengan tujuan mengubah	
	informasi yang dimiliki seseorang dan mencemarkan nama baik	
	korban.	
Malicious distribution;	Ancaman Distribusi Foto/Video Pribadi; Penghinaan yang	370
	dilakukan dengan bantuan teknologi, komputer dan/atau internet	
	dimana seseorang menyebarkan informasi yang salah,	
	mempublikasikan materi penghinaan tentang seseorang di situs	
	web atau mengirimkan email yang berisi fitnahan kepada seluruh	
	teman atau keluarga korban yang bertujuan untuk mencemarkan	
Online defamation	reputasi. Penghinaan/Pencemaran Nama Baik.	15
Impersonation/ Cloning	(Pemalsuan Identitas); Penggunaan teknologi untuk meniru	1
Impersonation/ Clothing	identitas korban atau menggandakan identitas orang lain agar	1
	dapat mengakses informasi pribadi pihak korban, mempermalukan	
	korban, atau menghubungi paksa korban.	
Surveillance/Tracking/Cyber Stalking	Penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas	2
Sur :	atau perilaku korban yang menciptakan ketakutan atau rasa tidak	_
	aman pada korban	
Revenge Porn/ Non-consensual	Kegiatan menyebarkan foto atau video intim seseorang secara	71
pornography;	online tanpa ijin sebagai bentuk usaha balas dendam dan bertujuan	
	untuk merusak kehidupan korban di dunia nyata ataupun	
	mempermalukan	
Sexting	Kegiatan pelaku yang dengan sengaja mengirimkan gambar	16
	intimnya ataupun pesan bernada seksual dengan maksud untuk	
	melecehkan korban.	
Online Grooming	Sikap Pelaku untuk mendekati korban dan membangun koneksi	307
	emosional dengan seseorang di dunia maya hingga memperoleh	
	kepercayaan korban	

Tabel 7: Jenis, Definisi dan Jumlah Kasus KBGS 2020

UN Working Group on Broadband and Gender mengklasifikasikan aksi ini sebagai malicious distribution (Distribusi Berbahaya)², yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi dan mendistribusikan materi illegal dan fitnah terkait korban, termasuk di dalamnya mengancam dan/atau menyebarkan foto/video pribadi. Mengancam korban bahwa foto/video pribadinya akan disebar merupakan bentuk kejahatan cyber yang juga marak dilaporkan. Hal ini biasanya dilakukan supaya korban tetap melakukan apa yang dikehendaki pelaku, misalnya tidak melapor ke orang lain, tidak meninggalkan pelaku (dalam hubungan pacaran), terus berhubungan seksual dengan pelaku, dan pemerasan. Perilaku ini diatur UU ITE dalam pasal 45 ayat 4 tentang pemerasan dan/atau pengancaman dengan ancaman pidana atau denda. Aksi ini umumnya diawali dengan cyber-grooming³, yaitu interaksi konstan di dunia maya dengan seseorang yang terfokus pada perlakuan seksual yang dikamuflasekan dengan tujuan penyalahgunaan konten digital dan atau identitas pribadi korban. Pada beberapa kasus, pemaksaan dan ancaman sudah dimulai pada tahap ini, misalnya korban dipaksa untuk mengirimkan foto dan/atau video pribadi atau dilakukan melalui video call.

Kejahatan siber dengan korban perempuan seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi. Salah satu bentuk kejahatan siber yang sering dilaporkan adalah penyebaran foto/video pribadi di media sosial dan/atau website pornografi. Kasus seperti ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban psikis bagi korban. Kejahatan ini termasuk dalam klasifikasi illegal contents² sebagai data atau informasi tidak etis, dapat melanggar hukum, dan menganggu ketertiban umum. Dalam revisi UU ITE No 19 tahun 2016, konten informasi seperti ini dianggap melanggar pasal 45 ayat 1 (menyebarkan konten asusila) dan pelaku dapat diancam pidana atau membayar denda.

Kenaikan drastis kasus KBGS pada tahun ini juga bisa disebabkan oleh kondisi pandemik yang membatasi pertemuan di dunia nyata dan meningkatkan intensitas penggunaan platform digital. Kasus-kasus KBGS yang terus terjadi menimbulkan rasa tidak aman perempuan dalam menggunakan teknologi. Selain itu penegakan hukum seperti UU Pornografi yang justru berpotensi mengkriminalkan perempuan korban yang menjadi objek pornografi menambah kerumitan dan kesulitan penanganan kasus-kasus KBGS.

-

² UN Working Group on Broadband and Gender. 2015. Cyber Violence Against Women And Girls: A World Wide Make Up Call, p.21

PENGADUAN LANGSUNG KE KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2020

Setiap tahun CATAHU mencatat data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan secara terpisah dengan data yang dikumpulkan dari lembaga layanan untuk menghindari terjadinya double counting. Mengingat pengaduan yang masuk dapat saja berasal dari korban/pendamping korban yang merupakan lembaga layanan, atau setiap pengaduan yang masuk dapat dirujuk ke lembaga layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Beberapa alasan korban untuk mengadu langsung ke Komnas Perempuan, di antaranya membutuhkan bantuan, dukungan, perlindungan, kasus menemui hambatan dalam artian telah melapor ke institusi terkait namun tidak ada respon atau penanganan lebih lanjut, lembaga layanan yang sulit diakses dan tidak berjalan secara maksimal, dan lainnya.

Pengaduan langsung ke Komnas Perempuan di bawah koordinasi Sub Komisi Pemantauan, melalui dua mekanisme yaitu: 1. Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) yang didirikan sejak tahun 2005 untuk menerima pengaduan yang datang langsung maupun melalui telepon, diperbaharui dengan menambahkan google form pengaduan beradaptasi dengan pandemik COVID-19 per Maret 2020

2. Divisi Pemantauan yang menerima pengaduan lewat surat, surel, dan media sosial

Beberapa alasan korban untuk mengadu langsung ke Komnas Perempuan, diantaranya membutuhkan bantuan, dukungan, perlindungan, kasus menemui hambatan dalam artian telah melapor ke institusi terkait namun tidak ada respon atau penanganan lebih lanjut, lembaga layanan yang sulit diakses dan tidak berjalan secara maksimal, dan lainnya. Untuk kedua saluran pengaduan ini, Komnas Perempuan membangun mekanisme dukungan bagi kasus KTP yang bersifat politis seperti: pelaku adalah pejabat publik/tokoh masyarakat, korbannya massal, dan/atau kasus yang sedang menjadi perhatian nasional/internasional, dan menemui kesulitan dalam proses penyelesaian perkara serta membutuhkan dukungan Komnas Perempuan terutama dalam proses hukum. Sepanjang tahun 2020 Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 2.389 kasus. Jumlah ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Berikut jumlah pengaduan langsung ke Komnas Perempuan dalam 6 (enam) tahun terakhir:



Grafik 49: Jumlah Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2015 – 2020

Dari 2.389 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan pada tahun 2020, sejumlah 255 kasus tidak ditindaklanjuti karena tidak berbasis gender dan hanya meminta atau memberi informasi/klarifikasi/tidak teridentifikasi (tidak bisa ditelusuri). Banyaknya kasus tidak berbasis

gender atau hanya meminta atau memberi informasi/klarifikasi/tidak teridentifikasi yang diadukan ke Komnas Perempuan, menunjukkan makin besarnya harapan masyarakat terhadap Komnas Perempuan untuk dapat menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Tahun 2020 angka pengaduan naik 40% (970 kasus) dibandingkan tahun 2019, hal ini disebabkan karena Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan online melalui google form pengaduan untuk penyesuaian kondisi pandemik. Kemudahan akses meningkatkan jumlah pengaduan kasus. Pada 2020 angka pengaduan naik 40% (970 kasus) dibandingkan tahun 2019, hal ini disebabkan Komnas Perempuan menyediakan media pengaduan online melalui google form pengaduan untuk penyesuaian kondisi pandemik. Kemudahan akses ini meningkatkan jumlah pengaduan kasus.


Jika diamati pada grafik di bawah ini angka pengaduan kasus ke Komnas Perempuan justru meningkat setelah Maret 2020 seiring mulai terjadinya Pandemi Covid 19 dan puncaknya pada bulan April 2020 seiring keberlakuan PSBB.



Grafik 50: Jumlah Pengaduan kasus Perbulan Tahun 2020

Masa pandemik covid tidak memutus rantai kekerasan terhadap perempuan. Kenaikan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami di lingkungannya semakin tinggi dan juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kebutuhan masyarakat untuk didengar dan direspon atas peristiwa pelanggaran dan kejahatan yang dialaminya juga tinggi, namun tingginya angka pengaduan tidak sebanding dengan kesiapan Lembaga layanan. Berdasarkan pengalaman sepanjang 2020 di UPR, pengadu mengantri untuk mendapatkan rujukan karena keterbatasan lembaga layanan di masa pandemik.

Jumlah Kasus Berdasarkan Ranah Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2020




Grafik 51: Jumlah Kasus Menurut Ranah Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Sepanjang 2020

Berdasarkan grafik 51, ranah kekerasan terbanyak yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah ranah privat/personal sebanyak 1.404 kasus (65%), publik/komunitas 706 kasus (33%) dan Negara 24 kasus (1%). Pengaduan terbanyak untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh orang terdekat yang mempunyai relasi personal dan sangat dikenal oleh korban. Relasi personal tampak dari hubungan pelaku dengan korbannya.

Bentuk KtP Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan

Ranah Privat/Personal




Grafik 52: Jenis KtP Ranah Privat/Personal Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2020

Jenis kekerasan yang masuk dalam ranah privat/personal dapat dilihat dalam grafik/diagram diatas.Kekerasan terhadap istri (KTI tercatat 456 kasus dan KTI pada perkawinan tidak tercatat 19 kasus) merupakan kasus yang paling banyak diadukan. Kemudian berturut-turut KMP, (412 kasus), KDP (264 kasus), KTAP (125 kasus), KMS (49 kasus), KDRT/RP lain (78 kasus) dan PRT (1 kasus). KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya, KTI selalu menempati

posisi tertinggi pengaduan, namun yang berbeda pada tahun 2020 urutan kedua setelah KTI adalah adalah KMP.


Naiknya KMP seturut dengan naiknya pengaduan KBGS di tahun ini. KBGS menjadi salah satu alat kontrol bagi pacar atau mantan pacar untuk mempermalukan, mengintimidasi dan mengontrol apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sebaliknya, bagi korban, kenaikan pengaduan KMP tidak dapat dilepaskan karena perempuan muda yang melek teknologi yang bisa mengakses layanan, dibandingkan ibu rumah tangga yang tidak melek dan tidak memiliki akses terhadap tehnologi. Kenaikan KMP ini juga seiring dengan kampanye KBGS dan *Toxic Relationship* yang membangun pengetahuan dan kesadaran bahwa KBGS dan *Toxic Relationship* adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Jika disandingkan selama 5 tahun terakhir, berikut dinamika jenis kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang diadukan ke Komnas Perempuan:



Grafik 53: Dinamika Jenis Kekerasan Ranah KDRT/RP 2016-2020

Dari grafik 53 dapat diamati bahwa KMP dan KDP terus mengalami kenaikan signifikan setiap tahun nya



Grafik 54: Bentuk Kekerasan di ranah KDRT/Relasi Personal, Tahun 2020

Bentuk kekerasan di ranah KDRT/Relasi Personal teridentifikasi di antaranya yang paling dominan adalah kekerasan psikis sebanyak 40% (1.079), kekerasan seksual 26% (689), fisik 22% (576) dan ekonomi 12% (312). Berbeda dari tahun 2019 di mana kekerasan fisik menempati urutan kedua maka pada tahun ini kekerasan seksual di ranah personal menempati urutan kedua. Bentuk kekerasan seksual menggunakan teknologi media atau kejahatan siber (cyber crime) menjadi kasus yang sangat mengemuka selama 4 tahun terakhir. Untuk tahun 2020 ini jumlah Kekerasan Berbasis Gender (KBGS) di ranah personal adalah sebanyak 488 kasus dimana didominasi oleh kekerasan bernuansa seksual dan terbanyak dilakukan oleh mantan pacar. Dalam kasus KBGS, pola di dalam kasus KDP dan kekerasan oleh mantan pacar (KMP) hampir sama, yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial ketika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku atau memutuskan hubungan pacaran. Untuk kekerasan terhadap anak perempuan, tercatat 15 kasus berupa inses atau kekerasan seksual kepada perempuan usia anak, baik yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, paman, atau lainnya yang masih memiliki hubungan sedarah dengan korban. Jumlah kasus inses selisih 1 kasus dibandingkan tahun lalu yang mencapai 16 kasus.


Ranah Publik/Komunitas



Grafik 55: Jenis Kekerasan Ranah Komunitas Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan 2020

Sedangkan di ranah publik/komunitas rincian pengaduan yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 sama seperti tahun lalu, pengaduan di ranah komunitas paling banyak adalah kejahatan siber sebanyak 454 kasus (65%), kekerasan di wilayah tempat tinggal 106 kasus (15%) diantaranya dilakukan oleh teman, tetangga, dan sebagainya. Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual. Sama dengan tahun lalu, kekerasan di tempat kerja tahun ini berada di posisi ketiga 64 kasus (9%), baik yang dilakukan oleh atasan maupun sesama rekan kerja. Bentuk kekerasan lain di ranah komunitas ini berturut-turut adalah: kekerasan di layanan publik/tempat umum (pasar, transportasi umum, fasilitas umum dan terminal sebanyak 46 kasus (7%), kekerasan di tempat pendidikan 18 kasus (3%), dan 17 kasus sisanya adalah kekerasan di fasilitas medis/non medis dan kekerasan terhadap pekerja migran.

Sama seperti tahun 2019 pada ranah komunitas, kejahatan siber juga banyak dilaporkan pada ranah komunitas sebanyak 454 kasus, angka ini melesat tinggi lebih dari 100% di banding tahun 2019 yang mencapai 119 kasus. Kasus yang mengemuka di tahun ini adalah ancaman penyebaran foto pribadi, pelecehan seksual dan tindakan penyebaran foto pribadi dengan pelaku teman atau bahkan orang tidak dikenal. Sedangkan untuk kekerasan ekonomi yang dialami korban adalah pemerasan sejumlah uang terkait ancaman penyebaran foto pribadi, dan pinjaman *online*.



Grafik 56: Bentuk KtP Ranah Komunitas Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan 2020

Sama seperti tahun 2019, secara keseluruhan bentuk kekerasan yang terjadi di ranah publik/komunitas adalah kekerasan seksual sebanyak 590 kasus (56 %), lalu kekerasan psikis 341 kasus (32%), kekerasan ekonomi 73 kasus (7%) dan kekerasan fisik 48 kasus (4%). Jumlah bentuk kekerasan lebih banyak sama seperti di ranah personal karena satu korban bisa mengalami kekerasan lebih dari satu bentuk atau biasa disebut kekerasan berlapis. Dari 2.134 kasus yang berbasis gender, Komnas perempuan memberikan catatan khusus terhadap pola kekerasan khusus, diantaranya kenaikan yang cukup signifikan adalah pengaduan kasus kejahatan siber menjadi 942 kasus (tahun 2019 ada 281 kasus) atau naik hampir tiga kali lipat. Kasus kejahatan siber terbanyak berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.

Selama 4 tahun terakhir angka kekerasan gender berbasis siber (online) mengalami penambahan jumlah yang signifikan seperti bisa dilihat pada grafik berikut:



Grafik 57: Kasus Kekerasan berbasis Gender Siber Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan 2020

Pada grafik 57 dapat dilihat bahwa kekerasan berbasis siber di di dominasi oleh kekerasan seksual dengan bentuk terbanyak adalah ancaman penyebaran video porno baik di ranah KDRT/Relasi Personal dan di komunitas. Pelaku terbanyak KBGS di ranah KDRT/RP adalah mantan pacar, sedangkan pelaku terbanyak di ranah komunitas adalah teman atau tidak teridentifikasi/anonim atau dengan menggunakan akun palsu.




Grafik 58: Jenis Kekerasan Seksual berbasis Gender Siber Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan 2020

Dari grafik 58 dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan seksual yang mendominasi KBGS baik di ranah personal adalah ancaman penyebaran foto/video porno. Namun non consencual intimate distribution/revenge porn hanya ditemui di ranah personal karena memang ada relasi personal antara pelaku dan korban. Selanjutnya bentuk KBGS adalah malicious distribution/penyebaran foto/video porno. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan siber yang menyasar perempuan pasti melakukan serangan pada seksualitas dan ketubuhan perempuan.

Ranah Negara

Di ranah dengan pelaku Negara, sebanyak 24 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan, yang secara rinci dapat dilihat dalam grafik berikut:




Grafik 59: KtP Ranah Negara yang Diadukan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2020

Kasus- kasus di ranah negara yang dilaporkan ke Komnas Perempuan terbanyak di daerah DKI Jakarta sebanyak 8 kasus dan kedua di wilayah Jawa Barat sebanyak 5 kasus, Sulawesi Selatan 2 kasus, Jawa Tengah 2 kasus, Sumatera Utara 2 kasus, Riau, Sumatera Barat, Maluku dan Papua masing-masing 1 kasus. Kasus-kasus di ranah negara terbagi dua yaitu act of commission - pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan dengan perbuatannya sendiri. Negara menjadi pelaku langsung, seperti KtP dengan pelaku pejabat negara, beberapa kasus perempuan berhadapan dengan hukum dan KtP dalam konflik kebebasan beragama serta kebebasan berekspresi, dalam beberapa kasus konflik SDA, penyiksaan dalam konflik agraria, aparat penegak hukum juga menjadi pelaku act of commission.

Yang kedua adalah *Act of Ommission* (pembiaran-tindakan untuk tidak melakukan apa pun) yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen HAM yang dilakukan karena kelalaian suatu negara. Contoh-contoh kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan pada 2020 yang paling menonjol adalah kasus-kasus perempuan berhadapan dengan hukum sebanyak 7 kasus, 4 kasus konflik sumber daya alam serta 3 kasus pelanggaran hak kebebasan berekspresi.

Karakteristik Usia Korban dan Pelaku Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan 2020







Grafik 61: Pendidikan Korban dan Pelaku Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan 2020

Berbeda dengan tahun 2019, berdasarkan grafik usia, data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa korban yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan tertinggi berada dalam rentang usia19-24, tahun 2019 korban yang terbanyak mengadu ada pada rentang usia 25-40 tahun. Hal ini menjelaskan bahwa di tahun ini urutan kekerasan terbanyak setelah KTI adalah kekerasan dengan pelaku mantan pacar dan bentuk yang mendominasi adalah kekerasan berbasis gender siber. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pandemik kekerasan banyak terjadi di ranah siber. Selain itu akses pada teknologi pengaduan yang menggunakan aplikasi google form, lebih mudah diakses korban pada rentang usia 19-24 tahun tersebut. Kekerasan terhadap perempuan direntang usia tersebut, mengakibatkan kemunduran produktivitas perempuan. Untuk pelaku masih sama seperti Tahun 2019, pelaku kekerasan tertinggi berada dalam rentang usia diatas 25-40 tahun, dengan jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan terhadap istri. Dapat dibayangkan bahwa upaya pembatasan dan pemiskinan perempuan, masuk dari ranah yang paling personal, dan keberulangan kekerasan berakibat memburuknya kondisi perempuan. Sedangkan untuk Pendidikan korban dan pelaku masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya Pendidikan korban dan pelaku ada di rentang Pendidikan SMA.

Mekanisme Penyikapan Komnas Perempuan

Komnas Perempuan membangun mekanisme penyikapan atas pengaduan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadukan. Penyikapan di tahun 2020, diberikan dalam bentuk:


- 1) surat rujukan yaitu pengantar kepada lembaga layanan korban = 1.197 surat
- 2) surat keterangan melapor = 27 surat
- 3) surat klarifikasi = 13 surat,
- 4) surat rekomendasi = 83 surat,
- 5) surat pemantauan = 21 surat,
- 6) tanggapan kasus via email = 616 tanggapan dan
- 7) Ahli di Pengadilan = 4 kasus.

Pada 2020, terdapat penambahan bentuk penyikapan yaitu pemberian surat keterangan melapor kepada korban/kuasanya jika diminta, surat klarifikasi yaitu surat yang ditujukan untuk meminta informasi perkembangan kasus atau klarifikasi atas pengaduan korban. Ditambahkan pula informasi terkait dengan respon terhadap pengaduan yang disampaikan melalui email.

Komnas Perempuan menjadi Ahli untuk kasus kriminalisasi korban KDRT dan Perkawinan Anak dengan UU pornografi di PN Garut, kriminalisasi korban KDRT dengan pasal 167 ayat (1) dalam KUHP tentang memasuki pekarangan rumah di PN Jakarta Utara, kriminalisasi korban perkosaan dengan pasal 341 KUHP untuk penghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkan di PN Purwodadi, dan ahli pada uji materi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Mahkamah Konstitusi. Masukan Komnas Perempuan melalui berbagai penyikapan tersebut, tercatat berhasil mendorong aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan institusi lainnya dalam mengambil langkah hukum yang mendorong akses keadilan bagi korban. Antara lain: proses perceraian, pengasuhan anak, pembagian harta gono/i di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri mempertimbangkan latar belakang KDRT, penetapan sebagai tersangka dan pemecatan salah seorang pimpinan daerah Kabupaten Buton Utara yang diduga melakukan perkosaan anak bermodus TPPO, penyusunan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan di Yogyakarta dan Palangkaraya, tempat ibadah di Tuban, dan serikat buruh di Jakarta, tindak lanjut atas pengaduan penyiksaan/ill treatment tahanan perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Lapas Perempuan Kelas IA Semarang, Lapas Kelas II A Pekanbaru, Rutan Pondok Bambu, dan Rutan Polres Samosir,

Melalui penyikapannya Komnas Perempuan juga membangun mekanisme bersama pencegahan dan penanganan sebagai tindak lanjut pengaduan kasus seperti: penyusunan MoU dengan RSUD Tarakan Jakarta, koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Direktorat Pengendalian Aplikasi Kemenkominfo, Lembaga pengada layanan korban, akademisi, dan wartawan pada kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang marak dan menjadi perhatian dan isu penting (bersama). Sebagai tindak lanjut Kemenkominfo menunjuk Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga yang dapat merekomendasikan pemblokiran konten/akun yang bermuatan kekerasan terhadap perempuan.

Terdapat peningkatan jumlah surat rekomendasi yang dikeluarkan Komnas Perempuan, yang ditujukan ke lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari pelaksanaan mandat Komnas Perempuan, yang bisa dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 62: Surat Rekomendasi Komnas Perempuan 2016-2020

Peningkatan surat rekomendasi pada 2020 tidak lepas dari adanya mekanisme *case conference* per bulan di internal Komnas Perempuan yang menjadi sarana komunikasi untuk membahas pengaduan yang masuk, analisa kasus, bentuk serta substansi penyikapan. Mekanisme *case conference* juga dilakukan dengan korban, lembaga pendamping korban, LPSK, KPAI, Kepolisian, dll khususnya secara online di masa pandemi.


Strategi

Ketika Pandemik Covid-19 terjadi di Indonesia pada pertengahan Maret 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar serta kebijakan pemerintah mendorong bekerja dan belajar dari rumah juga berdampak besar pada pola kerja dan penerimaan pengaduan di internal Komnas Perempuan. Komnas Perempuan yang sudah bekerja sama dengan Telkomtelstra mengoptimalkan perangkat *Ipscape* dari Telkom Telstra untuk menerima penerimaan pengaduan dan melakukan rujukan khususnya pengaduan melalui telepon. Sistem teknologi *Ipscape* dari Telkom Telstra memungkinkan relawan penerima pengaduan untuk tetap bisa menerima dan melayani pengaduan korban walaupun bekerja dari rumah dalam masa pandemi. Penggunaan media ini dapat menjangkau korban lebih luas mulai dari wilayah Indonesia hingga luar Indonesia. Selain itu Komnas Perempuan juga menyediakan pengaduan menggunakan *google form* pengaduan untuk menampung pengaduan datang langsung yang dibatasi selama pandemi. Untuk memudahkan layanan melalui email, UPR menyediakan alamat email sendiri yaitu: pengaduan@komnasperempuan.go.id

DATA KTP DARI BADILAG (BADAN PERADILAN AGAMA)

Data KTP dari BADILAG: Cerai Gugat dan Talak serta Faktor Penyebab Perceraian

Badan Peradilan Agama (Badilag) adalah salah satu unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Badilag melalui sistem informasi, mengolah data perceraian dan membuat kategorisasi alasan perceraian dalam 14 kategori penyebab perceraian.



Grafik 63: Kasus KTP yang di Proses PA Tahun 2011-2020 CATAHU 2021

Komnas Perempuan telah berkomunikasi langsung dengan BADILAG dan melakukan kunjungan pada tahun 2017 yang ditanggapi dengan baik. Sehingga sampai dengan tahun 2020 ini permohonan data melalui surat ke BADILAG dipenuhi dan Komnas Perempuan mendapatkan data yang telah diolah, tanpa perlu mengunduh melalui situs web. Sejak dikeluarkannya Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan pengadilan, dapat dilihat adanya kemajuan dan kesungguhan lingkungan peradilan dalam mendokumentasikan kasus-kasus dalam kurun waktu dua belas tahun terakhir.

Berdasarkan pada grafik 1, angka perceraian pada tahun 2020 menurun 142,8% dibandingkan dengan data penyebab perceraian tahun 2019. Penurunan angka perceraian ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19. Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 tahun 2020 telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya untuk mengintruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home).

Lebih lanjut SEMA tersebut menjelaskan bahwa bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi *e-court* dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-litigation*, koordinasi, pertemuan dan tugas kedinasan lainnya. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini. Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan, majelis dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing), dan dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.


Informasi tentang perkara dan proses pengadilan disediakan secara daring atau lewat telepon, memaksimalkan website pengadilan dan media sosial, mengurangi jam pendaftaran langsung, mengoptimalkan layanan Call Center, mengarahkan semua pendaftaran perkara ke sistem e Court secara online, memaksimalkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemaksimalan sistem informasi dan teknologi (IT) menemui kendala karena kemampuan yang tidak sama antara aparat peradilan, khususnya hakim dan tenaga teknis lainnya dalam penguasaan IT.

Kondisi Indonesia dengan angka penyebaran COVID-19 yang sangat besar juga berdampak pada gelombang pendaftaran perkara di masa pandemi yang juga harus diantisipasi oleh pengadilan. Bersamaan dengan banyaknya perkara yang masuk, permohonan pembebasan biaya perkara juga akan meningkat, penambahan anggaran pembebasan biaya perkara yang masih harus diperjuangkan agar dapat memberikan layanan optimal bagi masyarakat.

Praktek persidangan di pengadilan yang dimodifikasi sedemikian rupa agar di waktu yang bersamaan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan pemerintah dan memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum acara persidangan belum dapat dipenuhi oleh semua pengadilan karena ada juga pengadilan yang kuncitara/lockdown karena ada pegawai pengadilan agama yang terkena COVID-19. Selain itu pemaksimalan pemanfaatan teknologi walaupun di pihak pengadilan sudah siap, ada pula para pihak yang berperkara yang tidak memiliki kemampuan merata dalam memanfaatkan teknologi. Hal-hal tersebut di atas yang menyebabkan turunnya angka perceraian pada Tahun 2020.

Rekap Penyebab Perceraian PA Tahun 2020

Dari grafik ini dapat dilihat penyebab perceraian adalah sebagai berikut:




Grafik 64: Penyebab Perceraian Menurut Kategorisasi PA (n=291.677) CATAHU 2021

Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama mengkategorisasi penyebab perceraian dengan lebih spesifik termasuk di dalamnya kategori yang memuat kekerasan terhadap perempuan. Semula 15 jenis penyebab perceraian pada tahun 2017 menjadi 14 jenis yaitu: 1) zina, 2) mabuk, 3) madat, 4) judi, 5) meninggalkan salah satu pihak, 6) dihukum penjara, 7 poligami, 8) KDRT, 9) cacat badan, 10) perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 11 kawin paksa, 12) murtad, 13) cacat badan, 14) ekonomi. Masih sama seperti tahun 2019, grafik 2 menunjukkan penyebab perceraian terbesar adalah perselisihan berkelanjutan terus menerus (tidak harmonis), sebagai hal yang perlu dikenali apakah terdapat kekerasan terhadap perempuan di dalam kategori tersebut. Kedua terbesar adalah ekonomidan disusul meninggalkan salah satu pihak, dan kemudian dengan alasan KDRT. Namun bila diamati dari penyebab perceraian yang lain seperti poligami, zina, judi, madat, mabuk juga bisa menjadi bagian dari KDRT.

Kategorisasi di pengadilan agama mengacu pada PP Nomor 9/1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan, memberikan penjelasan berikut:

Alasan-alasan Perceraian:	
1.	Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2.	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3.	Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4.	Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5.	Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6.	Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7.	Suami melanggar taklik talak;
8.	Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;


Pengadilan Agama terdapat di hampir semua Provinsi, kecuali Kepulauan Riau (Kepri) yang menginduk ke Riau, Papua Barat yang menginduk ke Jayapura, dan Sulawesi Barat yang menginduk ke Sulawesi Selatan. Khusus untuk Aceh disebut Mahkamah Syariah (MS) yang juga menangani kasus pelanggaran qanun/perda syariah. Bila dilihat pada grafik 3, Provinsi terbanyak di Pulau Jawa, ha; ini bisa jadi karena ketersediaan infrastruktur pengadilan agama di wilayah tersebut, mudah diakses dan pengolahan data serta pelaporan yang baik. Selain itu karena tingkat kepadatan penduduk di pulau Jawa meniscayakan jumlah kasus yang lebih banyak dari pada di luar Jawa.



Grafik 65. Penyebab Perceraian Per Provinsi Data BADILAG 2020, CATAHU 2021 (n= 291.677)

Rekapitulasi Perkara yang Dikabulkan PA Selama Tahun 2020

Pada Tahun 2020 data perkara yang ditangani PA yang diperoleh dari BADILAG pada Grafk 4 menunjukkan bahwakasus cerai gugat adalah kasus tertinggi sebagaimana terjadi pada Tahun 2019. Tahun 2020 terdapat 3 kategori kasus yang dikabulkan PA selama tahun 2020 yaitu cerai gugat, cerai talak, dan dispensasi kawin. Dari kategori ini, Komnas Perempuan melihat dalam kasus cerai gugat dan cerai talak banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga.



Grafik 66: Rekap Perkara yang Diputus Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2020, CATAHU 2021


Dari 355.888 perkara yang masuk ke PA pada 2020 terdapat 214.970 kasus cerai gugat, 76.707 kasus cerai talak, 64.211 kasus dispensasi kawin (kasus dispensasi kawin Tahun 2019 adalah sebanyak 23.126 kasus dispensasi kawin Tahun 2018 berjumlah 12.504 kasus, naik lebih dari 500%). Jumlah perkara diatas adalah perkara yang sudah diputuskan apakah dalam artian kasus yang masuk ada yang dikabulkan, digugurkan, dicabut atau dicoret. Berdasarkan penjelasan dari pihak BADILAG, PA membuat kategori perkara untuk diproses, termasuk penyebab perceraian dengan merujuk pada penjelasan/ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan PP nomor 9/1975.

Berdasarkan kebijakan tersebut, ijin poligami artinya suami memohon persetujuan negara terkait perkawinan poligami yang akan dijalaninya, kasus **cerai talak** artinya perceraian yang diajukan oleh suami, sedangkan kasus **cerai gugat** artinya perceraian yang diajukan oleh istri. Pengajuan perceraian yang diajukan suami dan istri memiliki alasan masing-masing. Sementara **dispensasi kawin** artinya keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Temuan Perkawinan Anak dalam Kategori Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin artinya keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 sebagai berikut:

- 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat
- 3. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 4. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.



Grafik 67: Angka Dispensasi Pernikahan yang dikabulkan PA Tahun 2016 - 2020, CATAHU 2021

Pernikahan anak merupakan alternatif pilihan terakhir (*ultimum remedium*), maka untuk melangsungkan pernikahan anak perlu ada dispensasi kawin dari pengadilan. Dispensasi kawin tahun 2020 angkanya melesat **tiga kali** lipat dibandingkan tahun lalu, dari 23.126 menjadi 64.211 adalah hal mengkhawatirkan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Grafik 5 menginformasikan bahwa dalam **5 tahun** terakhir maka kenaikan angka ini adalah sebesar hampir **delapan kali lipat** (756%).

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menaikkan usia kawin anak menjadi 19 tahun serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 yang disahkan pada 14 Oktober 2019 sebenarnya ditujukan untuk pencegahan perkawinan anak, namun ternyata tidak mudah diimplementasikan. Tantangan yang dihadapi adalah sosialisasi kebijakan tersebut yang belum dilakukan maksimal, serta mudahnya permohonan dispensasi pernikahan dikabulkan. Kemudahan bisa disebabkan beberapa hal yaitu karena definisi situasi mendesak seperti anak perempuan telah hamil, anak berisiko atau sudah berhubungan seksual, anak dan pasangannya sudah saling mencintai, serta anggapan orang tua bahwa anak berisiko melanggar norma agama dan sosial atau untuk menghindari zina ditengarai menjadi alasan pengabulan permohonan oleh hakim. Kenaikan tiga kali lipat pada Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, kemungkinan disebabkan oleh beberapa factor, pertama terkait pandemik, di mana kondisi pandemik menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah tatap muka serta kesulitan ekonomi keluarga, menyebabkan banyak orangtua memutuskan menikahkan anaknya. Kedua, ada kemungkinan anak terpapar oleh gawai sedemikian sehingga anak lebih cepat untuk merespon berbagai informasi yang boleh jadi belum dipahami efek samping dari aktivitas seksual yang menyebabkan terjadinya 'kehamilan yang tidak diinginkan' sehingga harus mengajukan dispensasi kawin. Ketiga, kemungkinan belum meratanya program terkait pemahaman tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi remaja di negara ini. Keempat, kemungkinan adanya penyalah gunaan informasi yang tidak lengkap dan tidak komprehensif pada beberapa agama tentang seksualitas, boleh jadi merupakan suatu alasan yang lain.

Kasus Perkawinan Anak

Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji seorang tokoh masyarakat dan pemimpin pondok Pesantren Miftahul Jannah, Semarang, pernah menjalani pidana di tahun 2008 karena melakukan perkawinan secara melawan hukum dengan anak U (12 tahun), walau kemudian keputusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Di awal tahun 2020, Syekh Puji diduga mengulangi perbuatannya dengan seorang anak perempuan berinisial D (7 tahun), atas pengaduan dari anggota keluarga Syekh Puji sendiri. Keluarga D secara turun-temurun bekerja dan menggantungkan hidup pada Syekh Puji. Karena relasi pekerjaan, hutang budi, dan bantuan finansial inilah yang diduga menjadi alasan keluarga D menyetujui perkawinan. Perkawinan secara agama diduga terjadi pada Juli 2016, bertempat di kediaman Syekh Puji di ponpes Miftahul Jannah.

Apapun alasan yang dikemukakan oleh Syekh Puji sebagai pelaku utama dalam kasus tersebut dikategorikan sebagai bentuk pencabulan bahkan kejahatan seksual terhadap anak. Orangtua yang meminta dispensasi kepada Pengadilan maupun pelaku utama, mereka melakukan pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan Undang-undang. Mereka dapat dipidanakan atas pelanggaran UU no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 76E yaitu "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Kepada pelakunya bisa diterapkan pemberatan hukuman karena pernah dipidana dengan kasus serupa, sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1-6 UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

KEKERASAN SEKSUAL

Penghapusan kekerasan seksual merupakan mandat utama Komnas Perempuan yang lahir dari tuntutan masyarakat sipil terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam mencegah dan menangani berbagai kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut bertolak dari tragedi kekerasan seksual, khususnya yang dialami perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.

Sepanjang 2020 Komnas Perempuan menerima 955 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah RT/RP maupun ranah publik. Tidak semua korban kekerasan seksual mendapat keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak kekerasan seksual yang dialaminya. Banyak hambatan mulai dari peraturan perundang-undangan, cara kerja dan persfektif aparat penegak hukum hingga tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan dan budaya yang mempersalahkan korban.

Selain terjadi di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan seksual juga terjadi di dunia pendidikan dan institusi keagamaan. Korban mengalami diskriminasi berlapis baik karena usia, jenis kelamin maupun relasi kuasa antara murid/santri/mahasiswa dengan guru/ustadz/dosen. Korban berada pada posisi tidak berkuasa, terlebih pelaku dipandang memiliki otoritas keilmuan dan wewenang keagamaan. Perhatian khusus diberikan kepada kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, kekerasan seksual terhadap Anak Perempuan (KTAP), dan kekerasan berbasis budaya, selain kasus kawin tangkap di Sumba Tengah, juga terjadi klaim atas nama adat untuk pembenaran kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh penjabat publik di Kalimantan Barat. Hambatan utama dalam mengakses keadilan adalah pembuktian kekerasan seksual untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, tersangka tidak segera ditahan, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi korban dan keluarga korban, penundaan berlarut dan jangka waktu yang tidak diinformasikandan prosedur pelayanan di institusi penegak hukum. Selain akses keadilan dalam sistem peradilan pidana, terdapat kekosongan hukum untuk restitusi korban dan anak korban jika pelaku meninggal dunia, serta keberlakuan hukum antara UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan UU HAM dalam perkawinan anak secara siri.

Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara khusus mewajibkan negara untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka memastikan hak yang setara dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, dan terutama untuk menjamin atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, terdapat situasi dan kondisi yang menghambat pencapaiannya, yaitu streotipe dan kekerasan seksual yang berpotensi menyebabkan perempuan terhenti pendidikannya.

Sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan masih terus terjadi, baik dilembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbasis agama. Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus-kasus kekerasan seksual dari sejumlah wilayah di tanah air yakni Semarang, Bandung, Palangkaraya, Kendari, Bali, dan Jombang. Bentuk KS yang terjadi adalah Kekerasan dalam Pacaran (KDP), pencabulan hingga pemerkosaan. Sedangkan pelaku hampir semua orang yang dikenal baik oleh korban, seperti pacar, senior dalam organisasi, dosen, dan keluarga/pengurus lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tidak menjadi tempat yang aman bagi anak didik. Pengaduan ini menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan nasional harus serius mencegah menangani dan menangani kekerasan seksual.

Dalam menyikapi kekerasan seksual di dunia pendidikan, Komnas Perempuan merekomendasikan universitas untuk: (1) mengembangkan *Standard Operational Procedure*/SOP Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual; (2) memberi sanksi etik dan/atau administratif kepada pelaku sesuai kode etik *civitas academica*; (3) mengapresiasi korban yang telah berani melaporkan kasusnya dan (4) menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan mendukung pemulihan psikologis korban. Surat Rekomendasi Komnas Perempuan umumnya mendapat tanggapan positif dari pihak universitas. Kerentanan anak didik dan dampak kekerasan seksual menjadi dasar bagi Komnas Perempuan untuk mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Negeri. Berikut kasuskasus kekerasan seksual yang diadukan:

Pelecehan Seksual di Universitas Wahid Hasyim, Semarang: Relasi Senior-Yunior dalam Kegiatan Kampus

SN mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Wahid Hasyim Semarang mengalami pelecehan seksual dari MST, mahasiswa Fakultas Agama Islam yang juga Sekjen Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). SN yang saat itu menjabat Ketua Pelaksana Reuni Nasional dan Dies Natalis PPMI memiliki ketergantungan terhadap pelaku dengan mengharapkan arahan dalam pelaksanaan kegiatan telah dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pelecehan. Awalnya, korban menganggap perlakuan seperti sentuhan fisik tidak ada maksud apa-pun dan mempercayai MST sebagai orang baik. Namun, pelecehan yang dilakukan pelaku semakin sering terjadi. Dampaknya, korban mengalami trauma dan tertekan, seringkali mual dan muntah bila teringat.

SN melaporkannya ke Rektorat agar pelecehan seksual yang dialaminya diusut dan pelaku diberi sanksi sesuai kode etik mahasiswa agar jera karena diduga ada korban-korban lain selain SN. Komnas Perempuan mengirimkan surat rekomendasi kepada Rektor Universitas Wahid Hasyim agar memberi perhatian serius terhadap pelecehan seksual ini.

Kekerasan Seksual dalam Pacaran di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung: Posesif, Pemerkosaan sampai Pemaksaan Aborsi

LM, korban pemerkosaan MQA. Baik korban maupun pelaku sama-sama mahasiswa Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, dan saat pemerkosaan terjadi keduanya dalam relasi pacaran. Selama berpacaran sejak Oktober 2018, pelaku telah menunjukkan sikap posesif, mulai dari menguasai semua akun media sosial hingga mengatur semua aktivitas korban. Sebelum melakukan pemerkosaan dengan kekerasan fisik pada Februari 2019, pelaku telah melakukan paksaan aktivitas seksual seperti sentuhan, pelukan dan ciuman. Pemerkosaan dilakukan berulang kali bahkan di saat korban sudah hamil. Pelaku sempat memaksa korban melakukan aborsi sebelum akhirnya menghilang. Korban yang mengalami kondisi tertekan dan sakit-sakitan akhirnya mengalami keguguran.

Dengan dukungan keluarga dan pendamping, korban melapor kepada pihak Rektor. Rekomendasi Komnas Perempuan direspon baik melalui surat yang menyatakan komitmen UPI Bandung untuk mendukung korban dan Komisi Disiplin Mahasiswa UPI Bandung sedang memproses MQA.

Pencabulan 6 (Enam) Mahasiswi Oleh Dosen Pembimbing di Univeritas Palangkaraya: Sanksi Pidana, Administratif dan Dukungan Kampus terhadap Korban

Dr. PS, dosen dan Ketua Prodi Pendidikan FKIP Universitas Palangkaraya melakukan kekerasan seksual terhadap 6 (enam) mahasiswi bimbingannya. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menyatakan PS bersalah melakukan tindak pidana pencabulandan dipidana 6 (enam) bulan pidana penjara. Kemenkumham mengabulkan asimilasi pelaku sehingga kemudian bisa beraktivitas di kampus, yang menimbulkan trauma kembali bagi korban.

Universitas Palangkaraya telah merespon kasus ini dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 1900/UN24/KP/UPR tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Palangkaraya. Namun, Surat Edaran dinilai belum memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi korban, serta tidak ada ketentuan sanksi bagi pelaku. Rektor Universitas Palangkaraya telah menyampaikan informasi kepada Komnas Perempuan bahwa sanksi administratif terhadap Dr. PS, sedang menunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk upaya pemulihan para korban, pihak kampus juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan melakukan dialog tertutup untuk dukungan pemenuhan pemulihan psikologis.

Pemerkosaan oleh Pejabat Kepolisian Sekaligus Dosen Di Universitas Halu Oleo Kendari: Relasi Dosen-Mahasiswi

SAN mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Kendari diperkosa oleh seorang pejabat polisi, Kompol dr. M, Sp.F, yang bertugas di Dokes Polda Sulawesi Barat, sekaligus dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo Kendari. Pemerkosaan telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra telah memberikan informasi bahwa kasus dalam proses penyidikan dan pelaku telah ditahan terhadap permintaan klarifikasi dan informasi dari Komnas Perempuan.

<u>Pemerkosaan Santriwati oleh Putra Pemilik Pondok Pesantren Shidiqiyah Jombang: Hambatan Keadilan di Balikatas Nama Baik Pesantren</u>

Sejumlah santriwati menjadi korban pemerkosaan dan pencabulan oleh MSAT, putra pemilik Pondok Pesantren Shidiqiyah Jombang. Pelaku juga merupakan pemilik Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC). Pemerkosaan dan pencabulan terjadi saat para korban mengikuti rekruitmen petugas klinik kesehatan di RSTMC.

Pelaku menyalahgunakan status dan kewenangannya sebagai 'pemuka agama' yang memandang dirinya di atas orang lain, serta kepatuhan para santrinya menjadi kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual. Walau sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan. Kasus ini menyebabkan pro dan kontra, kelompok yang pro mendukung korban dan meminta kepolisian untuk menahan tersangka, sedangkan kelompok yang kontra menilai tuduhan pemerkosaan dan pencabulan adalah upaya untuk menjatuhkan nama baik pondok pesantren.

Komnas Perempuan mengirimkan surat rekomendasi yang mendesak Polda Jatim dan Polres Jombang agar segera melakukan penahanan terhadap MSAT, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan lembaga negara yang menangani kasus ini dan membangun komunikasi intensif dengan para pendamping. Setelah satu tahun dan terjadi bolak-balik perkara antara penyidik dan penuntut umum, kini berkas perkara telah diserahkan untuk ketiga kalinya ke jaksa penuntut umum.

Pemerkosaan terhadap Remaja Penyandang Disabilitas Mental di Samosir: Diajak Jalan-jalan, Diperkosa dan Diancam agar Tak Melaporkan

IMS (16 tahun, 5 bulan) penyandang disabilitas mental diperkosa oleh Lasben Nadeak (25 tahun). Pelaku masih memiliki hubungan persaudaraan dengan ibu korban. Mula-mula korban diajak diajak berjalan-jalan ke tempat wisata Sidihoni dengan alasan melihat-lihat situasi Tahun Baru. Dalam perjalanan pulang, pelaku membelokkan motornya ke kebun kopi yang sepi dan memperkosa korban. Korban lalu diancam untuk tidak menceritakan pemerkosaan yang dialaminya. Akibat pemerkosaan dan ancaman pelaku, korban dicekam ketakutan berlarut dan mengurung diri di kamar.

Dalam pemantauan Komnas Perempuan, pola mengancam kerap dilakukan oleh pelaku yang berada dalam posisi lebih berkuasa, entah dalam hubungan kekerabatan, usia atau kaitan finansial. Ancaman dilancar kepada korban berupa kekerasan fisik dengan pisau atau dibunuh jika mengadukan kasusnya. Bahkan permerkosaan dilakukan dengan ancaman akan dibunuh atau dibuang ke sungai bila korban tak mau menuruti nafsu pelaku. Dalam kekerasan siber berbasis gender, ancaman memviralkan video intim yang sengaja direkam untuk membungkam, mengeksplotasi atau memeras korban agar membayar sejumlah uang. Di sini, kekuasaan berbentuk kepemilikan video intim yang bila disebar dapat mencemarkan nama baik korban dan keluarganya.

Komnas Perempuan juga mencatat, perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas mental merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual. *Pertama*, karena kondisi disabilitas mental, mereka mudah percaya kepada orang lain yang mereka kenal apalagi bila memiliki pertalian kekeluargaan. *Kedua*, karena kondisi disabilitas mentalnya, mereka kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas atau lingkungan baru. Juga kurang mampu membaca situasi yang mengancam dirinya. *Ketiga*, mereka mudah dirayu dengan uang jajan hanya Rp. 5.000.-Rp. 10.000.-

Terkait IMS yang berusia remaja, kerentanan bertambah oleh faktor usianya. Kerentanan-kerentanan sedemikianlah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Satu hal penting, orang tua korban memilih menggunakan jalur hukum dan bukan kekeluargaan meskipun pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu korban. Orang tua korban sudah melaporkan kasusnya ke Kepolisian Resort Samosir. Pelaku divonis 8 tahun penjara dan korban sudah kembali bersekolah.

Respon cepat dari Polres Samosir layak diapresiasi. Pemantauan Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perrempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas,banyak aparat penegak hukum belum berperspektif disabilitas. UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih harus disosialisasikan secara luas di kalangan aparat keamanan dan juga peraturan pemerintah turunannya seperti PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Bagi Penyandang Disabilitas dalam Peradilan.

Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan (KTAP)

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai, memenuhi dan melindungi hak anak, ditetapkan undang-undang khusus untuk anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana.

Komnas Perempuan memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan mengingat dampak yang keberlanjutan terhadap masa depan korban, dan hambatan korban dalam mengakses keadilan karena faktor usia. Menonjolnya kasus inses dan kekerasan seksual terhadap anak perempuan, menunjukkan bahwa perempuan sejak usia anak dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya, bahkan oleh orang terdekat. Pola hambatan akses keadilan dalam KTAP serupa dengan kekerasan seksual lainnya, yaitu tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga kasus mendapat SP3, kekerasan seksual yang diawali *grooming* dan penggunaan informasi serta teknologi, pelaku tidak segera ditahan sehingga menyebabkan korban dan keluarga korban tidak mendapat rasa aman.

Tidak Cukup Bukti Kasus Pemerkosaan Insesterhadap Tiga Anak Kandung di Luwu Timur

ARP (perempuan, usia 7 tahun), RR (laki-laki, usia 5 tahun), AAR (perempuan, usia 3 tahun), korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung SA. Dugaan ini diketahui setelah R, ibu ketiga anak,mendengar keluhan anak-anaknya yang kesakitan di bagian vagina dan dubur. Puskesmas mendiagnosa bahwa ARP dan AAR mengalami *abdominal and pelvic pain* (R10) atau kerusakan pada organ vagina akibat dari pemaksaan persenggamaan, dan RR mengalami *internal thrombosed hemorrhoids* atau kerusakan pada bagian anus akibat pemaksaan persenggamaan. Ketiga korban dirawat di Rumah Sakit Umum Inco Soroako. Kasus ini dilaporkan kepada Kepolisian Resort Luwu Timur.

Dalam proses permintaan keterangan korban, R selaku ibu dilarang mendampingi dan tidak diizinkan untuk membaca terlebih dahulu BAP para anak korban. Penyidik langsung meminta R menandatanganinya. Melalui SP2HP Kepolisian menginformasikan telah menghentikan proses penyelidikan perkara berdasarkan rekomendasi gelar perkara, dengan kesimpulan tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup. Komnas Perempuan mendukung upaya keluarga korban menyampaikan keberatan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, dan permintaan pengalihan penanganan perkara.

Grooming di Media Sosial dan Pemerkosaan Berkelompok (Gang Rape) di Buton

N (15 tahun), menjadi korban perkosaan berkelompok yang diduga dilakukan oleh 5 (lima) pelaku. Korban mengenal salah satu pelaku melalui media sosial *Facebook* dan bertemu untuk menyaksikan acara hiburan. Pada hari yang sama pelaku kembali menjemput korban untuk jalan-jalan dengan sepeda motornya. Korban dibawa ke sebuah rumah kosong di sekitar perkebunan warga dan telah menunggu 4 (empat) orang teman pelaku. Kelima pelaku langsung menutup mulut, mencekik leher, dan menyeret korban turun dari motor. Kelima pelaku memperkosa korban secara bergilir bahkan bersama-sama. Salah satu pelaku juga merekam adegan perkosaan tersebut dengan kamera ponselnya. Korban kemudian diantar oleh pelaku yang menjemputnya ke ujung jalan dekat kampung korban.

Setelah kejadian, korban mengalami trauma dan ketakutan apalagi kelima pelaku mengancam akan membunuh korban. Setelah melewati proses yang cukup lama akhirnya korban bercerita kepada keluarganya. Ibu korban segera membuat laporan di Kepolisian Resort Buton. Korban dan keluarga korban merasa tidak aman karena belum dilakukan penahananpadahal keberadaan para pelaku telah diketahui.Komnas Perempuan mendorong segera dilakukan penegakan hukum atas perkara ini. Proses penyidikan yang berlarut-larut akan semakin menjauhkan anak korban dari akses terhadap keadilan dan menciptakan impunitas terhadap pelaku.

Solidaritas Warga dalam Penanganan Kasus Pencabulan Anak di Kediri

LFK (12 tahun) menjadi korban pencabulan AK(45 tahun) tetangga korban. AK datang ke rumah keluarga korban disaat sebagian anggota keluarga sedang tidur siang. Pelaku datang lewat pintu samping, lalu mendekati korban yang sedang duduk di ruang tamu. Pelaku memegang payudara korban dari belakang yang menyebabkan korban ketakutan dan berontak, selanjutnya lari ke rumah *bulik-nya* yang terletak di depan rumah korban sambil menangis meminta tolong. Pelaku langsung pergi naik sepeda motor meninggalkan rumah korban.

Peristiwa ini kemudian diketahui oleh warga desa lain. Diketahui bahwa pelaku pernah melakukan hal serupa terhadap anak perempuan lainnya yang diselesaikan secara musyawarah. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan warga desa yang mencemaskan keberulangan terhadap anak-anak lainnya. Tokoh masyarakat dan pemuda mendukung korban dan keluarga untuk melaporkan kasus kekerasan seksual kepada Kepolisian. Solidaritas warga yang terus mengawal setiap tahapan pemeriksaan, menyelenggarakan doa bersama untuk ketentraman desa dan berkirim surat ke hakim, membantu korban dan keluarganya dalam menghadapi sistem peradilan pidana. AK dinyatakan bersalah dan dipidana 5 tahun penjara. Saat ini AK mengajukan banding.

Permerkosaan oleh Teman: Hamil dan Stigma Buruk terhadap Korban

CMGP (17 tahun), korban perkosaan yang diduga dilakukan oleh MJT. Perkosaan terjadi saat pelaku mengajak korban ke rumahnya. Korban tidak curiga karena pelaku adalah temannya. Usai pemerkosaan, MJT mengancam korban agar tidak menceritakan pemerkosaan yang dialaminya. Sejak itu MJT terus-menerus membuat korban ketakutan dan patuh di bawah ancamannya, dan secara berulang memerkosa korban hingga hamil. Awalnya, MJT menyatakan bersedia bertanggung jawab, namun korban tidak mendapat kabar dan ternyata pelaku melarikan diri.

Orangtua korban melaporkan kasusnyake Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan memasukkan MJT ke dalamSurat Daftar Pencarian Orang. Akibat kejadian yang dialami dan proses hukum sedemikian, korban merasa tertekan, trauma dan ketakutan. Apalagi keluarga korban mendapat informasi dari kerabat bahwa pelaku masih saja bebas berkeliaran. Penderitaan korban juga terus berlanjut karena kehamilannya dan saat ini anak yang dikandung korban telah lahir.

Pemerkosaan terhadap Anak oleh Anak

TA (16 tahun), korban perkosaan yang diduga dilakukan oleh A (17 tahun 10 bulan). Ketika berjalan menuju sekolah, korban (saat itu berusia 14 tahun) dihadang pelaku dan dibawa paksa ke rumah kos pelaku. Di tempat ini, korban diancam, dipukuli, serta dipaksa untuk berhubungan seksual dengan pelaku. Usai kejadian, perilaku korban berubah, selalu sedih, diam dan menyendiri. Atas desakan orang tua, korban akhirnya berani menceritakan peristiwa yang dialaminya. Dari pengakuan ini, orang tua korban segera melapor ke Kepolisian.

Kepolisian Sektor Baitussalam segera menjemput pelaku di rumah kosnya. Namun karena pelaku saat itu masih dalam usia anak atau 17 tahun 10 bulan, Kepolisian menitipkan pelaku di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) milik Dinas Sosial di Banda Aceh. Pelaku kabur dari LPKS dan peristiwa ini telah dilaporkan oleh pihak LPKS ke Kepolisian Sektor Baitussalam. Kepolisian Sektor Baitussalam menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Keluarga korban telah beberapa kali menginformasikan keberadaan pelaku tetapi Polsek Baitussalam tidak juga menangkap dan sampai saat ini perkara belum dilimpahkan ke Kejaksaan.

Anak Perempuan Korban Perkosaan Teman Suami: Hilangnya Ruang Aman dalam Pertemanan

S (17 tahun), anak perempuan korban pemerkosaan yang dilakukan dua orang tetangga korban yang merupakan teman suaminya, yaitu AG dan DS. Mereka datang ke rumah korban untuk menemui suami korban.Ketika suami korban pergi ke warung untuk membeli rokok, pelaku memanfaatkan keadaan dengan memperkosa korban yang sedang berada di dalam kamarnya. Sepulang dari warung, suami korban yang melihat istrinya telah diperkosa, berkelahi dengan kedua pelaku hingga dilerai masyarakat sekitar. Seusai pemerkosaan, korban mengalami ketakutan, trauma,terus menangis, dan akhirnya menceritakan kejadian tersebut kepada pamannya. Paman korban langsung membuat laporan ke Kepolisian Resort Pasuruan.Namun, dari sejak pelaporan kedua pelaku belum ditahan, masih bebas berada di sekitar lingkungan tempat tinggal korban dan beberapa kali masih berusaha menemui korban.

Pemerkosaan dengan Modus Manipulasi Kerinduan kepada Ayah di Manado

MT (16 tahun) tinggal bersama ibunya dan tidak mengetahui keberadaan ayahnya sejak kedua orangtuanya bercerai. Kondisi keluarga korban yang sedemikian, diketahui para tetangganya dan dimanfaatkan oleh seorang tetangga korban bernama NNM. NNM mengajak korban untuk bertemu dengan ayahnya dan mengaku selama ini berkomunikasi dengan ayah korban. Ternyata korban dibawa ke sebuah penginapan dan diancam serta diperkosa. Pemerkosaan dilakukan NNM sejak korban berusia 12 (dua belas) tahun dengan modus sama, yakni memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk korban dengan janji akan dipertemukan dengan ayahnya. Korban yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya bercerita kepada adik dan ibunya. Ibu korban langsung melaporkan ke Kepolisian Resort Kota Manado.

Kepolisian telah melakukan penangkapan, namun kemudian melepas pelaku dengan alasan hasil *Rapid Test* pelaku reaktif dan harus melakukan isolasi mandiri dirumah selama 14 (empat belas) hari. Namun, meski telah melewati jangka waktu isolasi mandiri, NNM tidak kembali ditahan.Korban dan keluarganya merasa terancam dan ketakutan.

Kekosongan Hukum Restitusi Korban dan Anak Korban dari Pelaku yang Meninggal Dunia

Pada Juni 2019, Mahkamah Agung (MA) menggenapkan hukuman Gatot Brajamusti menjadi 20 tahun penjara. Lamanya hukuman berdasarkan 3 kasus yang menjeratnya. Pertama, Gatot divonis 10 tahun penjara atas kasus kepemilikan narkoba oleh Pengadilan Tinggi (PT) Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kedua, divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, dan ketiga, divonis satu tahun penjara untuk kasus kepemilikan senjata api dan satwa liar yang dilindungi, yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dalam kasus kekerasan seksual, Majelis Hakim menilai Gatot melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dalam keputusan tersebut, Hakim tidak memutuskan pemberian restitusi terhadap korban berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang menyatakan bahwa permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK. Pada 8 November 2020, Gatot Bradjamusti meninggal dunia dan permohonan restitusi tidak dapat diajukan. Hal ini memberikan pembelajaran bahwa belum ada dasar hukum yang bisa digunakan jika pelaku meninggal dunia dan bagaimana restitusi diajukan.

Dugaan Perkawinan Siri Syekh Puji dengan Anak: Impunitas Pelaku dan Celah Tafsir Sahnya Perkawinan

Tiga anggota keluarga Syekh Puji mengadukan dugaan telah terjadi perkawinan antara Syekh Puji dengan anak perempuan berinisial D (7 tahun) pada 2016. D merupakan anak yatim yang keluarganya mendapat bantuan dan bekerja pada Syekh Puji. Korban adalah anak perempuan, oleh karenanya memiliki kerentanan berlapis, yaitu berjenis kelamin perempuan dan berusia anak. Perkawinan anak perempuan dan pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sebab kekerasan dilakukan karena ia perempuan, atau kekerasan yang mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Di dalamnya tercakup tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual atau penderitaan, ancaman akan tindakan semacam itu, koersi dan bentuk-bentuk perampasan kebebasan lainnya (Rekomendasi Umum 19 CEDAW). Perkawinan anak perempuan mengakibatkan perempuan korban terhambat atau terkurangi pemenuhan hak-haknya sebagai manusia.

Komnas Perempuan memberi perhatian serius karena merupakan kasus berulang, sebagaimana dilakukan Syekh Puji pada 2008 terhadap U, anak yang menjadi korban, dan menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan. Pada kasus tahun 2008, Putusan MA menyatakan Syekh Puji tidak terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap anak, karena telah terjadi perkawinan (siri), sebab itu hubungan seksual bukan perbuatan melawan hukum. Hakim MA melakukan penafsiran parsial terhadap pasal 2 UU Perkawinan.

Pasal 2 UU Perkawinan mengatur syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) perkawinan adalah sah, apahila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini haruslah ditafsirkan secara utuh, dan tidak dipisahkan-pisahkan antara perkawinan menurut agama dan pencatatannya. Sebab, tafsir yang memisahkan antara perkawinan secara agama dan pencatatan dapat menjadi pembenaran perkawinan anak, yang baru dicatatkan saat usiaanak perempuan mencapai 19 tahun. Inilah yang terjadi pada perkawinan Syekh Puji dengan anak korban U yang pencatatan perkawinan dan izin poligaminya dilakukan setelah anak korban U berusia 16 tahun.

Komnas Perempuan dengan lembaga layanan di wilayah Jawa Tengah melakukan investigasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian Polda Jawa Tengah. Jawaban Polda Jawa Tengah atas surat klarifikasi, bahwa tidak ditemukan cukup bukti terjadinya perkawinan anak antara Syekh Puji dan D.

Kekerasan di Institusi Keagamaan

Pemerkosaan oleh Tokoh Agama dan Wakil Ketua Umum Tempat Ibadah Terungkap Setelah 20 Tahun

LF, saat berusia 22 tahun bekerja sebagai karyawati Klenteng di Tuban sementara pelaku LP merupakan wakil sekretaris dan tokoh agama di Klenteng tersebut. Pada saat itu LP masuk ke dalam ruang kerja korban, mengunci pintu, dan memperkosanya. Usai memperkosa, pelaku mengancam korban untuk tidak melapor bila tidak ingin dikeluarkan sebagai karyawan. Dengan memanfaatkan posisinya, LP berkali-kali memperkosa korban di berbagai tempat di Klenteng (kantor sekretariat, gudang, kamar mandi, dsb) dengan pola sama yaitu mengikuti korban, mengunci pintu, dan melakukan kekerasan. Ketika LF hamil, LP menyuruh dan memfasilitasi untuk dilakukan aborsi.

Pada tahun 2020, korban mulai berani bicara, ia menceritakan peristiwa perkosaan yang dialaminya kepada keluarga. Keluarga korban segera melaporkan hal ini kepada Ketua Umum Klenteng dengan harapan mendapat keadilan dan pelaku segera diberhentikan dari jabatannya. Namun Ketua Umum yang menjabat saat itu ragu, terutama karena ketokohan pelaku dan rentang waktu hingga korban berani bicara yang sangat lama.

Menanggapi pengaduan ini Komnas Perempuan menuliskan surat rekomendasi kepada Ketua Umum Klenteng. Rekomendasi ini ditanggapi oleh Ketua dengan memecat pelaku dan meminta masukan untuk penyusunan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, termasuk pencegahan dengan seleksi ketat dalam rekruitmen pengurus Klenteng. Mengingat kerja penyusunan merupakan kerja yang berkelanjutan, Komnas Perempuan meminta mitra lembaga layanan setempat yakni Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban untuk menjadi teman diskusi pengurus Klenteng dalam membangun SOP. Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban juga menjadi rujukan layanan hukum dan psikologis bagi korban LF.

Kekerasan dalam Pacaran oleh Pastor: Manipulasi, Kekerasan Psikis, Ingkar Janji Kawin dan Penelantaran

MD mengalami kekerasan dalam relasi pacaran dengan MTA, pastor di Paroki tempatnya menjalani refleksi atas panggilannya sebagai biarawati. MTA berjanji akan menikahi korban dan meninggalkan panggilannya sebagai pastor. Pelaku membujuk korban untuk melakukan hubungan seksual sehingga korban hamil.Kehamilan ini diketahui keluarga, MTA mengakui dan ingin bertanggung jawab serta hidup berkeluarga dengan korban.

Pelaku, korban, dan keluarganya kemudian pulang ke rumah orangtua korban untuk bertemu dengan orangtua korban. Beredar isu akan adanya penyerbuan dari keluarga pelaku ke rumah korban, karena meyakini pelaku telah diculik dan dipaksa untuk bertanggung jawab oleh keluarga korban. Kepolisian datang untuk memeriksa dan MTA menyatakan keberadaannya di rumah korban tanpa paksaan dari siapapun dan tetap akan berada disitu untuk menyelesaikan permasalahannya. Mendengar pengakuan ini, Kepolisian meninggalkan rumah korban.Beberapa saat setelah itu, pelaku justru menghilang dan tidak bisa dikontak lagi. Akibat stres dan tekanan yang dialaminya, korban keguguran. Korban juga

merasa semakin putusa asa dan sempat ingin bunuh diri. Apalagi mengetahui adanya dugaan ancaman terhadap korban dan keluarganya dari keluarga pelaku melalui media sosial.

Keuskupan Weetebula menerbitkan surat suspensi dan menyatakan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran berat berdasarkan Pasal 1395 Kitab Kanonik dan oleh karena itu pelaku dilarang untuk melaksanakan segala hak dan wewenang yang bersangkut-paut dengan statusnya sebagai imam/klerus. Sayangnya, keputusan ini baru disampaikan kepada korban dan keluarganya tiga bulan sesudahnya. Keuskupan juga memfasilitasi pertemuan antara MD dan MTA. Korban menyampaikan tuntutan agar MTA bertanggungjawab atas perbuatannya namun pelaku menolak dan menyatakan ingin tetap menjadi pastor.

Menyikapi kasus ini, Komnas Perempuan meyakini bahwa korban telah mengalami kekerasan dalam relasi personal berupa: 1) manipulasi korban dengan janji perkawinan; 2) pengingkaran janji; 3) kekerasan psikis dan 4) penelantaran. Komnas Perempuan merekomendasikan Keuskupan yang memeriksa perkara agar secara menyeluruh melihat aspek-aspek yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya melihat akar masalah kekerasan yaitu relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Perempuan rentan mengalami kekerasan dan diperdaya dalam relasi personal baik dalam hubungan perkawinan, keluarga, maupun pacaran.

Usulan Penafsiran Pemerkosaan dalam Kasus Kekerasan Seksual di Happy Family Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan HL, pendeta dan Ketua Yayasan Sekolah TK Happy Family School, Surabaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul berlanjut terhadap anak dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa permohonan banding, memperberat hukuman dengan menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Atas putusan HL mengajukan upaya hukum kasasi.

Komnas Perempuan mengirimkan rekomendasi ke Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan dampak kekerasan seksual terhadap korban yang masih mengalami tekanan mental, takut, dan trauma atas kejadian yang telah dialaminya dalam usia anak. Sedangkan mengenai bentuk kekerasan seksual yang dialami korban, menurut pemantauan Komnas Perempuan merupakan bentuk pemerkosaan, sebab pemerkosaan merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan berbagai cara, tidak terbatas pada definisi hubungan seksual sebagaimana diatur dalam hukum positif yang ada, yang hanya meliputi penetrasi penis ke vagina. Pengalaman menunjukkan, pemaksaan seksual dilakukan dengan memasukkan anggota tubuh seseorang, benda-benda ke dalam vagina, anus, atau mulut korban. Oleh karenanya, perluasanmakna dalam penggunaan pasal tindak pidana persetubuhan dengan anak pada pasal 76D jo. 81 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmenjadi penting dalam pemeriksaan perkara ini. Demikian pula pemberatan hukuman pidananya dalam pasal 81 ayat (3) dalam hal pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak dan pendidik anak.

KRONIK KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: IMPUNITAS KASUS PEJABAT DAN TOKOH PUBLIK

Kekerasan Seksual

Hambatan korban dalam mengakses keadilan semakin berlapis-lapis ketika terduga pelaku adalah pejabat publik atau tokoh publik. Kekerasan seksual yang terjadi akibat ketimpangan relasi kuasa antara lelaki dengan perempuan, anak perempuan dengan orang dewasa atau penyandang disabilitas dengan non-penyandang disabilitas, akan semakin timpang ketika berhadapan dengan pejabat publik atau tokoh publik. Sebagai pejabat publik dan tokoh publik, pelaku dapat menggunakan jaringan dan kuasanya untuk mempengaruhi akses keadilan korban danpandangan aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa peristiwa yang terjadi bukanlah kekerasan seksual. Dampaknya terjadi impunitas terhadap pejabat dan tokoh publik, sementara korban kekerasan seksual tidak terpenuhi hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihannya.

Sepanjang 2020, Komnas Perempuan masih saja menerima pengaduan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik, yakni:

Eksploitasi Seksual dan TPPO Anak oleh Wakil Bupati Buton Utara

EV (14 tahun)diperkosa oleh Ramadio, Wakil Bupati Buton Utara dengan cara membayar tante korban TB (32). TB telah divonis oleh Pengadilan Negeri Raha karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dan dipidana 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 100 juta. Putusan TB diperberat oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menjadi 9 tahun pidana penjara dan denda Rp. 100 juta. Sementara Ramadio meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak ditahan dengan alasan belum adanya persetujuan tertulis dari Presiden RI melalui Kemendagri sesuai ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Komnas Perempuan mengirimkan rekomendasi kepada sejumlah pihak untuk mendorong proses hukum terhadap Ramadio namun tidak mendapatkan tanggapan. Pada 25 September 2020, Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi mengukuhkan Ramadio sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Buton Utara. Pada 29 September 2020, Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil di Sulawesi Tenggara yang mendampingi korban menggelar konferensi pers menuntut agar penegakan hukum dilakukan. Upaya ini membuahkan hasil, Mendagri Tito Karnavian pada 30 September 2020 memberhentikan sementara Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Buton Utara. Tak hanya itu Ramadio juga diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Wakil Bupati Buton Utara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha menyatakan Ramadio terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan dipidana 6 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 1 miliar.

Pemerkosaan oleh AG, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Direktur RSUD Jayapura

AG, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dilaporkan telah memperkosa AB (18 tahun). Pelaku yang sedang berdinas di Jakarta, menghubungi dan meminta korban datang ke hotel tempatnya menginap. Korban tinggal bersama ibunya di Jakarta, sementara ayahnya yang juga dokter berdinas di Jayapura. Ayah korban dan pelaku merupakan sahabat dekat dan sudah seperti keluarga sendiri, bahkan korban memanggil pelaku dengan sebutan 'tete' atau kakek. Awalnya korban bertemu pelaku di lobby hotel kemudian pelaku mengajak korban ke kamarnya, diduga kemudian pelaku memberi minuman yang diberi obat hingga korban tak sadarkan diri.

Keesokan harinya korban yang merupakan ketua OSIS di sebuah SMA swasta di Jakarta terlihat murung hingga akhirnya berani bercerita kepada seorang guru. Didampingi oleh guru dan orang tuanya korban membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Kasus ini menjadi viral dan mendapat dukungan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Sayangnya Kepala Kepolisian Resort Jakarta Selatan menerbitkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti.

<u>Dugaan Pelecehan Seksual oleh PW, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan BAPPENAS</u>

ASA (25 tahun) seorang perempuan berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di unit kerja Rektorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mengalami pelecehan seksual di tempat kerja yang diduga dilakukan oleh PW, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Pelecehan seksual dengan bentuk: menyentuh, meraba, mencium dan memeluk korban, baik dilakukan di kantor maupun di luar kantor. Pelaku menggunakan relasi kuasa dengan memanfaatkan kerentanan korban sebagai perempuan dan CPNS. Pelecehan seksual ini menyebabkan korban menjadi sangat tertekan dan terganggu secara psikologis sebagaimana hasil pemeriksaan psikologis dari Yayasan Pulih.

Korban telah melakukan pengaduan ke Biro SDM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Korban dan pelaku dimintai keterangan dalam sidang etik, sayangnya keputusan sidang etik justru menghukum korban dan pelaku, keduanya mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan beasiswa dan penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun. Putusan yang sangat merugikan korban ini telah membuat korban depresi dan berulang kali mencoba untuk bunuh diri. ³

Restitusi Korban dan Anak Korban Kekerasan Seksual

Pada 11 Agustus 2020, Gatot Brajamusti meninggal dunia karena sakit. Gatot sedang menjalani pidana setelah divonis bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap CT sejak masih berusia 16 tahun yakni dari tahun 2007 hingga 2011. Gatot dikenakan akumulasi hukuman hingga 20 (dua puluh) tahun penjara atas tindak pidana kekerasan seksual, narkoba, kepemilikan senjata dan satwa liar. Dampak yang dialami CT salah satunya adalah kehamilan dan melahirkan seorang anak yang saat ini berusia 7 tahun. Sejak anak lahir hingga saat ini CT harus menanggung pengasuhan anaknya seorang diri. CT bersama pendampingnya sedang mengupayakan permohonan restitusi mengingat vonis Gatot tidak memasukkan ganti kerugian/restitusi bagi CT dan anaknya. Namun kematian Gatot menghalangi upaya ini mengingat belum diaturnya permohonan restitusi kepada terpidana yang telah meninggal dunia. Sementara itu saat ini CT dan anak tinggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Perkawinan Anak dan Impunitas

Pujiono Cahyo Widianto alias Syekh Puji seorang tokoh masyarakat dan pemimpin pondok Pesantren Miftahul Jannah, Semarang, pernah menjalani pidana di tahun 2008 karena melakukan perkawinan secara melawan hukum dengan anak U (12 tahun), walau kemudian keputusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Di awal tahun 2020, Syekh Puji diduga mengulangi perbuatannya dengan seorang anak perempuan berinisial D (7 tahun), atas pengaduan dari anggota keluarga Syekh Puji sendiri. Keluarga D secara turun-temurun bekerja dan menggantungkan hidup pada Syekh Puji. Karena relasi pekerjaan, hutang budi, dan bantuan finansial inilah yang diduga menjadi alasan keluarga D menyetujui perkawinan. Perkawinan secara agama diduga terjadi pada Juli 2016, bertempat di kediaman Syekh Puji di ponpes Miftahul Jannah.

_

³ Catatan Tahunan LBH Apik Jakarta 7 Januari 2021

Keluarga Syekh Puji melaporkan kejadian ini kepada KPAD Provinsi Jawa Tengah dan kemudian laporan dilanjutkan ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Kepolisian untuk memberikan perhatian serius pada perkara ini mengingat perkara ini merupakan keberulangan dan menunjukkan impunitas. Impunitas pada kasus-kasus yang dilakukan Syekh Puji ini akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan anak secara siri sebagai modus melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Namun proses hukum terkendala karena tidak cukup bukti, Polisi beralasan berdasarkan bukti visum, tidak ada tanda kekerasan seksual pada D. Keluarga D juga menyangkal telah terjadinya perkawinan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Relasi Personal

KTP oleh Pejabat Publik terjadi di ranah KDRT/RP yang diadukan pada 2020 awalnya dalam bentuk kekerasan psikis yaitu selingkuh atau poligami. Hal ini memperburuk KDRT yang telah berlangsung sebelumnya dan mendorong terjadinya kriminalisasi terhadap korban atau anggota keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai patriarki yang menempatkan perempuan sebagai subordinat lakilaki dan obyek seksual laki-laki.

Secara sosial, bagi sebagian masyarakat poligami merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi suami, apalagi bagi pejabat public jumlah isteri lebih dari satu dinilai sebagai kewajaran. Namun bagi isteri yang menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat, poligami menjadi penilaian negatif dan menjadi sasaran perundungan, walau perkawinan kedua atau perzinahan terjadi karena kekerasan seksual, perdagangan orang yang menggunakan relasi kuasa yang dimiliki pejabat publik yang bersangkutan.

Bagi istri pertama, poligami akan menyebabkan perempuan dan anak-anak mengalami penelantaran karena sumber daya ekonomi yang terbagi. Secara fisik dan psikis akan menimbulkan perasaan inferior pada isteri, karena masyarakat akan mempersalahkan isteri pertama yang dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami, berprilaku buruk atau tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai isteri. Pada tatanan kesehatan, dengan memiliki pasangan seksual lebih dari satu, akan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terpapar infeksi menular seksual, atau HIV/AIDS.

Perilaku poligami dan KDRT pejabat publik memberi pesan negatif yang membenarkan dan membakukan kekerasan terhadap perempuan di ranah KDRT/personal. Berikut KDRT yang dilakukan oleh Pejabat Publik yang mendapatkan penyikapan Komnas Perempuan.

KDRT oleh URL Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku

HJ, melaporkan suaminya URL, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan karena telah mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Kepulauan Aru tanpa diketahui oleh korban. Alasan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dan memojokkan korban yang distereotipkan sebagai istri yang buruk.

Padahal, dalam kurun waktu 20 tahun masa perkawinan, korban kerap mengalami KDRT berbentuk kekerasan fisik dan psikis. Diduga URL telah menikah siri dengan seorang perempuan di Dobo. Serangkaian kekerasan yang dialami oleh korban ini telah dilaporkan kepada atasan suami yakni Bupati Kepulauan Aru namun tidak pernah ditindaklanjuti. Malah, Bupati Kepulauan Aru menerbitkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian. Korban menyayangkan keputusan yang ditandatangani, tanpa pernah memanggil korban sebagai istri untuk upaya perdamaian atau mediasi, korban juga tidak pernah didengarkan keterangannya. Surat keterangan ini menjadi dasar bagi URL mengajukan permohonan ijin menjatuhkan talak di Pengadilan Agama Ambon.

KDRT Berlanjut oleh H. SY Anggota DPRD Kabupaten Ciamis

AS melaporkan KDRT yang dilakukan oleh suaminya H.SY, seorang anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Setelah 27 tahun menikah, H. SY menikah siri dengan perempuan lain dan meminta izin untuk melakukan poligami agar dapat menikah secara resmi. Korban menolak poligami hingga mengajukan gugatan cerai pada bulan November 2019. Langkah korban ini membuat H. SY marah dan melakukan kekerasan fisik.

Korban melaporkan kekerasan fisik yang menimpa dirinya ke Polres Ciamis dan dicatat dalam laporan polisi dan atas laporan ini H. SY telah ditetapkan sebagai tersangka. Berselang lima hari, H. SY melaporkan balik korban, demikian pula korban telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, korban melaporkan proses hukum laporannya berbanding jauh dengan laporan suaminya yang berjalan lebih cepat.

Tidak berhenti sampai disitu, H. SY juga melaporkan anaknya GMA ke Polda Jawa Barat. GMA dilaporkan telah mencemarkan nama baik ayahnya karena melalui akun facebook-nya menulis perselingkuhan ayahnya. Atas laporan ayahnya, GMA ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan wajib lapor. Kasus ayah melaporkan anak ini dikecam banyak pihak dan menjadi viral di media sosial. Oktober 2020, H. SY dikabarkan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis hingga digantikan oleh anggota penggantian antar waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024.

Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Lainnya

KtP lainnya oleh Pejabat Publik terjadi pula dalam bentuk penganiayaan, penghukuman dan penyiksaan. Perannya sebagai abdi negara, yang secara sosial dan politis memiliki kuasa yang lebih tinggi, diperlihatkan dalam bentuk penghukuman yang tidak manusiawi terhadap upaya pemenuhan hak warga (beras raskin), upaya untuk menagih pemenuhan prestasi atau ketersinggungan dan solidaritas negatif korps.

Penghukuman oleh Kepala Desa Siambaton Pahae, Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, karena Permintaan Didaftarkan sebagai Penerima Beras Raskin

NS, Kepala Desa Siambaton Pahae dan istrinya RA dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap KV, perempuan yang merupakan warga desanya. Korban mendatangi rumah Kepala Desa untuk meminta namanya dimasukkan ke dalam daftar penerima beras raskin bantuan dari Pemerintah. Permintaan korban tidak ditanggapi dengan baik, bahkan Kepala Desa dan isterinya menganiaya korban dengan cara menabrakkan motor dinasnya, memukul dan mendorong korban beberapa kali. Peristiwa ini direkam dalam sebuah video dan kemudian menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Korban melaporkan kekerasan yang dialaminya dan keduanya Nahot Simbolon dan istrinya telah ditetapkan sebagai tersangka pasal 170 dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan bersama-sama di muka umum.

 $^{{\}color{red}^4\underline{https://jabar.inews.id/berita/anggota-dprd-ciamis-laporkan-anaknya-ke-polisi-terkait-postingan-medsos\#:} {\color{red}^{}\underline{}}: extites the total control of the property of the prop$

⁼Anggota%20DPRD%20Ciamis%20Laporkan%20Anaknya%20ke%20Polisi%20terkait%20Postingan%20Medsos,

Acep%20Muslim%20Senin&text=Gina%20yang%20menunjukan%20surat%20panggilan,09.00%20WIB%20di%20Polda%20Jabar. 5https://www.radartasikmalaya.com/supriatna-gantikan-suyono-jadi-anggota-dprd-ciamis/

Penganiayaan oleh Bripka Andri Frandana, anggota Kepolisian Resort Bangka Barat

Bripka Andri Frandana, anggota Kepolisian RI yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Resort Bangka Barat dilaporkan telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial F. Korban mendatangi rumah Bripka Andri Frandana untuk menagih utang kepada istrinya, oleh karena selalu menghindar dari tagihan utang. Kedatangan korban tidak ditanggapi dengan baik, bahkan pelaku justru memukul korban pada bagian kepala. Dampak dari pemukulan tersebut korban mengalami pusing dan mual serta pembengkakan dan memar di kepala bagian belakang. Selama lebih dari 40 hari korban juga tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Korban melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian Resort Bangka Barat. Namun sejak awal, korban mencurigai proses hukum yang berlangsung, karena menerapkan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Berselang sebulan kemudian korban menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Mentok untuk menghadiri sidang. Hakim memutuskan vonis ringan terhadap pelaku yakni pidana kurungan selama 2 (dua) bulan masa percobaan 4 (empat) bulan. Putusan ini dianggap korban tidak memenuhi rasa keadilan baginya.

Penyiksaan oleh Letkol DE, Anggota Damdim 0736 /Batang, Semarang

Pada 5 September 2020, AIS berkendaraan seorang diri, mobilnya diberhentikan karena menyerempet mobil yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang diketahui kemudian bernama Letkol DE. Korban AIS berhenti untuk melihat kerusakan mobil dan menawarkan klaim asuransi untuk perbaikan, namun dengan nada tinggi Letkol Dwison Evianto menolak dan berkata "tidak usah banyak omong kau, ikut saya ke kantor."

Korban terpaksa mengikuti pelaku ke Kantor Makodim 0736/Batang. Setelah sampai, korban menolak masuk dan tetap ingin berada di dalam mobil karena pada waktu itu sudah jam 23.00 WIB dan korban melihat banyak anggota TNI laki-laki di sana. Namun korban ditarik paksa oleh pelaku dan teman-temannya. Korban diseret keluar mobil dan didorong hingga jatuh dan luka lebam. Ketika korban melakukan pembelaan, pelaku bersama teman-temannya mendorong badan korban, menginjak kaki, menyeret, serta menyiram dan mengusap muka korban dengan kain pel yang kotor dengan berkata "Harga kamu berapa? Harga kamu gak lebih dari pel ini." Korban juga diancam dan diintimidasi serta dituduh mabuk dan memakai narkoba. Pelaku membawa korban ke Satlantas lalu dilakukan tes urin yang hasilnya negatif. Korban melaporkan kejadian ini ke Polisi Militer Daerah Militer IV Diponegoro.

KRIMINALISASI KORBAN

Komnas Perempuan mendefinisikan kriminalisasi sebagai: "tuduhan tindak pidana atau gugatan halik atau perbuatan melawan hukum oleh pihak yang digugat dan atau oleh orang-orang yang memiliki rantai relasi kepentingan yang ditujukan kepada seorang perempuan atau sekelompok perempuan yang sedang dalam proses memperjuangkan haknya atau hak orang lain, dalam rangkaian satu fakta hukum".

Setiap tahun, CATAHU mencatat sejumlah kasus kriminalisasi korban KDRT, yakni istri yang menjadi korban KDRT dan mencoba keluar dari lingkaran kekerasan dan/atau melaporkan suami ke kepolisian, dilaporkan balik oleh suami dengan berbagai tuduhan. Tuduhan terhadap istri korban KDRT yang terpantau tahun ini diantaranya: tuduhan pemalsuan surat, perusakan rumah, UU Penghapusan KDRT, memasuki rumah secara melawan hukum. Kriminalisasi korban KDRT merupakan KDRT berlanjut di antaranya penggunaan berbagai peraturan perundang-undangan untuk membuat korban semakin tidak berdaya. Korban tidak hanya harus menghadapi proses hukum pidana, tetapi juga kasus terkait seperti perceraian, hak asuh anak, penelantaran anak, persoalan harta bersama hingga menjadi orang tua tunggal. Kondisi ini memperlihatkan hambatan-hambatan korban KDRT dalam mengakses hak atas keadilan, kebenaran dan pemulihan.

Tahun 2020, kriminalisasi juga menimpa korban kekerasan seksual, yaitu dengan tuduhan melanggar UU ITE dan pasal membuat pengaduan palsu dan/atau laporan palsu, dan menghilangkan nyawa bayi yang baru lahir. Selain menimpa korban, kriminalisasi juga menimpa Perempuan Pembela HAM (PPHAM). Yakni, gugatan Tata Usaha Negara (TUN) yang dilayangkan IM, alumni Universitas IsIam Indonesia (UII) yang menggugat Rektor UII ke PTUN Yogyakarta. Gugatan dengan tuntutan pengembalian gelar mahasiswa berprestasi 2018 yang dicabut karena dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya. Laporan ke Kepolisian juga dilayangkan kepada LBH Yogyakarta, salah satu lembaga pendamping korban, dengan tuduhan melanggar UU ITE.

Korban KDRT Dikriminalisasi Pasal Pemalsuan Surat dan Memasuki Perkarangan Rumah Orang Lain

Selama 5 tahun masa perkawinan, MYJ kerap mengalami kekerasan fisik dari suaminya bernama Tanato. Pada 3 Agustus 2015, korban dipukul, ditendang, dan dibanting hingga menyebabkannya mengalami luka-luka lebam. MYJ telah melaporkan suaminya Tanato, dan Tanoto telah dinyatakan bersalah melakukan KDRT fisik dan dipidana selama 4 bulan penjara melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Seusai pelaporan, Tanoto mengusir korban dari kediaman bersama, merampas seluruh barang-barang milik korban, dan memisahkan korban dengan kedua anak perempuannya yang berusia 7 dan 4 tahun. Tanoto juga menggugat/melaporkan korban dengan sejumlah perkara: *pertama* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanoto menggugat cerai korban tanpa pemberitahuan/panggilan kepada korban, *kedua* di Pengadilan yang sama, Tanoto mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan baru mengetahui bahwa korban pernah menikah sebelumnya dan membuat surat palsu untuk menikahinya, *ketiga* untuk membuktikan pemalsuan tersebut, Tanoto melaporkan korban melakukan pemalsuan surat otentik di Kepolisian Resort Medan, *keempat* melaporkan korban dengan tuduhan memasuki perkarangan rumah orang lain secara melawan hukum, padahal rumah yang dimasuki adalah rumah bersama dan belum ada putusan pembagian harta.

Akibat berbagai bentuk KDRT yang dialaminya ini korban dinyatakan mengalami *Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD)*. Untuk memulihkan kondisinya hingga saat ini korban masih menjalani konseling. Kasus memasuki perkarangan rumah orang lain secara melawan hukum telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan korban dipidana 2 bulan penjara. Komnas Perempuan menjadi

Ahli dalam kasus ini dan meminta Majelis Hakim menilai secara utuh kasus ini dengan kasus-kasus sebelumnya dan mempertimbangkan bentuk-bentuk ketidakadilan jender yang dialami oleh korban.

Korban KDRT Dikriminalisasi Pasal Perusakan Rumah

TR dan MY telah hidup bersama sebagai suami-istri sejak tahun 2011. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dipicu oleh suami yang sering tidak pulang ke rumah bahkan selama 3 bulan berturut-turut, yaitu pada November 2015 hingga Februari 2016. Ketika pulang, suami justru mengusir korban dari rumah kediaman bersama. Sejak Februari 2016, korban berusaha masuk ke dalam rumah untuk mendapatkan haknya. Korban dilaporkan melakukan perusakan rumah ketika mencoba masuk. Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan penjara kepada TR. Meski melawan ketidakadilan yang dialaminya, korban telah mematuhi hukum dan menjalankan vonis di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Pertimbangan Hakim menyatakan korban bersalah dan menjatuhkan pidana karena suami membantah adanya perkawinan. Padahal perkara mengenai keabsahan perkawinan masih terus berjalan hingga saat ini. Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan sah perkawinan antara TR dan MY yang dicatatkan dalam Akta Nikah oleh Kantor KUA Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, dan faktanya keduanya telah hidup bersama sebagai suami-istri sejak 2011. Atas putusan ini, MY sedang mengajukan upaya hukum kasasi.

Korban KDRT Dikriminalisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Korban KDRT yang dilaporkan balik dengan menggunakan UU PKDRT selalu diadukan ke Komnas Perempuan setiap tahunnya. Di tahun 2020 tercatat korban KDRT dari Kota Palembang dan Kabupaten Ciamis yang mengalami kriminalisasi dengan menggunakan UU PKDRT yang seharusnya melindungi perempuan sebagaimana konsideran dan penjelasannya.

GS melaporkan KDRT fisik dan psikis berupa perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya MBD ke Kepolisian Sektor Sukarami. MBD melaporkan balik korban dengan tuduhan melakukan KDRT fisik terhadapnya atas peristiwa dan di Kepolisian yang sama. Dalam prosesnya, Kepolisian justru melakukan percepatan pemeriksaan pada laporan MBD, korban diperiksa dalam keadaan sakit keras pasca operasi pengangkatan IUD yang mengalami translokasi akibat ditendang berkali-kali oleh MBD. GS juga trauma psikis sebagaimana hasil VeR dan hasil observasi kejiwaan.

Korban lainnya yakni AS dari Ciamis, korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya H. SY, anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Korban melaporkan kekerasan fisik yang dialaminya ke Polres Ciamis. Atas laporan ini H. SY ditetapkan sebagai tersangka. Berselang lima hari, H. SYmelaporkan balik korban telah melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya, dan korban ditetapkan sebagai tersangka. Bukan hanya melaporkan istri, H. SY juga melaporkan anak perempuannya GMA dengan tuduhan pencemaran nama karena menulis perselingkuhan ayahnya. (selengkapnya lihat subjudul Kekerasan oleh Pejabat Publik).

Korban Pemerkosaan Dituntut dengan Pasal Menghilangkan Nyawa Anak

KE, buruh perempuan asal Purwodadi, Jawa Tengah, berkenalan dengan lelaki melalui *Facebook*. Ketika mereka bertemu KE diperkosa dan mengalami KTD. Hampir 9 bulan mengandung tanpa diketahui oleh siapapun, KE mengalami pendarahan dan lahirlah bayi dalam keadaan tidak lagi bergerak. Karena takut dan panik, KE menyembunyikan jasad bayinya, hingga ditemukan oleh anggota keluarganya dan warga sekitar. KE didakwa menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan.

Komisioner Komnas Perempuan, Dr. dr. Retty Ratnawati, MSc menjadi Ahli dan memberikan keterangan dalam keahlian sebagai dokter yang berperspektif hak asasi perempuan. Komnas Perempuan meminta Majelis Hakim mempertimbangkan kekerasan seksual dan ketimpangan relasi yang dialami korban. Akhirnya dalam putusannya Hakim mempertimbangkan KE sebagai korban asusila dan pelaku tidak bertanggung jawab. Pertimbangan lainnya ialah keterangan ahli komisioner Komnas Perempuan, Dr. dr. Retty Ratnawati, MSc yang mengatakan:

"Tidak dapat dipastikan kapan bayi yang dilahirkan terdakwa tersebut meninggal ketika dalam kandungan atau setelah dilahirkan. Sebetulnya bagi ibu yang baru pertama melahirkan membutuhkan waktu lama untuk pembukaan leher rahim sampai dengan bayi lahir. Tapi dalam kasus ini terdakwa tidak memerlukan waktu lama untuk bayinya keluar, bahkan bayi sampai meluncur keluar hingga terbentur lantai kamar mandi. Terdapat kemungkinan bila bayi yang dilahirkan terdakwa sudah meninggal, maka kandung rahim mempunyai kontraksi yang lebih cepat bila dibandingkan dengan kelahiran bayi yang dalam keadaan hidup. Hal ini disebabkan karena ketika bayi meninggal maka plasenta (ari ari) akan terlepas sehingga pembentukan hormon progesterone tidak terjadi, maka kadar hormon progesterone menjadi sangat rendah akibatnya timbullah kontraksi kandung rahim lebih cepat sehingga menyebabkan bayi jadi lebih mudah terdorong keluar dari rahim. Namun sebetulnya yang lebih tepat untuk membedakan apakah bayi pernah bernafas atau tidak, adalah harus menggunakan Tes Apung Paru. Tes Apung Paru ini hasilnya akan positif bila bayi tersebut pernah bernafas (paru kemasukan udara). Sedangkan Tes apung paru hasilnya akan negatif apabila paru belum pernah kemasukan udara"

Pengadilan Negeri Purwodadi memutuskan KE bersalah terbukti menyembunyikan kematian bayi dan dipidana 9 (sembilan) bulan penjara. Awalnya dituntut dengan pasal penghilangan nyawa dan putusan ini telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Korban Pelecehan Seksual Dikriminalisasi dengan UU ITE dan Pasal MembuatPengaduan Palsu dan/atau Laporan Palsu

Kriminalisasi FS korban pelecehan seksual dilakukan oleh EB, salah satu anggota tim pengawas perhimpunan penghuni apartemen tempat FS tinggal. Setelah laporan FS di Kepolisian Sektor Pademangan yang kemudian dilimpahkan ke Kepolisian Resort Jakarta Utara dihentikan (SP3) dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal 335 KUHP (dahulu perbuatan tidak menyenangkan), laporan balik EB untuk tuduhan pencemaran nama baik dan UU ITE terus berjalan. EB melaporkan akun yang memposting ulang status *Facebook* korban yang telah mempublikasi nama pelaku dan menceritakan peristiwa kekerasan fisik dan seksual yang dialaminya. Sejak awal proses hukum laporan EB berlangsung lebih cepat daripada laporan korban. Tidak hanya itu, EB kemudian melaporkan FS di Polda Metro Jaya dengan pasal membuat pengaduan palsu dan/atau keterangan palsu.

KEKERASAN ATAS NAMA BUDAYA

Kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya merupakan kekerasan yang terjadi pada perempuan atas legitimasi budaya. Budaya memuat sistem pengetahuan dan sistem aturan atau nilai-nilai yang digunakan komunitasnya untuk melakukan tindakan. Serangkaian sanksi dan stigma sebagai bentuk penghukuman sosial dan mekanisme penyelesaian 'adat' diderita perempuan karena dianggap melanggar norma. Sebaliknya, ketika individu patuh atau taat terhadap norma atau nilai-nilai yang ada, maka akan menerima penghargaan atau apresiasi dari komunitas bersangkutan. Sanksi dan penghargaan dalam suatu budaya akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang dikembangkan dalam komunitas budaya bersangkutan, terlepas apakah nilai-nilai atau norma tersebut sejalan atau pun melanggar konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (CEDAW) atau Undang- undang yang berlaku.

Kekerasan Seksual Atas nama Budaya: Kawin Tangkap di Sumba, NTT

Tahun 2020, Komnas Perempuan mencatat kasus kawin tangkap di Sumba Tengah yang menjadi kepedulian nasional, baik organisasi masyarakat sipil, institusi agama, akademisi, maupun kementerian terkait. Laporan kasus kawin tangkap diterima Komnas Perempuan pada 16 Juni 2020.

Pemantauan Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa kawin tangkap merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya. Tujuannya, agar perkawinan yang diharapkan pelaku dapat dilaksanakan. Korban adalah warga Sumba Tengah yang bekerja di Bali dan sedang pulang untuk mengurus keperluan melanjutkan studinya dan pelaku adalah N, warga di sekitar kediaman korban. Secara kronologis, praktik kawin tangkap diawali dengan penculikan R di rumahnya oleh N yang dibantu belasan laki-laki. Selanjutnya, pelaku menghadap orangtua serta menyerahkan sebatang parang dan seekor kuda, namun ditolak oleh keluarga R. Keluarga R melapor ke polisi dengan laporan sekelompok orang memasuki rumah secara paksa. Sore harinya, keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga korban, minta maaf, mengurus secara adat, dan pemerintah dengan dibuktikan melalui surat pernyataan. Pada akhirnya keluarga korban menerima dan mencabut laporan di kepolisian. Lebih lanjut, kepolisian menghentikan penyidikan kasus ini dengan alasan tidak cukup bukti.

Pelaku sendiri berdalih bahwa praktik kawin tangkap merupakan adat Sumba, yang juga didukung satu konstruksi sosial masyarakat, yakni ketika korban menolak untuk menyetujui perkawinan dianggap tidak menghormati adat.Namun, terdapat kontradiksi, yaitu adanya pertentangan diksi kawin tangkap yang dianggap bukan budaya Sumba dan tidak terdapat dalam bahasa Sumba.Kawin tangkap merupakan diksi yang digunakan korban yang ingin menekankan praktik yang terjadi dengan tidak memperhalus menjadi kawin paksa.Terdapat dua ranah pelanggaran konsen dalam praktik kawin tangkap, *pertama* korban tidak memiliki kemerdekaan untuk memilih setuju atau tidak saat diculik. *Kedua*, persetujuan perkawinan oleh sebagian korban kawin tangkap tidak sepenuhnya dapat dianggap memenuhi aspek konsensual dalam satu kesepakatan. Ada tekanan posisi korban yang berada di rumah adat keluarga pelaku serta tekanan sosial saat muncul stigma negatif saat menolak menyetujui perkawinan

Penganiayaan oleh SM Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat

SM, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah dilaporkan melakukan penganiayaan kepada EL sepupu perempuannya. Pada awal Agustus 2019, korban EL, suami dan anaknya (laki-laki usia 4 tahun) pergi ke kampung halaman korban di Desa Darit, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat setelah mendapat kabar bahwa paman korban telah meninggal dunia. Setelah acara selesai, korban dan keluarganya pamit pulang, namun pada saat itu juga SM menghalangi korban untuk pergi. Karena korban tetap ingin pergi, SM menganiaya korban hingga mengucurkan darah dan pingsan, korban juga diseret dan hampir ditelanjangi di hadapan anak dan suami serta keluarga besarnya.

Seorang anggota keluarga korban yang berprofesi sebagai Kanit Serse Polsek Menyuke, Desa Darit dan seorang lagi anggota Bhabinkamtibmas yang turut menyaksikan penganiayaan ini hanya diam bahkan menghalangi suami korban yang akan menolong korban. Setelah kejadian itu korban dan anaknya disekap, sementara suaminya diusir dari kampung dengan ancaman akan dibunuh. SM mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah persoalan adat, dalam adat anggota keluarga saja bisa dibunuh apalagi yang bukan anggota keluarga. Diketahui perkawinan korban dan suaminya sejak awal tidak diakui oleh keluarga, karena suami korban bukan berasal dari daerah asal korban.

Kasus ini mengalami berbagai hambatan dalam proses hukumnya. Setelah korban dan anaknya berhasil membebaskan diri, laporannya di Kepolisian mengalami penolakan baik di Polda Kalimantan Barat maupun di Polsek Menyuke, Desa Darit. Sejak awal petugas kepolisian menganggap remeh pengaduan ini dan beralasan dalam adat, hal-hal seperti ini 'lumrah' terjadi. Pihak Polda bahkan menasehati suami korban mengenai hubungan kekeluargaan.

Dengan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), laporan korban ditujukan ke Bareskrim Polri di Jakarta. Namun langkah ini pun tidak mudah dan berliku, selain kesulitan pembuktian, kondisi pandemi COVID-19 juga menghalangi proses hukum. Selama hampir 9 (sembilan) bulan korban dan keluarganya terpaksa tinggal di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat dengan dukungan YLBHI/LBH Jakarta, donasi yang tidak pasti, dan tanpa penghasilan. Hal ini disebabkan, pada awal pandemi banyak *shelter*/rumah singgah yang tutup, dan rumah singgah yang buka mensyaratkan surat bebas COVID-19 dengan biaya pemeriksaan secara mandiri yang tidak sanggup dibayarkan oleh korban. Demikianhalnya umumnya rumah singgah hanya terbatas menerima isteri dan anaknya saja, bukan satu keluarga.

PEMISKINAN, SUMBER DAYA ALAM DAN BURUH PEREMPUAN

Pemiskinan perempuan dalam bentuknya pencabutan sumber-sumber kehidupan perempuan memaksa perempuan, tanpa persiapan, umumnya bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup. Pemiskinan terhadap perempuan dipengaruhi banyak faktor seperti arah pembangunan yang kurang partisipatif dan cenderung meminggirkan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Peminggiran perempuan dari proses pengambilan keputusan; tak adanya kebijakan yang mengintervensi bagaimana menyelesaikan keterbatasan dan kemusnahan sumberdaya alam. Dalam kontestasi politik ekologi, lahir kebijakan yang mengarahkan pada penyelamatan lingkungan di satu sisi namun mengizinkan eksploitasi sumber daya alam untuk tujuan pembangunan. Dampaknya pada penurunan kualitas lingkungan hidup yang tidak mampu menopang kehidupan manusia memaksa proses migrasi untuk bekerja di sektor informal seperti menjadi buruh migran dan buruh manufaktur.

Penggusuran Ruang Hidup Perempuan

Pengaduan ke Komnas Perempuan pada 2020 mencatat kasus penggusuran warga Alang-alang Lebar, Labi-labi, Kota Palembang dan warga yang kehilangan lahan untuk sumber penghidupan RW 11 Tamansari, Bandung. Dalam peristiwa penggusuran, 70% perempuan dari 521 KK yang menanam palawija, sayur, ubi, jagung, di daerah Alang-alang Lebar, Labi-labi, Kota Palembang kehilangan akses ke lahan. Warga mengolah lahan kosong menjadi perkebunan seluas 32 hektar karena sudah lama kosong. Peristiwa pengambilalihan lahan pada 12 Februari 2020, dilakukan sekitar 700 personil kepolisian dan TNI bersenjata lengkap, dipimpin oleh Kapoltabes Palembang, menyisakan trauma karena diancam dengan pistol. Warga juga menerima panggilan polisi atas tuduhan perusakan. Sementara itu, warga RW 11 Tamansari, Bandung,kehilangan harta-bendanya, surat-surat administrasi kependudukan, tempatdan mata pencaharian mereka.

Komnas Perempuan memberi perhatian khusus pada setiap peristiwa penggusuran, dan menurut pemantauan kami, perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan kelompok yang paling terikat dan bertanggungjawab terhadap rumah, lahan dan urusan rumah tangga lainnya.Rumah menjadi tempat untuk menjalankan fungsi keibuan, perawatan keluarga, sekaligus tempat untuk menopang keuangan keluarga. Oleh karenanya, pengambilalihan lahan atau rumah oleh pihak mana pun akan berdampak pada pemenuhan hak asasi perempuan.

Konflik Sumber Daya Alam

Pemantauan Komnas Perempuan mencatat, Konflik Sumber Daya Alam (SDA) dan tata ruang lain tergolong konflik yang cukup sering terjadi di Tanah Air dan berdampak khas terhadap perempuan. Konflik terjadi akibat politik dan prioritas pembangunan infrastruktur yang masif, impunitas, supremasi korporasi, pengabaian hak masyarakat adat, ketidaktaatan hukum dan diskoneksi kebijakan pusat dengan daerah. Juga, tidak dipatuhinya uji tuntas pemberian izin terkait pembangunan, seperti memenuhi hak informasi dan partisipasi publik bagi masyarakat terdampak. Perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam lainnya menjadi kelompok paling rentan dirugikan baik di ranah domestik maupun publik. Disisi lain, pendekatan kepala keluarga menyebabkan perempuan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan maupun pemulihan konflik SDA dan tata ruang.

Pada 24 Juni 2020, Komnas Perempuan telah mengirim surat rekomendasi kepada Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara dan Kapolda Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan konflik hutan adat Pubabu-Besipae diselesaikan secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan hak konstitusional warga negara. Juga, menjamin rasa aman, perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan yang terkena dampak tersebut. Namun, penyelesaikan tidak mempertimbangkan rekomendasi Komnas Perempuan. Untuk itu, Komnas Perempuan kembali meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) agar mengkoordinasikan penanganan konflik sosial yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Selain itu, Komnas Perempuan juga telah melakukan pemantauan langsung ke lokasi pada November 2020 dan mengkomunikasikan dengan para pemangku kepentingan di Provinsi NTT untuk penyelesaian konflik dengan melibatkan perempuan dari kedua kelompok.

Sedangkan untuk Pembangunan Makassar New Port (MNP) Komnas Perempuan merekomendasikanKementerian/Lembaga terkait untuk memastikan dipenuhinya prinsip-prinsip HAM dan kepatuhan hukum dalam penyelenggaraan usaha, termasuk mengantisipasi dampak buruk terhadap ekologi dan HAM, terutama dampak khas yang dialami perempuan seperti kekerasan, kesehatan, dan diskriminasi. Juga keberlanjutan keberlangsungan ekonomi subsisten seperti pembuatan ikan asin, pengasinan, pembuatan terasi atau pendistribusiannya. Dalam ekonomi subsisten demikian, perempuan menjalankan peran paling penting.

Kasus pertambangan PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari warga Desa Bonian dan warga Desa Bongkaras terkait dampak hak konsesi lahan PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Lahan tersebut berada tepat di kawasan berstatus rawan gempa, posisinya di daerah aliran sungai serta berpotensi pencemaran lingkungan terutama air. Sejak PT DPM beraktivitas, kehidupan pertanian menurun karena irigasi desa tidak dapat dioperasikan secara maksimal seperti sedia kala. Pada 18 Desember 2018 terjadi banjir bandang, yang diyakini sebagai salah satu dampak dari aktivitas penambangan. Selama 51 hari masyarakat tidak mendapatkan air bersih.

Penyelesaian Konflik Hutan Adat Pubabu, Besipae

Penyelesaian Konflik Hutan Adat Pubabu, Besipae, NTT menyisakan masalah bagi masyarakat hukum adat Pubabu. Pada Agustus 2020 terjadi penggusuran paksa terhadap 29 KK, terdiri dari 34 laki-laki, 50 perempuan. Diantaranya terdapat 6 orang lanjut usia (lansia), 48 anak-anak, 6 bayi dan 2 ibu hamil, dan 6 orang ibu menyusui. Penggusuran paksa ini menyebabkan warga khususnya perempuan dan anak-anak mengalami ketakutan, dan kekecewaan atas proses penggusuran dengan cara kekerasan. Warga yang tidak mengetahui harus pergi ke mana dan kehilangan barang-barang rumah tangganya, mendirikan bangunan tempat tinggal sementara. Pada 15 Oktober 2020, 18 rumah kembali dibongkar hingga terjadi kekerasan terhadap warga yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial dengan Warga Desa Lopo.

Proyek Makassar New Port dan Tambang Pasir Laut di Perairan Pulau Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar Sulawesi Selatan

PT Boskalis bekerjasama dengan PT Pembangunan Perumahan selaku kontraktor pelaksanaan dari proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP) yang pemiliknya ialah PT Pelindo IV.Pembangunan Makassar New Port (MNP) dan penambangan pasir laut di sekitar Pulau Kodingareng, telah menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup dankehidupan sosial,

ekonomi dan budaya masyarakat pesisir, khususnya perempuan.Proses pembangunan MNP tidak partisipatif dengan ketiadaan konsultasi publik dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kepada masyarakat, khususnya perempuan. Keberatan warga berkembang dengan terjadinya kriminalisasi warga dan penangkapan para peserta aksi penolakan pembangunan.

Buruh Perempuan

Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap isu pekerja perempuan. UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memandatkan negara untuk melakukan semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan dalam rangka memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki terutama "Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk reproduksi".

Ihwal ketenagakerjaan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang memastikan tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 5) dan berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (Pasal 6) serta setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (Pasal 86). Juga memandatkan agar pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja(Pasal 151 ayat (1) dan melarang pemutusan hubungan kerja dengan alasan: pekerja/buruh perempuan hamil,melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.(Pasal 153 ayat (1) huruf e).

Tahun 2020, Komnas Perempuan masih mendapati pelanggaran hak maternitas (haid, kehamilan, fasilitas kesehatan), keselamatan dan kesehatan kerja, PHK terhadap buruh perempuan hamil dan kondisi buruh migran yang dipulangkan tidak mendapat layanan optimal dari negara. Terjadi pelecehan seksual yang disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak layak bagi buruh perempuan. Pembiaran terjadinya pelecehan seksual adalah, ketika sudah dilaporkan di internal perusahaan, perusahaan melarang korban melapor ke kepolisian, bahkan mem-PHK korban. Pelecehan seksual di tempat kerja akan lebih rentan terjadi terhadap buruh perempuan sebagai pekerja alih daya.

Buruh Migran yang ditahan di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sabah Malaysia diduga telah terjadi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Kondisi tahanan yang overcrowded, makanan tidak layak, sanitasi yang buruk dan kurangnya air bersih yang menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, kekerasan fisik, permintaan sejumlah uang terhadap keluarga tahanan yang akan menengok atau menjemput tahanan. Penahanan berkepanjangan tersebut menyebabkan perampasan kebebasan pekerja migran tanpa kepastian hukum. Situasi dan kondisi PTS yang tidak manusiawi juga mengakibatkan perempuan pekerja migran Indonesia mengalami kekerasan berbasis gender dan perlakuan diskriminatif berlapis. Pada awal pandemi COVID-19, ketika mereka dipulangkan negara dalam hal ini BP3TKI Makassar belum memiliki kesiapan dalam memberikan layanan optimal. Hal ini disebabkan belum optimalnya koordinasi lintas instansi

Nasib Buruh Perempuan di PT. Alpen Food Industry Tidak Semanis Ice Cream AICE

PT. Alpen Food Industry (PT. AFI) adalah perusahaan berlokasi di Kabupaten, Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini memproduksi *ice cream* AICE dan mempekerjakan buruh laki-laki dan perempuan. Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia (SGBBI) mengadukan kondisi kerja dan pemenuhan hak khususnya kepada buruh perempuan, antara lain hak maternitas (haid, dan kehamilan) dan fasilitas kesehatan. Kondisi kerja yang buruk di PT AFI diduga berdampak pada keguguran 18 buruh perempuan sepanjang 2019.Kondisi kerja telah diprotes oleh SGBBI PT. AFI dengan melakukan berbagai perundingan dengan pihak perusahaan dan dilaporkan kepada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang agar dilakukan pengawasan.

PHK karena Hamil di PT. Warung Pintar dan PT. Bintang Toedjoeh

Buruh perempuan yang sedang hamil dan dinilai tidak produktif menjadi alasan terselubung di balik PHK terhadap buruh perempuan.Kasus ini terjadi di PT. Warung Pintar dan PT. Bintang Toedjoeh.Dalam kasus PHK di PT. Warung Pintar, alasan tidak tercapainya target yang tidak hanya ditentukan satu buruh menjadi alasan terselubung.Sedangkan di PT. Bintang Toedjoeh dilakukan melalui pemaksaan pilihan dari manajemen perusahaan terkait kebijakan relokasi terhadap buruh perempuan yang sedang menjalankan fungsi reproduksinya.

Pencabulan Buruh Perempuan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) Karena Kondisi Kerja dan Fasilitas Kerja yang Buruk di PT. Evergreen Seafer Food

Komnas Perempuan menerima pengaduan dari korban pencabulan yang dilakukan oleh rekan kerja korban.Korban dan pelaku bekerja di perusahaan PT. Evergreen Seafer Food (PT. ESF).Kasus pencabulan ini juga telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Lampung Selatan dan berujung pada PHK.Korban tinggal di mess karyawan di mana jendela kamar korban baru sebagian terpasang sementara pintu belum terpasang kunci.Karena kondisi yang tidak layak, korban meminta dipindahkan kamar dan dikabulkan oleh perusahaan.Kondisi kamar korban yang baru bercampur dengan lokasi kamar pekerja asing yang berjumlah 9 orang dan seluruhnya laki-laki.

Pelecehan Seksual Buruh Perempuan Berstatus Pekerja Alih Daya di PT. Pembangunan Jaya Ancol

Dewan Pimpinan Pusat Front Kerukunan Pemuda Bugis Makasar – Indonesia (DPP FKPBM Indonesia) selaku kuasa hukum korban, mengadukan pelecehan seksual terhadap buruh perempuan yang berstatus pekerja alih daya yang diduga dilakukan oleh rekan korban di PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Korban mendapat informasi bahwa pihak *Human Capital* menyebutkan investigasi internal telah dilakukan terhadap pelaku dan menjatuhkan hukuman skorsing selama 1 bulan. Korban mengalami trauma atau didiagnosa mengalami *post-traumatic stress disorder* berdasarkan rekam medis RS Satya Negara, Sunter.

Kondisi Pekerja Migran Asal Indonesia di Sabah, Malaysia

Pada 28 Juli 2020, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat dengan menyampaikan temuan-temuan pencarian fakta kondisi pekerja migran Indonesia di Sabah Malaysia. Di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Sabah Malaysia diduga telah terjadi penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Mereka menjalani kondisi tahanan yang *overcapacity*, makanan tidak layak, sanitasi yang buruk dan kurangnya air bersih yang menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, kekerasan fisik, permintaan sejumlah uang terhadap keluarga tahanan yang akan menengok atau menjemput tahanan. Penahanan berkepanjangan tersebut menyebabkan perampasan kebebasan pekerja migran tanpa kepastian hukum. Situasi dan kondisi PTS yang tidak manusiawi juga mengakibatkan perempuan pekerja migran Indonesia mengalami kekerasan berbasis gender dan diskriminasi berlapis.

Buruh migran yang dipulangkan ke tempat asal kepulangan di Sulawesi Selatan, dan ditampung di BP3TKI Makassar tidak mendapatkan layanan optimal. Hal ini disebabkan belum optimalnya koordinasi lintas instansi pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan pekerja migran Indonesia, tidak tersedianya fasilitas layanan kesehatan fisik dan mental, *overcapacity* dan tidak tersedia fasilitas untuk anak-anak dan deportan berkebutuhan khusus. Hal ini memperlihatkan ketidaksiapan negara dalam mengelola pemulangan buruh migran pada masa pandemi COVID-19.

Dua Putusan Pengadilan Filipina untuk Terpidana Mati MJV

Memasuki tahun kelima pasca penundaan eksekusi mati terhadap MJV, Pengadilan Nueva Ejica Filipina memutus bersalah Maria Christina P. Sergio dan Julius Lacanilao atas tindakan perekrutan ilegal berskala besar, termasuk korban perekrutan tersebut adalah MJV. Pengadilan Regional Nueva Ecija tertanggal 14 Januari 2020 menghukum keduanya dengan hukuman penjara seumur hidup serta membayar denda sebesar 2 juta Peso.

Sementara itu, terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjerat pelaku yang sama, proses pengadilan di Filipina masih terus berlangsung. Pada 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung Filipina memutus perkara GR.NO.240053 dengan mengizinkan MJV memberikan keterangan tertulis sebagai saksi. Kedua putusan pengadilan tersebut merupakan bukti baru yang menegaskan bahwa MJV merupakan korban dari sindikat perdagangan orang dengan cara perekrutan illegal untuk tujuan eksploitasi penyelundupan narkotika.

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS SIBER

Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber mengacu pada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilakukan sebagian atau sepenuhnya melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tindakan ini termasuk, antara lain, penguntitansiber (cyberstalking); intimidasi; pelecehan siber; pelecehan di berbagai platform; serangan melalui komentar; mengakses, mengunggah atau menyebarkan foto intim, video, atau klip audio tanpa persetujuan; mengakses atau menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan; doxing (mencari dan mempublikasikan data pribadi seseorang) dan pemerasan seksual (sextortion).

Komnas Perempuan menerima pengaduan 940 kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Siber. Bentuk kekerasan yang dilaporkan cukup beragam dan sebagian besar masih dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, seperti pacar, mantan pacar, dan suami korban sendiri. Luasnya akses dalam ranah dunia maya juga memungkinkan adanya pihak lain yang menjadi pelaku kekerasan. Kecepatan, daya luas, anominitas dan lintas negara menunjukkan kejahatan siber bukanlah bentuk kekerasan terhadap perempuan biasa, namun dapat menjadi bagian dari kejahatan transnasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.Rekomendasi Umum Komite CEDAW 35/2017 juga menegaskan dimungkinkan adanya pelaku kekerasan seksual oleh korporasi. Rekomendasi ini juga menekankan adanya diskriminasi berlapis yang menyebabkan perempuan dalam kelompok tertentu atau minoritas menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual termasuk yang difasilitasi teknologi informasi dan komunikasi.

Korban KDRT dan TPPO dalam Kasus Pornografi di Garut

Pada Agustus 2019, publik dikejutkan oleh unggahan video hubungan seksual antara satu perempuan dengan 3 orang lelaki. PA (19) perempuan, AG (29), WW (41) dan AK (31) mantan suami PA. Untuk berhubungan seksual AK menetapkan tarif Rp.500.000-Rp.600.000, merekam, mengunggah dan memperjualbelikannya dengan harga Rp. 50.000,- untuk satu video dengan cara memberikan link *google drive*.

Komnas Perempuan melakukan pemantauan lapangan dan menemukan fakta bahwa PA adalah korban perkawinan anak, korban KDRT dalam berbagai bentuk (fisik,psikis, seksual dan ekonomi) juga korban TPPO. Ketika suami mulai memaksa PA untuk melakukan hubungan seksual dengannya dan orang lain secara bersama-sama, dengan tegas PA menolak ajakan tersebut dengan kabur dari kediaman bersama. Namun, kembali lagi setelah suami berjanji tidak akan meminta lagi. Dengan tipu daya suami mengajak PA ke penginapan untuk istirahat atau bosan dengan suasana rumah, padahal di sana telah ada laki-laki lain yang sebelumnya telah bertransaksi dengan suaminya.

PA disangka melanggar pasal 8 jo. pasal 34 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan dituntut 5 tahun pidana penjara denda 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Komnas Perempuan menjadi Ahli dalam persidangan untuk menyampaikan pendapat tentang posisi rentan PA sebagai anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), relasi kuasa dalam perkawinan dan riwayat kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak, PA seharusnya mendapatkan perlindungan dan tidak dapat dipidana. Demikian pula, sesuai dengan UU Pornografi yang digunakan dalam perkara ini, unsur dengan sengaja atau atas persetujuan tidak terpenuhi. Justru unsurnya yang terpenuhi adalah kondisi PA dipaksa dengan ancaman atau diancam

atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain sehingga ia tidak dapat dipidana.

Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan PA terbukti bersalah melanggar UU Pornografi, yaitu menjadi objek pornografi dan menghukum dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp. 1 miliar subsider tiga bulan penjara. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Atas kerugiannya sebagai korban TPPO, PA mengajukan uji materiil Pasal 8 UU Pornografi ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK menolak permohonan ini dengan menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Penipuan Siber dengan Pendekatan Memperdayai Perempuan

Pengaduan pada 2020 berawal dari satu korban penipuan yang dikenal melalui sosial media yang diadukan kepada seorang pendamping. Sepanjang tahun 2019-2020, Komnas Perempuan mengidentifikasikan 40 korban perempuan. Korban memiliki latar belakang yang beragam dan tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah uang yang ditransfer ke pelaku jumlahnya beragam mulai ratusan ribu hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Para korban menduga bahwa para pelaku tergabung dalam sebuah sindikat atau jaringan penipuan berbasis internet. Jumlah kerugian yang berhasil diidentifikasi adalah Rp. 5 Milyar.

Pola penipuan siber ini melalui pendekatanmemperdayai (grooming) dengan membangun ikatan emosional dan kepercayaan. Metode yang digunakan hampir seluruhnya sama, yakni dengan memberikan kenyamanan personal kepada korban, iming-iming janji kawin dan bertemu saat pelaku cuti atau selesai kontrak kerjanya. Namun, ada juga korban yang kena tipu atas dasar kepercayaan sebagai teman atau sahabat. Pada 10 Agustus 2020 perwakilan komunitas korban didampingi oleh advokat publik YLBHI membuat laporan di Bareskrim Polri. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi korban.

Penyebaran Konten Intim Non Konsensual dan Ancaman Pemerasan dalam Relasi Pacaran

Ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non konsensual menjadi salah satu pola kekerasan terhadap perempuan berbasis siber yang paling banyak dilaporkan. Kasus yang mendapat penyikapan adalah yang menimpa MNW, dan IJ korban kekerasan dalam pacaran (KDP).

MNW menjalin hubungan pacaran sejak 2012 dan sering mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun ekonomi. Ketika tahun 2019 korban memutuskan hubungan dengan pelaku, pelaku meretas akun media sosial, memfitnah korban, dan menyebarkan berita bohong kepada perusahaan dan pihakpihak yang bekerjasama dengan korban. Atas kejadian yang dialaminya, korban melaporkan pelaku dengan sangkaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman melalui media elektronik (pasal 27 ayat (4) jo. pasal 45 ayat (4) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Kasus IJ, tahun 2016 korban berkenalan dengan pelaku melalui media sosial. Pada saat itu, keduanya sama-sama sedang mondok di pesantren yang berbeda. Setiap hari mereka berkomunikasi melalui ponsel. Selama pacaran, pelaku sering memaksa korban untuk melakukan aktivitas seksual secara virtual dan mengirimkan foto telanjang, atau organ seksual korban. Karena korban selalu menolak, pelaku mengancam akan memberitahu keluarga bahwa korban telah dicium dan dipeluk pelaku. Korban ketakutan hingga terpaksa menuruti permintaan pelaku. Korban seringkali memutuskan hubungan namun pelaku selalu menolak dan mengancam dengan alasan korban harus menikah dengannya. Pada Juni 2019, korban benar-benar memutus komunikasi dengan pelaku. Sejak saat itu korban mengalami teror dan ancaman dari 5 (lima) nomor *Whatsapp* (WA)tidak dikenal yang

mengirimkan foto dan video intim dirinya dan membuat WAG yang memasukkan korban dan kakak korban ke dalamnya kemudian menyebarkan foto dan video korban. Foto-foto korban juga disebar kepada teman-teman, dosen, dan saudara-saudaranya. Korban juga kembali mengalami teror melalui media sosial, kiriman paket yang berisi obat kuat dan pakaian seperti *lingerie* dengan sistem pembayaran *Cost on Delivery*. Korban memutuskan melaporkan pelaku dengan sangkaan pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Grooming - Kekerasan Seksual- Merekam

Kekerasan seksual yang diawali melalui dunia maya kemudian terjadi secara fisik di dunia nyata, bahkan kembali diunggah. Hal ini dialami oleh N (15 tahun), anak yang telah menjadi korban pemerkosaan berkelompok (gang rape) yang dilakukan oleh 5 (lima) orang. Korban mengenal salah satu pelaku melalui media sosial Facebook. Keduanya janjian untuk bertemu untuk menyaksikan acara hiburan. Ternyata korban dibawa ke sebuah rumah kosong di sekitar perkebunan warga. Di tempat itu telah menunggu 4 (empat) orang teman pelaku. Kelima pelaku langsung membekap mulut, mencekik leher, dan menyeret korban turun dari motor. Kelima pelaku memperkosa korban secara bergilir bahkan bersama-sama. Salah satu pelaku juga merekam adegan pemerkosaan tersebut dengan kamera ponselnya. Korban kemudian diantar oleh pelaku yang menjemputnya ke ujung jalan dekat kampung korban. Laporan korban diterima oleh Kepolisian Resort Buton.

Kenaikan jumlah kasus yang cukup mengkhawatirkan, sementara belum ada upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan yang sistematik, mendorong Komnas Perempuan membangun diskusi dan bangunan pengetahuan dengan berbagai pihak. Yaitu dengan Dittipidsiber Bareskrim Mabes Polri, Direktorat Pengendalian Kemenkominfo, lembaga pengada layanan, perempuan korban, jurnalis dan akademisi di berbagai daerah di Indonesia.

KERENTANAN KHUSUS

Kerentanan Khusus Perempuan dan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas

Perempuan dan anak perempuan memiliki kerentanan berkali-kali lipat terhadap kekerasan seksual, penyiksaan dan diskriminasi dibandingkan perempuan dan anak perempuan nondisabilitas. Kerentanan-kerentanan tersebut berakar pertama-tama dari kultur yang disebut ableisme/normalisme dan patriarki. Interseksi yang juga perlu diperhatikan adalah kondisi sosial-ekonomi dantingkat pendidikan.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap pemberitaan media daring tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas mencatat, pertama, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas dilakukan berkali-kali baru diketahui oleh orang tuanya atau keluarga. Sebanyak 15 orang diperkosa berkali-kali (Lihat Lembar Fakta Disabilitas). Perubahan sikap, misalnya pemurung dan mengurung diri di kamar, menjadi indikasi terjadinya kekerasan seksual. Dan karena tak memahami perubahan pada tubuh, korban tak tahu bahwa dirinya hamil. Setelah terjadi perubahan pada tubuh korban, atau kehamilan memasuki usia 4-6 bulan, barulah keluarga mengetahuinya. Kedua, disabilitas intelektual dan disabilitas mental, mudah dibujuk dengan sejumlah uang jajan atau diancam untuk menutup mulut atas kekerasan yang dialami. Pemantauan Komnas Perempuan, mencatat perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas psikososial (50%) dan disabilitas intelektual (16%) paling rentan terhadap kekerasan seksual (lihat Lembar Fakta). Di sisi lain, ruang gerak perempuan terbatas, karena itu pelaku merupakan orang-orang yang berada di lingkungannya, terbanyak adalah tetangga, ayah kandung/ayah tiri, kakek, dan guru. Catatan-catatan lain, perempuan dengan disabilitas seringkali tidak mampu melakukan negosiasi terhadap aktivitas seksual dengan pasangannya, mereka lebih banyak menerima dan tidak berani melawan karena kuatir akan ditinggalkan oleh pasangan atau bahkan diancam. Keterbatasan akses kepada informasi karena kondisi disabilitasnya juga mengakibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang pada kenyataannya banyak terjadi, tetapi tidak terungkap. Ketergantungan perempuan dengan disabilitas kepada anggota keluarga atau orang-orang yang harusnya melindungi mereka memaksa mereka memilih diam atau membiarkan saja saat menyadari kekerasan terjadi pada dirinya.

Femisida: dari Cemburu Sampai atas nama Kehormatan

Femisida digunakan sebagai pembeda pembunuhan biasa (homicide) dengan penekanan khusus adanya ketidaksetaraan gender, penaklukan, opresi, dan kekerasan sistematis terhadap perempuan sebagai penyebab. Femisida juga disebut sebagai "puncak kekerasan berbasis gender." Dekklarasi Wina tentang Femisida (2012) mengidentifikasikan sebelas bentuk femisida, yaitu: (1) akibat kekerasan rumah tangga/pasangan intim; (2) penyiksaan dan pembunuhan misoginis; (3) pembunuhan atas nama "kehormatan"; (4) dalam konteks konflik bersenjata; (5) terkait mahar; (6) Orientasi seksual dan identitas gender; (7) terhadap penduduk asli atau perempuan masyarakat adat; (8) pembunuhan bayi dan janin perempuan berdasarkan seleksi jenis kelamin; (9) kematian terkait pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan atau female genital mutilation; (10) tuduhan sihir; dan (11) terkait dengan geng, kejahatan terorganisir, pengedar narkoba, perdagangan manusia dan penyebaran senjata api.


Femisida telah menjadi isu serius namun masih kurang mendapat perhatian Indonesia. Komnas Perempuan memantau berdasarkan pada pemberitaan media massa daring sepanjang 2020. Terdapat 97 kasus femisida yang tersebar di 25 provinsi, dengan 5 (lima) provinsi tertinggi, yaitu Jawa Barat (14 kasus), Jawa Timur (10 kasus), Sulawesi Selatan (10 kasus), Sumatera Selatan (8 kasus) dan Sumatera Utara (7 kasus).



Grafik 69: Femisida Berdasarkan Sebaran Propinsi 2020

Femisida pada 2020 terjadi dalam lingkup Rumah Tangga/Relasi Personal, hal ini tampak dari relasi pelaku dengan korban. Sebanyak 58% pelaku adalah suami dan pacar, atau umumnya media menyebutnya "teman dekat", sebanyak 26%. Data ini menggambarkan femisida sebagai puncak kekerasan dalam rumah tangga/relasi personal dengan rantai kekerasan yang tak dapat diputus dan berakhir dengan kematian. Namun, kekerasan juga tetap terjadi dalam relasi yang telah selesai yaitu pembunuhan oleh mantan suami atau mantan pacar. Selain dilakukan oleh suami atau pacar, femisida dalam lingkup ini dilakukan oleh kakak kandung dan selingkuhan. Di ranah komunitas, femisida terjadi terhadap korban pemerkosaan berkelompok (gang rape), terkait dengan jasa perempuan sebagai pekerja seks, terapis dan pemandu lagu, dan pembunuhan terhadap transpuan oleh warga sekitar. Belum terpantau femisida yang terjadi di ranah negara.

Sebagai puncak dari kekerasan terhadap perempuan, femisida dilakukan dengan agresi maupun sadisme. Tahun 2020, femisida dilakukan dengan cara memukul (27 kasus) dengan tangan kosong, balok kayu, besi, helm, gagang sapumaupun benda-benda tumpul lainnya. Yang dilakukan sekali, atau sampai dua hari. Femisida dengan caramenusuk (19 kasus), yaitu dengan pisau yangdilakukan sekali, atau berkali-kali sampai 43 tusukan, Dicekik (18 kasus), ditebas (6 kasus) di bagian kepala dengan menggunakan parang atau kampak dan dijerat (4 kasus) dengan menggunakan tali rafia, kerudung atau sarung. Cara pembunuhan ini tidak bersifat tunggal, korban mengalami pemukulan sekaligus dijerat, atau dicekik sekaligus dibekap. Selain keempat cara terbanyak tersebut diatas, terdapat pola sadisme femisida seperti diikat dan dilempar ke sarang buaya, diikat dilemparkan ke sungai atau dibakar dalam kondisi hidup atau dilindas sampai hati dan usus korban terburai. Selain pola sadistis, femisida menimpa perempuan yang tengah hamil, korban pemerkosaan dan mayatnya dibiarkan dalam kondisi telanjang.



Grafik 70: Cara-cara femisida tahun 2020

Empat besar pemicu femisida pada 2020 adalah, cemburu (27 kasus), ketersinggungan maskulinitas (11 kasus), menolak hubungan seksual (9 kasus), didesak bertanggung jawab atas Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) sebanyak 5 kasus. Selain itu, sebagian besar pemicu femisida juga berasal dari konflik rumah tangga, seperti poligami, tidak mau bercerai, meminta cerai sampai permintaan kebutuhan materi. Pemicu femisida yang baru terungkap di 2020 adalah alasan moralitas perempuan yaitu kehormatan/siri karena berhubungan seksual diluar perkawinan, anak perempuan memakai celana pendek, istri pulang malam dan kebencian terhadap transpuan. Selain terkait dengan moralitas, juga terdapat pemicu terkait-paut peran perempuan dalam struktur masyarakat patriarki, yaitu dinilai tidak mampu mengurus anak, tidak bersedia mengasuh anak tiri dan tidak bangun sahur untuk memasak. Hal ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai ketidakadilan gender berkontribusi terhadap kematian perempuan.

Dengan demikian, jika merujuk pada jenis femisida yang diidentifikasikan oleh Deklarasi Wina, bentuk femisida 2020 adalah: (1) akibat kekerasan rumah tangga/pasangan intim; (2) penyiksaan dan pembunuhan misoginis; (3) pembunuhan atas nama "kehormatan"; (4) Orientasi seksual dan identitas gender. Pendataan terkait femisida menjadi penting untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.

KERENTANAN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID 19

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi pandemi COVID-19, diantaranya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Kerja dari Rumah (KdR) dan Belajar dari Rumah (BdR). Kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak yang khas terhadap perempuan, terutama posisi perempuan dalam keluarga dan sebagai perempuan pekerja. Komnas Perempuan melaksanakan survei daring.

Survei ini menjaring 2.285 orang, yang didominasi perempuan berasal dari pulau Jawa berusia 31-50 tahun, lulusan S1/sederajat, dengan penghasilan 2-5 juta rupiah, menikah, memiliki anak, bekerja penuh waktu disektor formal serta tidak mempunyai anggota keluarga rentan. Hasil survei menunjukan bahwa jumlah perempuan yang mengalami penambahan waktu kerja domestik lebih dari 3 jam selama COVID-19, empat kali lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Hal ini kemungkinan besar karena adanya tugas tambahan domestik dan mendampingi anak belajar di rumah. Kebijakan KdR juga memaksa perempuan mempelajari teknologi belajar secara daring untuk anaknya. Selain itu, ibu juga kehilangan sistem pendukung, misalnya PRT, mertua, atau anggota keluarga dekat lainnya untuk membantu dirinya meme nuhi kebutuhan pangan keluarga dengan asupan gizi yang cukup. Akibatnya, 1 dari 3 responden perempuan menyatakan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga berujung pada naiknya tingkat stres.

Karenanya, KDRT tetapterjadi dan didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. Kelompok yang rentan mengalami KDRT adalah perempuan, kelompok usia rentang 31-40 tahun, kelompok dengan status perkawinan menikah, kelompok berpenghasilankurangdari Rp. 5 jutadan kelompok yang tinggal di provinsi yang teridentifikasi jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah memiliki peluang semakin sering terjadi kekerasan, terutama kekerasan fisik dan seksual, yang mengindikasikan persoalan ekonomi berpotensi memicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Di lain pihak, upaya melaporkan kekerasan di lembaga layanan menurun angkanya di masa pandemi COVID-19. Sikap diam saja atau memberitahukan kepada saudara, teman dan/atau tetangga cenderung menjadi pilihan perempuan, baik yang berstatus menikah maupun tidak menikah, ataupun responden dengan latar belakang pendidikan minimal S1 hingga pasca sarjana. Hal lainnya adalah, masih rendahnya kesadaran publik untuk menyimpan kontak layanan pengaduan.

Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien COVID-19 di RS Haulussy, Ambon

Ditengah-tengah kondisi tenaga kesehatan kerap menjadi korban pertama COVID-19, Komnas Perempuan menerima pengaduan dari JO, perawat perempuan di Rumah Sakit dr. Haulussy, Ambon. JO menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan keluarga almarhum Hasan Keiya. JO bersama tiga orang tenaga kesehatan lainnya membersihkan jenazah pasienCOVID-19 a.n. alm. Hasan Keiya dan membawa jenazah ke ruangan jenazah khusus COVID-19. Saat hendak masuk ruang jenazah, tiba-tiba datang sekitar 15 orang menghampiri JO. Lalu seorang perempuan yang diduga istri alm. Hasan Keiya membuka selimut jenazah dan mencium jenazah sambil menangis dan berkata kepada JO dengan perkataan "Gara-gara kamorang, beta pung laki mati." (gara-gara kamu, suami saya meninggal.red) dan langsung memukul wajah JO. Pemukulan kemudian dilakukan secara bertubi-tubi oleh anggota keluarga lainnya hingga JO mengalami luka-luka dibagian punggung dan wajah.

JO melaporkan kasus yang dialaminya ke Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease di Ambon. Kasus tersebut tersebar luas dan JO menjadi sorotan pemberitaan media cetak nasional dan daerah Ambon. Tidak terima dengan seluruh pemberitaan ini, pihak keluarga alm. Hasan Keiya melaporkan JO ke Kepolisian Daerah Maluku dengan laporan pencemaran nama baik. Sementara tidak ada kelanjutan dari laporan ini, pada 7 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Ambon menyatakan tiga orang anggota keluarga alm. Hasan Keiya yakni Muh Sahal Keiya, Sitti Nur Keiya, dan Ida Laila Keiya bersalah atas tindak pidana dimuka umum, yakni secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Komnas Perempuan mendukung proses hukum untuk mendapatkan keadilan bagi JO. Perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam situasi pandemic diatur secara tegas dalam pasal 83 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan memberi perlindungan hukum bagi mereka.

Kerentanan Perempuan dalam Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Konstitusi kita telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, tindakan diskriminatif terhadap anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) masih terus berlanjut. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap dampak kekerasan, ancaman penyerangan, pelarangan ibadah, ketidaktersediaan rumah ibadah yang layak dan pendidikan agama dan moralitas anak-anaknya. Tindakan diskriminatif didasarkan kepada SKB Tiga Menteri yang meminta JAI untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Dengan demikian, yang dilarang adalah menyebarkan paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Pada 2020 masih terjadi diskriminasi berupa penolakan pencatatan perkawinan dan penutupan mesjid. Padahal masjid adalah tempat ibadah yang digunakan jemaat Ahmadiyah untuk melakukan peribadahan secara internal dan tidak disebarkan ke penganut nonAhmadiyah. Pelarangan terhadap penggunaan rumah ibadah tentunya menghalangi warga Ahmadiyah menjalankan ibadah-ibadah tertentu di mesjid, dan hal ini justru melanggar hakhak dasar yang tidak dapat dikurangi. Demikian pula penolakan pencatatan perkawinan, melanggar hak sipil dan politik perempuan, juga hak atas layanan administrasi kependudukan.

Kasus Diskriminasi Pencatatan Perkawinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

Pada Mei 2020, Komnas Perempuan menindaklanjuti laporan pengaduan dari Komite Hukum Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengenai tindakan diskriminasi yang dialami jemaat perempuan yang tinggal di Kabupaten Tasikmalaya. Yakni, penolakan untuk melayani proses administrasi perkawinan warga muslim Ahmadiyah dengan alasan perbedaan akidah. Tindakan tersebut juga dilakukan oleh Kepala KUA yang menolak melayani perkawinan warga muslim Ahmadiyah dengan alasan yang sama seperti yang disampaikan oleh Amil Desa.

Amil Desa mengajukan tiga persyaratan yakni: (a) menandatangani surat pernyataan di atas materai, yang format suratnya telah disediakan, yang menyatakan bahwa ia bukan Jema'at Ahmadiyah; (b) Jika menolak menandatangani surat tersebut, harus mengajukan surat pindah untuk mengurus perkawinan di desa lain, atau (c) disarankan untuk menikah secara agama saja dengan pertimbangan sudah lanjut usia sehingga dianggap tidak masalah jika hanya menikah secara siri. Atas penolakan aparat desa dan KUA untuk mencatatkan perkawinannya, Ibu DK terpaksa memutuskan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam tanpa pencatatan negara.

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan Komnas Perempuan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama pada September 2020, Kanwil Kementerian Agama akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi hak Ibu DK untuk pencatatan perkawinannya. Pada Februari 2021, Komnas Perempuan kembali melakukan konsultasi dengan Kanwil Jabar diserta dengan KUA Cigalontang. Pada konsultasi tersebut, Kanwil Jabar menyampaikan akan memfasilitasi proses isbath nikah yang akan di lakukan oleh Ibu DK.

Penutupan Mesjid Al Furqon, Desa Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat

Tahun 2020 terjadi lagi penghentian perbaikan masjid dan ancaman penyerangan terhadap warga Ahmadiyah.Untuk menyambut Ramadan dan kebutuhan menggunakan masjid untuk Shalat Tarawih dan Idulfitri warga Ahmadiyah membersihkan masjid yang penuh dengan kotoran kelelawar dan memasang plafon agar kotoran tidak jatuh ke lantai.Namun, warga didatangi oleh Kapolsek dan Kepala Desa Parakansalak yang meminta warga menghentikan renovasi. Pengurus bersepakat menghentikan sementara sampai ada keputusan yang pasti.

Pada 20 Februari 2020, Muspika Parakansalak datang kembali ke masjid dengan membawa tiga triplek untuk menutup tiga pintu masjid. Keesokan harinya, sejumlah aparat Pemda Sukabumi dan Koramil Parakansalak datang melihat masjid. Dalam perbincangan diantara mereka yang terdengar warga adalah, "Akan ada penyerangan yang lebih dasyat ke JAI Parakansalak jika renovasi masjid masih dilakukan". Penutupan dan ucapan tersebut menyebabkan warga terpicu kembali traumanya atas penyerangan dan pembakaran masjid oleh massa sebelumnya yang telah mengakibatkan ketakutan warga Ahmadiyah yang tinggal di sekitar masjid khususnya anak-anak dan perempuan yang menyaksikan perusakan dan pembakaran masjid.

Kasus Penyegelan Bakal Makam Sunda Wiwitan di Cigugur

Komnas Perempuan mencatatkan peristiwa penghentian pembangunan bakal makam tokoh adat Komunitas Adat Masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Curug Goong, Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Senin, 20 Juli 2020 berdasarkan pengaduan. Tindakan penyegelan dilakukan bersamaaan adanya mobilisasi kelompok intoleran yang menyatakan bahwa bakal makam sunda wiwitan tersebut akan digunakan sebagai tempat pemujaan. Informasi didapatkan tanpa klarifikasi dari keluarga maupun masyarakat adat sunda wiwitan bahwa batu nisan yang ditempatkan diatas makam sebagai bangunan tugu, yang bentuknya berupa batu yang ditegakkan diatas bakal makam tersebut. Dampaknya perempuan adat merasa tercerabut hak kebebasan berkeyakinan dan berkehenak sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai upaya menjaga dan mempertahankan identitas budaya leluhurnya.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas Perempuan telah melakukan konsultasi dengan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang secara khusus mendalami kasus ini. Komnas Perempuan juga mengirimkan surat klarifikasi kepada Bupati Kuningan, tembusan kepada Gubernur Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia pada 5 Agustus 2020 yang meminta klarifikasi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi dan hak konstitusional perempuan namun belum ditanggapi secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Komnas Perempuan mencatat bahwa Bupati Kuningan telah menerbitkan Surat Perintah Nomor: 300/2168/POL PP pada 13 Agustus 2020, yang memerintahkan kepada Kepala Bidang Penegakan Perda (Kabid Gakda) Satpol PP Kabupaten membuka segel bakal makam yang berlokasi di Blok Curug Goong, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, atas desakan dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 646/KPTS.1258/DPMPTSP/VII/2020 tanggal 12 Agustus 2020. IMB dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan. Penetapan IMB itu dilakukan oleh Kepala DPMPTSP Kuningan. Pembukaan segel bakal makam melalui penerbitan IMB dapat menjadi preseden penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan di wilayah lain.

Kepemimpinan Perempuan dan Pemilu: Pelanggaran Kebijakan Afirmatif dan Objektifikasi Tubuh Perempuan

UUD 1945 pasal 28D (3) dan pasal 27 (1) menjamin hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, juga pasal 28H (2) tentang hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Begitu pula pada UU No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pasal 7 dan Rekomendasi Umum No. 23 tentang kehidupan politik dan publik, dimana perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah serta menduduki jabatan publik dan menjalankan segala fungsi publik pada seluruh tingkatan pemerintahan. Pada tatanan normatif, kemudian terdapat kebijakan afirmasi. Pasal 46 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif maupunyudikatif. Demikian halnya dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional yang mengharuskan seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional dirancang dengan perspektif gender.

Tahun 2020, Komnas Perempuan menerima pengaduan dan memantau media bahwa kebijakan afirmasi untuk kepemimpinan perempuan masih dilaksanakan oleh partai politik. Hal ini tampak pada pemecatan calon anggota legislatif perempuan terpilih, penempatan nomor urut caleg terpilih hanya sebagai formalitas kuota perempuan dan obyektifikasi tubuh perempuan. Selama ini, masih terdapat pemahaman dan persepsi masyarakat termasuk para kandidat laki-laki yang sangat kental dengan nilai-nilai patriarki yang beranggapan bahwa pemimpin itu bukan perempuan melainkan laki-laki sehingga keterlibatan perempuan sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah menjadi candaan dan sumber pelecehan seksual

Pemecatan Misriani Ilyas, Calon Legislatif Terpilih DPRD Sulawesi Selatan oleh Partai Gerindra

KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan perolehan suara Misriani Ilyas sebesar 10.057 suara yang menunjukkan ia adalah calon legislatif terpilih dan pelantikan dilakukan pada 24 September 2019. Sehari sebelum pelantikan, Misriani Ilyas menerima salinan surat pemecatan dirinya dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra yang diantar langsung ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Ini berarti, saat pelantikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, nama Misriani Ilyas sudah tidak lagi tercantum. Padahal, Misriani Ilyas tidak pernah melakukan kesalahan dan melanggar kode etik dan prinsip Partai Gerindra.

Komnas Perempuan memberikan surat rekomendasi kepada Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya untuk: (a) Melakukan investigasi atas keputusan pemecatan yang dijatuhkan kepada Misriani dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra dengan melibatkan Misriani Ilyas secara penuh dalam seluruh proses investigasi tersebut; (b) Memberikan hak jawab kepada Misriani Ilyas jika terdapat alasan yang mendasari keputusan pemecatan tersebut; (c) Memenuhi hak politik Misriani Ilyas sebagai calon anggota legislatif yang memenuhi syarat dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihannya; dan (d) Memastikan Partai Gerakan Indonesia Raya menghormati dan memenuhi hak politik perempuan sehingga tindakan serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Komnas Perempuan juga mendukung Misriani Ilyas dalam melakukan klaim keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Penyerangan Seksual terhadap Calon Kepala Daerah Perempuan pada Pilkada 2020: Afifah Alia Calon Wakil Walikota Depok, Fatmawati Rusdi sebagai Calon Wakil Walikota Makassar dan Rahayu Saraswati Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan

Afifah Alia, calon wakil Walikota Depok dalam Pilkada Kota Depok 2020, mengalami pelecehan seksual verbaldari Imam Budi, sesama kandidat. Pelecehan terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, saat pembagian kamar untuk pemeriksaan kesehatan para kandidat. Pak Imam Budi melontarkan ujaran "sekamar sama saya saja bu Afifah."

Fatmawati Rusdi, calon wakil walikota Makassar, mengalami pelecehan seksual secara verbal di media sosial *WhatsApp* dalam bentuk komentar negatif dan tidak senonoh yang dilakukan oleh salah satu pendukung kandidat lain saat debat publik putaran kedua Pilkada Makassar berlangsung.

Rahayu Saraswati, calon wakil walikota Tangerang Selatan mengalami pelecehan seksual secara verbal di media sosial *Twitter* oleh elit Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana. Cuitannya "Paha calon wakil Walikota Tangsel itu mulus banget" dan di Facebook, unggahan fotonya yang tengah hamil dengan narasi melecehkan.

Pelecehan seksual secara verbal yang dialami oleh calon wakil kepala daerah pada pemilu 2020, adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menjadikan tubuh perempuan sebagai komoditas politik. Agenda politik pemilihan kepala daerah juga kerap digunakan sebagai ruang objektifikasi perempuan untuk memenangkan kekuasaan politik.

Papua dan Konflik Papua: Dampak terhadap Perempuan

Penyerangan dan penghinaan rasial terhadap Mahasiswa Papua di asrama milik Pemprov Papua, di Surabaya, Jawa Timur memicu reaksi dan kerusuhan diberbagai kota di Papua dan Papua Barat. Terjadi penangkapan para pembela HAM, termasuk enam aktivis yang menjadi tahanan politik. Enam tahanan politik, yakni Ariana Elopere, Paulus Suryanta Ginting, Ambrosius Mulait, Charles Kossay, Dano Anes Tabuni dan Isay Wenda mendapatkan pembebasan bersyarat tanggal 12 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19

Mahasiswi Papua Pasca Peristiwa Konflik Rasial: Norince Kogoya Terancam Dikeluarkan dari STIK Sint Carolus

Norince Kogoya merupakan mahasiswi tingkat akhir ilmu keperawatan.Pada 31 September 2019, ditangkap karena mengikuti aksi menolak rasialisme Papua di Jakarta. Norince sempat dimintai keterangan oleh kepolisian dan kemudian diperbolehkan pulang.Karena mengalami ketakutanakibat peristiwa tersebut, Norince pulang ke Papua dan kemudian kembali ke Jakarta untuk melanjutkan kuliahnya. Namun, ketika korban datang ke kampus, Norince harus mengikuti perkuliahan dari awal semester, kemudian diberikan surat yang dinyatakan *drop out (DO)* dan tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa STIK Sint Carolus.

Komnas Perempuan melayangkan surat permohonan klarifikasi, mengingat apa yang terjadi pada Norince adalah dampak dari situasi politik dan isu rasial. Pihak kampus kemudian merespon dan menyatakan bahwa Norince dapat melanjutkan kuliah, dengan persyaratan tertentu. Sehubungan dengan surat DO menurut pihak kampus tidak berhubungan dengan aktivitas solidaritas Norince tentang isu rasialisme Papua.

PEREMPUAN DALAM INTOLERANSI DAN EKSTRIMISME KEKERASAN

Tindakan Terorisme di Sigi dan Dampaknya pada Perempuan

Komnas Perempuan telah melakukan konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil pendamping korban penyerangan beberapa desa di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah pada 27 November 2020. Peristiwa tersebut adalah pembunuhan, pada 4 orang laki-laki dewasa yang dibunuh secara keji, pembakaran 5 rumah yang satu diantaranya difungsikan sebagai gereja dan pencurian uang yang akan digunakan untuk natal. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan hari pasar dan sebagian warga dusun 5 Levonu SP 2 sedang berada di pasar. Penyerang diduga dilakukan oleh 6-11 orang lelaki yang datang ke dusun tersebut. Dampaknya 13 KK harus mengungsi dan masih mengalami trauma.

Komnas Perempuan mencatatkan dampak yang dialami oleh perempuan antara lain; 1) perempuan yang kehilangan suami, saat ini menjadi orang tua tunggal bagi anak-anak mereka 2) trauma yang dialami perempuan khususnya salah satu isteri korban yang meninggal, selama tiga minggu pasca kejadian hanya meminum air putih karena tidak sanggup makan. Bantuan yang diterima juga tak sanggup dibuka oleh korban, karena selalu teringat peristiwa yang mereka alami. 3) Perempuan juga kehilangan sumber-sumber penghidupannya karena rumah mereka dibakar, uang untuk persiapan natal diambil, binatang ternak yang mereka punya seperti ayam, bebek termasuk persediaan bahan pokok makanan harus ditinggalkan di desa dan tidak bisa dibawa ke tempat pengungsian.

Hingga saat ini Pemeritah Daerah dengan Polda Sulawesi Tengah telah membangun kembali rumahrumah yang dibakar di dusun 5 Levonu. Bantuan uang tunai juga telah diberikan langsung ke korban, termasuk bantuan bahan makanan, serta peralatan lainnya, seperti selimut, pakaian dalam perempuan, baju anak-anak dan lain-lain. Pendampingan psikososial untuk trauma healing telah dilakukan oleh Pemda, Kemesnsos, Peksos dan psikolog dari Organisasi Sejenak Hening dan HIMPSI.

Perempuan di Pusaran Konflik

Komnas Perempuan sejak 1998-2020 telah melakukan penelitian dan kajian dan menemukan bahwa terdapat beberapa dampak spesifik konflik terhadap perempuan, yaitu: meningkatnya jumlah "janda" atau orang tua tunggal yang mengalami stigma negatif dan kerentanan terhadap krisis ekonomi. Selain itu juga terjadi kekerasan ganda berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam komunitas, selain dari kekerasan yang terkait dengan konflik, pemerkosaan, penyerangan seksual, penyiksaan seksual, penganiayaan seksual. Aktivitas seksual sering digunakan untuk mengekspresikan kekuatan. Sementara itu peraturan pemerintah baru tentang Kompensasi, Restitusi & Rehabilitasi lebih fokus pada korban terorisme daripada pelanggaran (masa lalu) hak asasi manusia. Hal ini memungkinan munculnya sumber ketegangan baru dalam masyarakat. Persoalan lainnya adalah adanya penguatan impunitas. Sebagian besar rekomendasi dari tim investigasi independen belum ditindaklanjuti bahkan tersangka pelaku kasus pelanggaran HAM masa lalu direkrut oleh lembaga negara dan diberi jabatan tinggi. Masih ada polemik kasus pelanggaran masa lalu, khususnya Tragedi 1965 dan 1998. Revisi KUHP dan RUU Anti Kekerasan Seksual dituding sebagai "agenda kebarat-baratan" Stigma & ancaman terhadap perempuan"Gerwani" pada Tragedi 1965 juga digunakan untuk menyudutkan aktivis perempuan. Menguatnya konservatisme dan otoriterisme di tahun 2020 menjadikan perempuan semakin rentan dan jauh dari pemenuhan hak asasinya.

Upaya penanganan baik melalui gerakan masyarakat sipil berupa konsolidasi berbagai elemen, inovasi kreatif melalui berbagai media, seni, budaya, keterlibatan generasi muda dalam berkampanye yang mampu membingkai ulang isu-isu menggunakan media populer, platform media sosial. Modal lainnya adanya KKR Aceh: 2 dari 7 komisaris adalah perempuan; memiliki prioritas untuk memastikan akses pemulihan bagi perempuan penyintas dan di Papua1/3 dari Majelis Rakyat Papua adalah wakil perempuan; Ketentuan Khusus Reparasi Perempuan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM Memiliki kewenangan untuk menyiapkan KKR. Selain itu Program Pemerintah Nasional, moderasi beragama (deradikalisasi), Rencana Aksi Nasional (RAN-PE), penanganan konflik Inisiatif pemerintah daerah, juga menjadi modal penyelesaian perempuan dalam pusaran konflik. Peran NHRI seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI serta Lembaga Negara lainnya seperti LPSK dan ORI juga memperkuat upaya penyelesaian masalah perempuan dalam konflik.

Ada korelasi kuat antara ketidaksetaraan gender dan status perempuan dan konflik kekerasan. Oleh karena itu, strategi ke depan perlu mengintegrasikan kebutuhan untuk mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan dan konflik gender dalam waktu yang bersamaan, antara lain dengan: mendukung inisiatif perempuan & kepemimpinan substantif; memperkuat organisasi perempuan lokal di daerah konflik telah aktif mempromosikan perdamaian yang mana ada juga sekitar 23 organisasi di Indonesia yang berkontribusi dalam strategi CVE nasional untuk Indonesia; menghubungkan inisiatif global – lokal; Mengoptimalkan konten digital kreatif tentang perempuan dan perdamaian dengan memproduksi dan menyebarluaskan konten perdamaian dan progresif; Membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman perempuan, serta memperkuat strategi pencegahan dengan cara meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pemikiran kritis di antara warga negara juga melakukan reformasi hukum dan kelembagaan.

MEKANISME PENCEGAHAN PENYIKSAAN

Penyiksaan/Ill Treatment Tahanan Perempuan

Sepanjang 2020, Komnas Perempuan menerima empat pengaduan dari tahanan/Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Perempuan Kls II A Pekanbaru, Rutan Pondok Bambu Jakarta, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, dan Lapas Perempuan Kelas IA Semarang dan 2 (dua) pengaduan dari tahanan di Rutan Polda Jambi dan Polres Samosir, Sumatera Utara. Dari pengaduan tersebut, diidentifikasikan telah terjadi perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (ill treatment).

Bentuk-bentuk penyiksaan/ill treatment yaitu: (1) kekerasan psikis seperti tidak diizinkan bertemu keluarga, tidak diizinkan berbaur dengan WBP lainnya, makanan yang diberikan kerap hambar atau sudah basi, streotipe WBP sebagai "pelakor", diperiksa oleh penyidik dengan cara menggebrak-gebrak meja dan dipaksa mengakui perbuatan yang disangkakan, serta diintimidasi agar tidak menggunakan dan menunjuk penasihat hukum. (2) kekerasan seksual dengan cara dipaksa ganti baju di depan polisi laki-laki. (3) mendapatkan hukuman strafsel atau sel tikus. (4) ancaman akan dikenakan register F (sanksi hukuman) ketika mengajukan pembebasan bersyarat; dan (5) pelanggaran hak maternitas, yaitu penahanan dalam kondisi hamil dan pemberian pembalut hanya satu pembalut per hari.

Pemantauan Rudenim Makassar, kondisi pengungsi di Community House, dan kasus KDP oleh pengungsi asal Iran di Makassar

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggunakan mekanisme kerja multi lembaga (*multiple-body*). Kewenangan dari kelima lembaga ini memandatkan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan perlindungan terhadap setiap orang, termasuk perempuan dan anak yang berada di manapun tanpa kecuali. Rumah detensi migran merupakan salah satu tempat penahanan yang menjadi bagian dari kerjasama 5 lembaga untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam kunjungan Tim KuPP ke rumah detensi migran (rudenim) Makassar, tidak dijumpai satupun tahan migran.Bangunan Rudenim lebih sering kosong sejak terbitnya Perpres 125/2016 yang mengatur bahwa pengungsi bukan tupoksi Dirjen Imigrasi. Rudenim tetap mempunyai kewenangan untuk: 1) melakukan pengawasan pemindahan pengungsi ke community house, 2) melakukan pengawalan pengungsi dari community house atau rudenim jika harus dideportasi sampai pemberangkatan 3) pengawasan community house yang bersifat reguler dan insidentil. Juga pengawasan pada pengungsi yang bekerja atau menghilang dari community house. Para pengungsi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 1.668 jiwa yang tersebar di 22-community house di beberapa tempat dalam Kota Makassar.

Tim KUPP mengunjungi Pondok Nugraha, salah satu *community house*yang terletak di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Community house* ini mampu menampung 205 pengungsi, dan yang ada saat ini berasal dari Negara Afganistan, Eritria, Ethiopia, Iran, Irak, Myanmar, Pakistan, Somalia dan Sudan. Seluruh biaya hidup berasal dari *International Organization on Migration* (IOM).Para pengungsi laki-laki yang ditemui hanya bermain ludo dengan suara berisik dan anak yang bermain dengan sesama pengungsi. Para pengungsi mengalami depresi karena lamanya proses pemindahan dari UNHCR, bahkan ada yang bunuh diri. Kondisi para pengungsi yang tinggal bercampur dengan laki-laki dari berbagai negara menyebabkan perempuan berkurung dalam kamar dan menghabiskan 24 jam waktu mereka. Selain malu dilihat laki-laki, mereka rentan juga dengan pelecahan seksual.

Pemantauan ke Rutan Pondok Bambu (Tapol Papua)

AE merupakan salah satu peserta aksi protes isu rasial di depan Istana Presiden Republik Indonesia yang dibelokkan menjadi aksi Papua Merdeka. AE dikuntit dari sebuah tempat belanja sampai ke tempat kosnya. Aparat yang tidak mengenakan seragam, mengaku jurnalis dan ingin berdiskusi tentang perkembangan budaya Papua, membawa ke mobil dan telepon genggam AE dirampas. AE tiba di Polda Metro Jaya, dan kemudian dimintai keterangan terkait foto-fotonya yang viral di media sosial. AE lalu dibawa dengan mobil yang melaju kencang ke Mako Brimob dan bertemu tiga orang perempuan yang diperiksa yaitu NC, AR, dan NR. Pemeriksaan dilakukan sampai jam 12 malam tanpa didampingi penasihat hukum. Selanjutnya, hanya AE yang ditahan di Mako Brimob, dan AE sakit selama 14 hari karena depresi dan ketakutan. AE dipindahkan ke Rumah Tahanan Pondok Bambu dan ditahan bersama tahanan tindak pidana penipuan dan pencurian. AE mendapatkan kekerasan verbal rasis dari teman-teman sekamarnyadan petugas tahanan. Ungkapan rasial yang dilontarkan kepadanya, antara lain: "Kamu mandi aja kelihatan kotor apalagi kalau tidak mandi." dan "kamu nanti pakai koteka ya.".

Pengalaman AE didengarkan langsung oleh Tim Komnas Perempuan pada 14 Februari 2020, saat melakukan kunjungan bersama Komnas HAM di Rumah Tahanan Pondok Bambu. Kunjungan ini untuk memantau situasi pemenuhan hak tahanan khususnya tahanan politik Papua, termasuk pemenuhan hak perempuan yang turut ditahan saat itu.

PEREMPUAN PEMBELA HAM: SERANGAN, INTIMIDASI, KRIMINALISASI, PENGHINAAN DAN CARA BERPAKAIAN

Perempuan Pembela HAM (PPHAM) adalah perempuan dan pembela hak asasi manusia lainnya yang bekerja untuk membela hak-hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan, termasuk dengan melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Mereka dapat merupakan individu atau individu-individu yang berhimpun sebagai komunitas ataupun di dalam organisasi/lembaga serta berkomitmen untuk memajukan dan menegakkan HAM khususnya HAM Perempuan.

Sejak tahun 2007, Komnas Perempuan telah dan terus memantau ancaman dan serangan terhadap PPHAM. PPHAM rentan terhadap kekerasan yang secara khusus dialami yaitu serangan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan dan atas dasar stereotipe dan/atau atas dasar peran gendernya.

Pada 2020 masih terjadi serangan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap PPHAM. Peristiwa penyerangan dan ancaman yang dialami oleh LBH APIK Jakarta, kriminalisasi terhadap Universitas Islam Indonesia (UII) dan LBH Yogyakarta yang memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, merupakan serangan kepada organisasi PPHAM. Organisasi tersebut berkontribusi penting dalam memastikan penikmatan hak atas keadilan, khususnya bagi perempuan korban kekerasan. Hak atas keadilan adalah salah satu hak yang dilindungi oleh Konstitusi dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Demikian pula halnya hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C Ayat 2 UUD NRI 1945. Bentuk lain pelanggaran PPHAM yang masih juga terjadi adalah pelarangan menjalankan tugas PPHAM dengan menggunakan peran gender dan streotipe. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi PPHAM dalam kerja-kerja pembelaan HAM dan pemajuan hak-hak perempuan. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19, PPHAM akan menghadapi tantangan penularan virus saat bekerja.

Penggeledahan Kantor dan Ancaman terhadap Pengacara Publik LBH APIK Jakarta

Pada 3 Februari 2019, kantor LBH APIK Jakarta digeladah secara sewenang-wenang diserrtai ancaman oleh oknum aparat kepolisian dan penyerangan dari sekelompok massa. Hal ini terkait dengan pendampingan LBH Apik Jakarta terhadap korban KDRT dari ayah kandungnya.

LBH Apik Jakarta memfasilitasi pertemuan korban dan aparat kepolisian. Dalam pertemuan, korban menjelaskan KDRT yang dialaminya dan menyatakan tidak ingin bertemu dengan ayahnya yang mengancam akan 'menghabisi' korban. Selesai pertemuan, datang dua polisi yang memaksa penggeledahan untuk mencari korban. Namun, para pengacara publik kantor LBH APIK Jakarta menyatakan bahwa korban tidak berada di kan,tor dan bila kepolisian akan melakukan penggeledahan harus dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan. Selanjutnya, datang sekelompok massa yang mengaku berasal dari 'Komunitas Islam Maluku' dan memaksa masuk, berteriak-teriak, menggedorgedor pintu, dan mengancam akan merusak dan membakar kantor jika ayah korban tidak dipertemukan dengan korban.

Kasus penggeledahan sewenang-wenang ini telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur sebagai tindak pidana memasuki pekarangan rumah tanpa izin. Sementara, keterlibatan anggota kepolisian dalam peristiwa ini ditindaklanjuti oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (SI Propam) Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur.Komnas Perempuan mengirimkan surat rekomendasi ke Kepala Polda Metro Jaya dan Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur dan meminta agar mengawasi penyidikan kasus dan dugaan tindakan sewenang-wenang serta pembiaran yang dilakukan oleh anggota

kepolisian saat peristiwa penggeledahan dan penyerangan LBH APIK Jakarta. Selain itu, meminta kepolisian memastikan jaminan keamanan bagi LBH APIK Jakarta dalam menjalankan tugasnya.

Komnas Perempuan bersama LBH APIK Jakarta juga melakukan pertemuan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mendorong agar memberikan dukungan keamanan kepada kantor dan staf LBH APIK Jakarta yang merasa khawatir dan takut menjalankan kerja-kerja pembelaan selanjutnya. Sebagai tindak lanjut, LPSK telah memproses permintaan tersebut dan menyediakan CCTV di kantor LBH APIK Jakarta sejak Maret 2020 untuk dilakukan pemantauan berkala.

Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Universitas Islam Indonesia

Pencabutan gelar mahasiswa berprestasi terhadap IM oleh Universitas Islam Indonesia (UII) melalui Surat Rektor UII digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. IM, mendapat gelar mahasiswa berprestasi seuniversitas pada 2015, dan dicabut pada 2019 ketika sejumlah mahasiswa bersuara telah mengalami pelecehan seksual dari IM. IM menilai pencabutan status mahasiswa berprestasi yang didasarkan surat keputusan (SK) Rektor UII, tidak memiliki dasar karena tidak ada korban yang melakukan laporan hukum. Sedangkan keputusan Rektor didasarkan pada pertimbangan bahwa IM menyalahi etika mengingat statusnya sebagai mahasiswa berprestasi. Gugatan ini menunjukan bahwa kampus yang berpihak kepada korban dan berupaya menjadikan kampus sebagai kawasan bebas kekerasan seksual berpotensi mengalami serangan balik atas pilihan-pilihannya.Sampai saat ini gugatan masih berlangsung.

Kriminalisasi LBH Yogyakarta dengan Sangkaan UU ITE

Selain mengugat Rektor UII ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, IM juga melaporkan LBH Yogyakarta dengan tuduhan melanggar UU ITE. Pelanggaran UU ITE yaitu ketika pengacara publik LBH Yogyakarta memberikan keterangan pers dan wawancara media.Belum ada informasi lebih lanjut terkait dengan pelaporan IM terhadap LBH Yogyakarta. Kriminalisasi ini menunjukkan bahwa pendamping baik individu maupun organisasi yang bersuara bagi korban rentan dilaporkan atau digugat. Secara tidak langsung, hal ini merupakan pembungkaman terhadap korban.

Menghalangi Pemberian Bantuan Hukum Tapol Papua karena Pakaian Pengacara Perempuan

Okky Wiratama S.H, salah seorang anggota Tim Kuasa Hukum Advokasi Papua, melapor ke Komnas Perempuan atas larangan masuk ke rutan untuk mengunjungi kliennya, seorang tahanan politik Papua di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat/Rutan Salemba. Petugas Rutan Salemba beralasan karena pakaian yang dikenakan Okky melanggar aturan yang berlaku untuk mengunjungi tahanan. Aturan pakaian bagi pengunjung perempuan di Rutan Salemba adalah "rok atau celana di bawah lutut".

Okky memprotes alasan tersebut karena pakaiannya masih sesuai aturan, yaitu pakaian terusan hamil yang longgar dan panjang hingga bawah lutut. Namun protes tersebut tidak digubris dan tetap tidak dizinkan masuk oleh petugas Rutan. Petugas menyatakan bahwa aturan itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual serta adanya "aturan tidak tertulis yaitu perintah atasan". Akibat larangan tersebut, Okky tidak dapat menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum. Hingga akhir 2020, belum ada tanggapan dari pihak Rutan Salemba atas surat klarifikasi yang dikirimkan Komnas Perempuan.

Penghinaan terhadap Komisioner Komnas Perempuan oleh Oknum Jaksa Penuntut Umum saat Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pada awal tahun, salah seorang Komisioner Komnas Perempuan Periode 2020-2024, Siti Aminah Tardi mengalami tindakan perilaku tidak pantas yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, TM, saat persidangan tanggal 13 Februari 2020. Kehadiran Komnas Perempuan dalam persidangan tersebut adalah sebagai Ahli atas kriminalisasi korban KDRT yang didakwa suaminya memasuki ke pekarangan rumah secara melawan hukum.

TM menghina karena pekerjaan yang tertulis dalam KTP adalah "Mengurus Rumah Tangga", yang dinilai tidak layak untuk menjadi Ahli, meski surat penugasan, Daftar Riwayat Hidup dan kepentingan Komnas Perempuan telah disampaikan. Merespon kejadian tersebut, Komnas Perempuan kemudian mengirimkan surat protes ke Kejaksaan tanggal 2 Maret 2020 mengenai dugaan pelanggaran kode etik Jaksa dalam perkara pidana atas perilaku Jaksa yang tidak objektif dan tidak sopan. Jaksa pengawas telah mendengar keterangan Komisioner sebagai saksi/korban dalam pemeriksaan Internal Kejaksaan. Hingga akhir tahun 2020 belum ada informasi terbaru terkait proses penanganan kasus.

KEMAJUAN

Hak Buruh Migran dalam UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sejalan Dengan Konstitusi

Komnas Perempuan mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor 83/PUU-XVII/2019 yang menolakpermohonan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) secara seluruhnya. Dengan demikian, Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Amar Putusan tersebut sejalan dengan rekomendasi yang tertuang dalam keterangan ahli Komnas Perempuan yang disampaikan 31 Agustus 2020.Komnas Perempuan menegaskan bahwa rangkaian pasal yang diuji materiil menjamin perlindungan buruh migran sebagai warga negara dan kehadiran pemerintah sebagaimana dimandatkan konstitusi.

Keterangan Ahli Komnas Perempuan menyatakan bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf a (dan Pasal 57 UU PPMI) merupakan bagian dari kewajiban pemerintah sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia untuk memastikan keterlibatan pihak swasta sesuai dalam tata kelola migrasi dilakukan seturut standar yang berlaku. Sedangkan, Pasal 54 Ayat (1) huruf (b) UU PPMI merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam mengatur dan memastikan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi pekerja migran yang menjadi korban mengingat deposito merupakan alternatif jaminan jika P3MI lalai dalam melakukan kewajibannya atau melakukan pelanggaran. Kemudian, pemidanaan terhadap orang perorang dan atau badan hukum yang tercantum pada Pasal 82 huruf a dan Pasal 85 huruf a merupakan langkah maju untuk memberikan kepastian hukum dan membuka akses keadilan bagi pekerja migran.

Meluasnya Support Group Komunitas untuk Para Korban Kekerasan Seksual

Dukungan dari komunitas sangat penting bagi korban termasuk para korban kekerasan seksual. Dukungan ini menciptakan daya resiliensi korban sehingga menjadi berdaya dan merasa tidak sendirian. Hal ini menjadi salah satu kemajuan yang terjadi sepanjang 2020.

Dukungan penuh dari Aliansi UII Bergerak dan LBH Yogyakarta, mendorong kurang lebih 30 perempuan korban untuk bersuara atas kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IM, alumni UII Yogyakarta. Gerakan ini berhasil mendorong rektorat UII Yogyakarta mencabut gelar mahasiswa berprestasi, membentuk tim pencari fakta,dan memberikan pendampingan secara psikologis dan hukum. Dukungan yang meluas kepada korban melalui media sosial juga mendorong universitas dimana pelaku mendapat beasiswa studi S2 di Australia, yaitu Universitas Melbourne melalui program Australia Awards Scholarship (AAS), untuk melakukan investigasi. Sayangnya, Universitas Melbourne menyatakan IM tidak melanggarkan kebijakan atau kode etik kampus dan tidak ada cukup bukti bahwa ia bertindak melawan hukum.

Selain dukungan bagi para korban kasus IM, *support group* juga mengalir untuk kasus pelecehan seksual dan ancaman kekerasan yang dialami para perempuan korban kasus peminjaman daring. Perempuan memiliki kerentanan terhadap penagihan utang yang menggunakan cara-cara kekerasan, seperti teror atau ancaman penyebaran data pribadi, juga pelecehan seksual atau kekerasan seksual baik di ruang virtual maupun riil yang dilakukan penyedia aplikasi pinjaman daring ilegal.

Dukunga warganet di media sosial juga membantu para korban untuk mengingatkan negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bertanggungjawab mengontrol perusahaan pinjaman daring yang melanggar standar dan ketentuan OJK terlebih memakai cara-cara kekerasan dan merendahkan harkat martabat perempuan, dan agar dikenakan sanksi. Juga, Kominfo agar terus menjalankan fungsi edukasi publik terutama untuk perempuan dalam membangun keamanan data pribadi khususnya dalam literasi keuangan dan perlindungan konsumen melalui perusahaan keuangan berbasis peminjaman daring ini.

Surat Keputusan Gubernur Aceh 330/1209/2020 Tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Qanun Aceh Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memandatkan bahwa pemberian reparasi kepada individu dan/atau kelompok setelah proses pengungkapan kebenaran menjadi tanggung jawab Pemerintah/Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti mandat tersebut, pada Mei 2020, didorong oleh KKR Aceh, Pemerintah Aceh menerbitkan Gubernur Aceh 330/1209/2020 tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelaksana Reparasi Mendesak yaitu Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Sejak keputusan tersebut pada Mei 2020 hingga Januari 2021, KKR Aceh telah merekomendasikan 242 korban, diantaranya 18 korban kekerasan seksual yang berasaldari Aceh Besar sebanyak dua orang dan Pidie 16 orang untuk mendapat reparasi mendesak. Namun hingga kini kebijakan tersebut belum berjalan. Saat ini, KKR Aceh juga tengah mendorong DPRA dan pemerintah Aceh agar menerbitkan kebijakan khusus penanganan kekerasan seksual untuk kasus pelanggaran HAM. Karena, meski kekerasan seksual dalam peristiwa pelanggaran HAM di Aceh telah menjadi temuan sejumlah lembaga, termasuk Komnas Perempuan, namun kebijakan pemulihannya sama sekali belum tersedia, padahal Aceh memiliki sejarah panjang pelanggaran HAM.

Keputusan Gubernur ini perlu didorong pelaksanaannya oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat yang ada di Aceh, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun di tingkat nasional. Selain itu, memastikan perluasan jangkauan korban kekerasan seksual berbasis pada data yang ada di berbagai lembaga dan organisasi di Aceh maupun di tingkat nasional sehingga hak pemulihan korban kekerasan dapat terpenuhi.

Hadirnya SOP dan SK Rektor Pencegahan dan Penanganan KS di Perguruan Tinggi

Merespon maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Komnas Perempuan telah melakukan konsolidasi bersama Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) PTKI dari berbagai kota di Indonesia. Konsolidasi ini menghasilkan rekomendasi kepada Kementerian Agama, khususnya Ditjen PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, agar menerbitkan kebijakan sebagai payung hukum pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual di PTKI. Dirjen Pendis Kemenag merespon baik dengan menerbitkan Surat Keputusan Dirjen No 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang ditujukan kepada para Rektor/Ketua PTKIN/S pada Oktober 2018.

Sepanjang 2020 Komnas Perempuan melakukan konsolidasi dan konsultasi nasional yang melibatkan 45 (empat puluh lima) pimpinan PSGA PTKI untuk mengembangkan *Standard Operational Procedure* (SOP) Pencegahan dan Penanganan KS/PPKS di masing-masing kampusnya. Meskipun belum semua PSGA PTKI menyelesaikan SOP PPKS, tetapi proses ini cukup menggembirakan dan telah menghasilkan langkah yang progresif. Dari 45 PSGA PTKIN, ada 27 (dua tujuh) PSGA berhasil menyelesaikan SOP PPKS, dan 8 (delapan) SPGA PTKI sudah mendapatkan SK/PP rektornya masing-masing, yaitu UIN Yogyakarta, IAIN Batu Sangkar, UIN Lampung, UIN Mataram, IAIN Cirebon, IAIN Tulungagung, IAIN Jember, dan IAIN Pekalongan.

Dengan hadirnya SOP PPKS di kampus PTKI, korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan akan memiliki payung hukum untuk mendapat keadilan dan pemulihan. Sekaligus kampus memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem pencegahan agar kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat diminimalisir. Ada sejumlah kendala dalam proses penyusunan SOP, seperti keterbatasan sumber daya di sejumlah PSGA PTKI dan kurangnya respon pihak rektorat.

Keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus PTKI telah mendorong kementerian lain terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai menginisiasi kebijakan tingkat nasional dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi umum. Saat ini, Kemdikbud sedang proses penyelesaian Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Pada 2020, pemerintah telah mengesahkanperaturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU Penyandang Disbailitas, yakni: (i) PP tentang Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Penyandang Disbailitas, (ii) PP tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disbilitas Dalam Proses Peradilan, (iii) PP tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, (iv) Pelayanan Publik dan Pelindungan Bencana Bagi Penyandang Disabilitas dan (v) PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Selain PP telah terbit dua Peraturan Presiden, yaitu Perpres Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Perpres tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

Pemerintah dalam hal ini Kementrian/Lembaga Negara terus berupaya membangun terobosan kebijakan untuk mendukung pemulihan korban, termasuk saksi korban dari berbagai konteks peristiwa dan pelanggaran. Tahun 2018, pemerintah menerbitkan PP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM yang Berat. Pada 2020 Pemerintah kembali menerbitkan PP Nomor 35 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan bagi Saksi dan Korban. PP ini mengatur secara terperinci tentang saksi dan korban tindak pidana terorisme, dan PP sebelumnya lebih banyak mengatur tentang saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat. Terdapat ketentuan yang ditambahkan, yaitu saksi dan/atau korban Pelanggaran HAM yang Berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiyaan berat berhak memperoleh bantuan, berupa; (a). bantuan medis, (b). bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Meski demikian, sebagian besar pengaturannya memuat konteks tentang tindak pidana terorisme.

PP ini meluaskan objek pangaturan dari PP Nomor 7 tahun 2018, namun pelaksananya masih sama, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meski demikian, pelaksanaan PP ini harus melalui putusan pengadilan atau penetapan pengadilan dan LPSK memuatnya dalam berita acara. Sedangkan pemohon yaitu korban atau keluarganya, atau yang dikuasakan oleh korban. Hal ini tentu berbeda dari PP sebelumnya yang mengatur tentang korban pelanggaran HAM berat tanpa melalui putusan atau penetapan pengadilan tetapi berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM bahwa yang bersangkutan merupakan korban pelaggaran HAM yang berat, mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 200 tentang Hak Asasi Manusia. Sejauh ini, LPSK sebagai pelaksana kebijakan tersebut belum menemui adanya kekerasan seksual dalam tindak pidana terorisme yang diajukan kepada LPSK, sehingga dalam perumusan baik kompensasi maupun bantuan belum spesifik menyasar pada pemulihan korban kekerasan seksual.

KEMUNDURAN

<u>Pidana Tambahan Kebiri Kimia: Distraksi pada Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual dan</u> Kemunduran Pemenuhan Hak Konstitusional

Pada 7 Desember 2020, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU ini, kebiri kimia diadopsi sebagai pidana tambahan, yang sebelumnya diatur di dalam Perpu No. 1 Tahun 2016.

Komnas Perempuan memahami bahwa dorongan untuk memberikan tambahan pidana berupa kebiri kimia didasarkan pada keprihatinan atas terus meningkatnya kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, terhadap anak. Namun, Komnas Perempuan berpendapat bahwa pidana tambahan ini bermasalah karena mengurangi daya negara dalam pemenuhan hak konstitusional. Saat bersamaan, pidana kebiri kimia mengalihkan perhatian dari persoalan laten dan kronis yang ada dalam upaya penghapusan kekerasan seksual, termasuk pada anak. Pendapat ini telah disampaikan Komnas Perempuan sejak dikembangkannya ide mengenai tindak pidana tambahan ini di tahun 2015. Di dalam situasi penanganan kasus yang masih sangat terbatas, penambahan pidana kebiri kimia tidak akan secara substantif mengatasi persoalan akses keadilan yang dihadapi oleh korban.

UU Cipta Kerja dalam Klaster Ketenagakerjaan terhadap Perempuan

Komnas Perempuan berkepentingan terhadap UU Cipta Kerja dalam kaitan dengan dampaknya terhadap perempuan khususnya buruh perempuan. UU Ciptaker Kluster Ketenagakerjaan berpotensi melanggar hak buruh perempuan secara substantif, karena:

- a. Pelindungan parsial pada buruh perempuan. Masih terdapat pengecualian perlindungan terhadap buruh sektor informal, dan tidak ada kemajuan dalam upaya peningkatan perlindungan hak maternitas;
- b. UU Ciptaker yang mengakui upah satuan waktu dan/atau upah satuan hasil, berpotensi menurunan standar perlindungan upah yang sudah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan.
- c. Penambahan aturan waktu kerja lembur menjadi paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, berpotensi mengarahkan pekerja untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang dan memotong waktu mereka untuk keluarga dan lingkungan sosial.

- d. UU Cipta Kerja masih menggunakan istilah Penyandang Cacat bukan Penyandang Disabilitas. Hal ini akan menguatkan kembali stigma negatif bagi penyandang disabilitas. Selain itu, UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi perusahaan untuk melakukan PHK karena memenuhi alasan yang salah satunya menyasar penyandang disabilitas.
- e. UU Cipta Kerja mengubah syarat dan mekanisme perizinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta tata cara yang semula diatur dalam UU PPMI menjadi lebih sumir. Perubahan ini berpotensi melonggarkan pengawasan dan perizinan (P3MI) yang sejauh ini menjadi salah satu aktor yang berkontribusi dalam sengkarut eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja migran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

- 1. Penurunan signifikan angka kasus yang dapat dicatatkan pada CATAHU 2020 lebih merefleksikan kapasitas pendokumentasian daripada kondisi nyata kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi yang cenderung meningkat. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang dari 431.471 kasus di tahun 2019. Sementara kuesioner yang dikembalikan menurun hampir 50 persen dari tahun sebelumnya, sebagian besar yang mengisi adalah lembaga yang berlokasi di Pulau Jawa dengan dukungan infrastruktur yang relatif lebih memadai. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Juga karena Komnas Perempuan mengubah layanan menjadi online, sebagaimana dilakukan oleh lembaga layanan oleh pemerintah dan juga sebagian besar lembaga layanan berbasis masyarakat. Meskipun demikian, jumlah kasus yang dilaporkan bisa juga berkurang karena hasil survei Komnas Perempuan tentang dinamika KtP di masa pandemi menemukan bahwa banyak korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi (PSBB); korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; persoalan literasi teknologi; dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi akibat belum beradaptasi mengubah pengaduan menjadi daring.
- 2. Lembaga layanan memiliki hambatan melayani korban karena perubahan prosedur pelaporan yang harus disesuaikan dengan situasi pandemi, resiko penularan dan ketidaksediaan APD bagi petugas layanan, serta literasi teknologi. Di tengah situasi ini, CATAHU 2020 mencatat 36 kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM yang merupakan peningkatan signifikan dari 5 kasus yang dilaporkan di tahun 2019. Sebanyak 31 kasus berbentuk intimidasi yang diarahkan pada WHRD terkait dengan kasus yang sedang ditangani, baik dalam kasus KDRT maupun isu lingkungan, dan 5 diantaranya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebanyak 5 WHRD mengalami kekerasan di dalam rumah tangga oleh pasangannya, yang kemudian diselesaikan melalui mediasi keluarga.
- 3. Data CATAHU tahun ini menemukan adanya lonjakan tajam pengaduan yang terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu kekerasan berbasis gender siber (KBGS) dengan kenaikan sebesar 348%, yaitu 409 kasus di tahun 2019 menjadi 1.425 kasus di tahun 2020. Ancaman dan/atau tindakan penyebaran materi bermuatan seksual milik korban dan pengiriman materi seksual untuk melecehkan/menyakiti korban adalah dua jenis KBGS yang paling banyak dicatatkan, baik oleh mantan pacar ataupun oleh akun yang anonim. Peningkatan data pelaporan ini dikarenakan intensitas penggunaan internet di masa pandemi, tersosialisasinya pemahaman KBGS di kalangan publik dan penguatan kecerdasan digital di kalangan perempuan muda.
- 4. Dalam masa pandemi, terpantau peningkatan intensitas kekerasan terhadap perempuan di ranah personal, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual. Dalam satu dekade terakhir, kekerasan di ranah personal secara konsisten merupakan kasus yang paling banyak dilaporkan. Pada 2020, sebanyak 79% atau 6.480 dari 8.234 total pelaporan kasus yang dihimpun oleh 120 lembaga layanan adalah kekerasan di ranah personal. Ini berarti meningkat 4% dari komposisi pelaporan di tahun 2019. Juga terjadi peningkatan 6% pada komposisi kekerasan seksual di ranah personal. Sebanyak 1.983 dari 6.480 kasus kekerasan di ranah personal adalah kekerasan seksual, termasuk 57 kasus *marital rape* di antara 1.309 kasus adalah kekerasan terhadap istri dan 215 kasus *incest* di antara 954 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Peningkatan tajam ditemukan dalam kasus kekerasan seksual siber yang dilakukan terutama oleh mantan pacar dan mantan suami, dari 35

kasus di tahun 2019 menjadi 329 kasus di tahun 2020. Baik kekerasan di ruang luring maupun daring ditengarai sangat terkait dengan situasi pandemi yang menyebabkan durasi bersama di dalam rumah dan penggunaan gawai menjadi lebih panjang serta dampak ekonomi yang harus ditanggung oleh keluarga.

- 5. Optimalisasi penggunaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk perlindungan korban perlu ditingkatkan, terutama dalam menyikapi hambatan penerapan dan praktik kriminalisasi terhadap korban. Dalam penerapan ditemukan bahwa aparat penegak hukum kerap merujuk pada larangan untuk melakukan perbuatan kekerasan fisik (Pasal 44), kekerasan psikis (Pasal 45), kekerasan seksual (Pasal 46, 47), pemberatan kekerasan seksual (Pasal 48), dan penelantaran (Pasal 49) sebagai salah satu bentuk kekerasan ekonomi. Namun di dalam penerapannya, proses hukum terutama tersendat karena korban menarik laporan, status perkawinan tidak tercatat dan dianggap tidak cukup bukti. Sementara itu, 36 lembaga melaporkan terjadikan kriminalisasi terhadap korban KDRT, baik dengan menggunakan UU PKDRT maupun UU lainnya. Perspektif aparat dalam penerapan UU ini menjadi kunci, yang sebetulnya telah diupayakan peneguhannya melalui berbagai aturan operasional penanganan kasus perempuan berhadapan dengan hukum di institusi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- 6. Di ranah publik, daya penyikapan kasus kekerasan seksual juga perlu menjadi fokus perhatian. Sebanyak 56% atau 962 kasus dari 1.731 kasus kekerasan tercatat di ranah publik adalah kekerasan seksual. Selain kekerasan seksual di ranah siber, tiga tindak kekerasan yang paling banyak ditemukan adalah pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Ketiga jenis ini seringkali tercampur aduk dalam pengkategorisasiannya. Selain itu, ada kenaikan pelaporan kasus kekerasan seksual di tempat kerja, yaitu sebanyak 91 kasus oleh atasan dimana pada tahun sebelumnya hanya 55 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan keberanian korban untuk melaporkan atasan kerjanya sebagai pelaku kekerasan seksual terus meningkat.
- 7. Di masa pandemi, perempuan dengan kerentanan berlapis juga menghadapi beragam kekerasan dan diskriminasi dimana kasus kekerasan seksual mendominasi pengalaman mereka. Sebanyak 42% dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, 3 perempuan dengan orientasi seksual dan ekspresi gender yang berbeda, dan hampir seluruh dari 203 perempuan dengan HIV/AIDS yang melaporkan adalah kasus kekerasan seksual. Dalam kasus disabilitas, kerentanan pada kekerasan terutama dihadapi oleh penyandang disabilitas intelektual. Sementara itu pada perempuan dengan HIV/AIDS serta perempuan berorientasi seksual sejenis dan transeksual, selain kekerasan juga dilaporkan kasus diskriminasi dalam layanan publik, termasuk dalam mengakses bantuan di masa pandemi.
- 8. Dispensasi nikah (perkawinan anak) adalah hal lainnya yang terjadi lonjakan tiga kali lipat berdasarkan data BADILAG yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik tajam sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Hal ini disebabkan diantaranya oleh situasi pandemi seperti intensitas penggunaan gawai di kalangan remaja dan persoalan ekonomi keluarga serta adanya perubahan UU Perkawinan yang menaikkan usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan.
- 9. Masa pandemi tidak menyurutkan kekerasan dalam konflik, baik terkait persengketaan sumber daya alam, perampasan lahan, maupun intoleransi berbasis agama dan keyakinan. Semua situasi konflik terus menempatkan perempuan berhadapan dengan kekerasan fisik, psikis, seksual juga ekonomi, serta diskriminasi. Kebijakan pembangunan yang ekspansif tanpa partisipasi publik yang substantif menyebabkan konflik sumberdaya alam dan tata ruang terus terjadi, seperti kasus Pubabu NTT, kasus Makassar New Port, Penggusuran (Tamansari Bandung, Penggusuran warga Alang-alang Lebar, Labi-labi Kota Palembang), dan kasus Pertambangan di Kabupaten Dairi, Sumut. Dalam kasus-kasus tersebut, perempuan yang memimpin aksi penolakan harus berhadapan langsung dengan kekerasan oleh aparat negara dan juga oleh anggota masyarakat lain yang bersebrangan. Beberapa di antaranya, juga di Papua, menghadapi kriminalisasi bahkan

- menjalani masa tahanan. Sementara itu, kebijakan negara terkait kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi faktor pemicu kasus intoleransi dalam bentuk diskriminasi pencatatan pernikahan Jemaah Ahmadiyah di Tasikmalaya, penutupan Mesjid Al Furqon desa Parakansalak, Sukabumi, dan penyegelan bakal makam Sunda Wiwitan di Kuningan. Beriringan dengan maraknya intoleransi, terjadi aksi terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah.
- 10. Femisida belum menjadi perhatian dari lembaga layanan berbasis pemerintah dan masyarakat, meskipun dari hasil pantauan media oleh Komnas Perempuan baik jumlah maupun cara pembunuhannya sangat memperihatinkan. Bentuk femisida 2020 adalah: (1) akibat kekerasan rumah tangga/pasangan intim; (2) penyiksaan dan pembunuhan misoginis; (3) pembunuhan atas nama "kehormatan"; (4) Orientasi seksual dan identitas gender. Empat besar pemicu femisida adalah cemburu, ketersinggungan maskulinitas, menolak hubungan seksual, dan didesak bertanggung jawab atas kehamilan tidak dikehendaki (KTD). Selain itu, pemicu femisida juga berasal dari konflik rumah tangga, seperti poligami, tidak mau bercerai, meminta cerai sampai permintaan kebutuhan materi. Pemicu femisida yang baru pada tahun ini adalah alasan moralitas perempuan yaitu kehormatan/siri karena berhubungan seksual di luar perkawinan, anak perempuan memakai celana pendek, istri pulang malam dan kebencian terhadap transpuan. Selain terkait dengan moralitas, juga terdapat pemicu terkait-paut peran perempuan dalam struktur masyarakat patriarki, yaitu dinilai tidak mampu mengurus anak, tidak bersedia mengasuh anak tiri dan tidak bangun sahur untuk memasak. Hal ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai ketidakadilan gender berkontribusi terhadap kematian perempuan.
- 11. Hambatan korban dalam mengakses keadilan semakin berlapis-lapis ketika terduga pelaku adalah pejabat publik atau tokoh publik. Pada 2020, masih terdapat pejabat publik yang melakukan kekerasan seksual, KDRT dan KtP lainnya. Kekerasan seksual terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual dan TPPO, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dari kasus kekerasan seksual oleh tokoh publik diidentifikasikan bahwa terdapat kekosongan hukum untuk restitusi ketika terpidana meninggal dunia, dan adanya ketidaksinkronan mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dinikahi secara siri. Pada awalnya KDRT/RP oleh pejabat publik dalam bentuk kekerasan psikis yaitu selingkuh atau poligami, namun yang terjadi kemudian korban mengalami kriminalisasi atau reviktimisasi. Sedangkan KtP lain dalam bentuk penganiayaan, penghukuman dan penyiksaan. Sebagai pejabat/tokoh publik, pelaku dapat menggunakan jaringan dan kuasanya untuk mempengaruhi akses keadilan korban dan pandangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Dampaknya terjadi impunitas terhadap pejabat dan tokoh publik, sementara hak korban atas keadilan, kebenaran dan pemulihan tidak terpenuhi.
- 12. Kepemimpinan perempuan sering mengalami kendala dalam proses politik, seperti proses Pilkada yang menunjukkan ketidakberpihakan pada afirmasi untuk perempuan. Secara spesifik serangan ditujukan pada seksualitas dan tubuh perempuan untuk menjatuhkan perolehan suara. Pola ini mempengaruhi keberhasilan perempuan menjadi pemimpin.
- 13. Pada 2020 tercatat beberapa kemajuan perlindungan hukum bagi perempuan di antaranya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan pemenuhan hak pekerja migran dalam uji materiil UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Surat Keputusan Gubernur Aceh 330/1209/2020 Tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Komnas Perempuan juga mencatat tindak lanjut 10 rekomendasi perubahan kebijakan diskriminatif baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah terkait. Termasuk SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang memerintahkan kewajiban penggunaan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pelaksanaan Qanun Jinayat sehingga mewajibkan pidana penjara pada tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak.

- 14. Sementara telah ada penegasan payung hukum untuk pemulihan bagi korban terorisme melalui Peraturan Presiden, tidak ada kemajuan berarti dalam penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Sampai CATAHU ini dituliskan, Keputusan Gubernur Aceh untuk kompensasi korban pelanggaran HAM berbasis temuan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, di mana di antaranya termasuk korban kekerasan seksual, belum terlaksana. Sama halnya di Papua, Perdasus mengenai penanganan korban pelanggaran HAM dan kekerasan juga hanya sampai di atas kertas. Selain itu, UU Penanganan Konflik Sosial belum menjadi rujukan dalam mencegah dan menangani konflik sumber daya alam atau perampasan lahan yang berubah menjadi konflik horisontal.
- 15. Di tengah-tengah pandemi, juga diamati bertumbuhnya *support group* komunitas untuk para korban kekerasan seksual. Dukungan dari komunitas sangat penting bagi korban termasuk para korban kekerasan seksual. Dukungan ini menciptakan daya resiliensi korban sehingga menjadi berdaya dan merasa tidak sendirian.

REKOMENDASI

Berdasarkan himpunan data Catahu tahun 2021 dimana terdapat temuan-temuan khusus yang perlu menjadi perhatian negara, Komnas Perempuan mengeluarkan rekomendasi:

Kepada DPR RI:

- 1. Segera menetapkan prolegnas, membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU PRT, RUU Masyarakat Adat
- 2. Membangun partisipasi substantif dalam proses-proses pembentukan peraturan perundangundangan
- 3. Memastikan kepemimpinan perempuan di semua lembaga publik yang dipilih DPR

Presiden RI:

- 1. Mendorong penguatan kapasitas K/L dan organisasi layanan bagi perempuan korban dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengembangkan sistem *big data* untuk perencanaan pembangunan nasional
- 2. Memastikan pengarusutamaan gender (akses, partisipasi, kontrol manfaat) perempuan dilakukan dalam setiap kebijakan dan program/kebijakan/kegiatan Kementerian/Lembaga dari pusat sampai daerah.
- 3. Menerbitkan Surat Presiden (Surpres) untuk percepatan pembahasan RUU PKS
- 4. Meningkatkan alokasi dana APBN untuk layanan dan pemulihan korban seperti operasional lembaga layanan, konseling psikologis, visum, bantuan hukum, tindakan medis lanjutan, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berperspektif korban

Kementerian Koordinator:

- 1. Kemenkopolhukham memastikan pengarusutamaan perspektif disabilitas di lembaga-lembaga penegak hukum dalam pelayanan perempuan korban
- 2. Kemenko PMK memastikan implementasi RAN dan RAD P3AKS dalam penanganan konflikkonflik sosial
- 3. Kemenko PMK: mendorong adanya kebijakan nasional terkait Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP)

Kementerian Lainnya:

- 1. Kementerian Sosial
 - a. Menambah jumlah dan sistem pelayanan rumah aman bagi perempuan korban terutama di masa pandemi
 - b. Melalui jaringannya di daerah memberikan penguatan psikososial kepada perempuan dan anak korban terorisme dan konflik sosial.
 - c. Mendorong perlindungan sosial dan kesehatan bagi petugas/pendamping layanan/PPHAM
- 2. Kementerian Kesehatan
 - a. Memastikan implementasi Keputusan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Rumah Sakit berjalan dengan baik.
 - b. Memberikan prioritas vaksin COVID-19 untuk petugas/pendamping korban.
- 3. Kementerian Hukum dan HAM mendorong lahirnya kebijakan perlindungan Perempuan Pembela HAM dan memastikan adanya keterwakilan perempuan dalam setiap tim penyusun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan
- 4. Kementerian Tenaga Kerja:
 - a. Meningkatkan status SE. 03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja menjadi Peraturan Menteri,
 - b. Memprakarsai Ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
 - c. Mengefektifkan pengawasan pelanggaran hak normatif dan pelanggaran hak maternitas
- 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Menguatkan pelaksanaan implementasi Permendikbud No 82/2015 terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan
 - b. Mengawal Implementasi SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Pendidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai ekspresi hak beragama
- 6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
 - a. Bersinergi secara intensif dengan K/L dan dan tokoh agama/adat yang strategis untuk mencegah pernikahan anak dengan menguatkan pemahaman/tafsir yang progresif
 - b. Mempercepat pelaksanaan program sinergi database KtP di tingkat Nasional
- 7. Kementerian Dalam Negeri: mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan di seluruh wilayah di Indonesia sebagaimana Surat Edaran (SE) Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
- 8. Kementerian Agama meluaskan jangkauan penguatan kebijakan dan SOP Pencegahan Penanggulangan Kekerasan Seksual selain di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) termasuk di sekolah berbasis agama/keyakinan.
- 9. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bareskrim khusus *Cyber Crime* untuk membangun kebijakan/aturan yang melindungi perempuan korban kekerasan berbasis siber.

Mahkamah Agung:

- 1. Menyusun materi tentang kesehatan reproduksi komprehensif di dalam kurikulum pendidikan calon hakim dan pendidikan lanjutan hakim di lingkungan peradilan agama dan umum.
- 2. Menetapkan pidana penjara dalam mengadili kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Aceh.

Kepolisian RI:

- 1. Menerbitkan peraturan/pedoman di internal Kepolisian tentang perempuan berhadapan dengan hukum di tingkat penyelidikan/penyidikan. Peraturan sejenis oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan dapat menjadi rujukan
- 2. Memastikan tidak terjadinya penundaan berlarut untuk penyelidikan/penyidikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan status untuk UPPA menjadi setingkat direktorat agar memiliki daya dukung pelayanan KtP
- 3. Melakukan pendataan terpilah gender dan disabilitas untuk kasus-kasus kekerasan, termasuk femisida untuk menentukan langkah-langkah pencegahan femisida dan pemenuhan hak-hak korban.
- 4. Memberikan jaminan rasa aman terhadap komunitas korban terorisme di Indonesia secara khusus di Sigi Sulawesi Tenggara

BADILAG dan BADILUM:

- 1. Mengembangkan data terpilah gender dan disabilitas untuk langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban perempuan.
- 2. Memastikan pengimplementasian PERMA 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia:

- 1. Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menguatkan kerjasama untuk memajukan penanganan kekerasan terhadap perempuan
- 2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengawal perlindungan anak perempuan secara spesifik dalam kasus inses dan perkawinan anak

Lembaga Non Struktural lainnya

- 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengembangkan terobosan kebijakan untuk memudahkan korban kekerasan seksual mengakses layanan perlindungan dan pemulihan oleh LPSK
- 2. Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial menguatkan pelaksanaan fungsinya guna turut memastikan akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan

Lembaga Internasional, Lembaga Donor dan Kelompok Bisnis:

- 1. Memberikan dukungan pendanaan kepada lembaga layanan mendampingi perempuan korban kekerasan.
- 2. Lembaga donor mendorong upaya dukungan bagi perlindungan Perempuan Pembela HAM terutama di wilayah-wilayah yang rentan konflik